UNIVERSITAS INDONESIA

TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP PELANGGARAN JABATAN DAN KODE ETIK NOTARIS TERKAIT DENGAN DASAR PEMBUATAN AKTA, PENGELUARAN SALINAN AKTA DAN KETERANGAN PALSU (STUDI KASUS PUTUSAN MAJELIS PENGAWAS PUSAT NOTARIS NOMOR : 04/Mj.PPN/2009)

TESIS

SHINDY CHRISTI

0906583081

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN

DEPOK

JULI 2011

UNIVERSITAS INDONESIA

TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP PELANGGARAN JABATAN DAN KODE ETIK NOTARIS TERKAIT DENGAN DASAR PEMBUATAN AKTA, PENGELUARAN SALINAN AKTA DAN KETERANGAN PALSU (STUDI KASUS PUTUSAN MAJELIS PENGAWAS PUSAT NOTARIS NOMOR : 04/Mj.PPN/2009)

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar

Magister Kenotariatan

SHINDY CHRISTI

0906583081

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN

DEPOK

JULI 2011

Tanggung jawab..., Shindy Christi, FH UI, 2011.

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya sendiri,

dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk

telah saya nyatakan dengan benar.

Nama	**: SHINDY CHRISTI, SH**
NPM	**: 0906583081**
Tanda Tangan	**:**
Tanggal	**: 11 Juli 2011**

Tanggung jawab..., Shindy Christi, FH UI, 2011.

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :
Nama : SHINDY CHRISTI, SH
NPM : 0906583081
Program Studi : Magister Kenotariatan
Judul Tesis : Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pelanggaran Jabatan dan Kode Etik Notaris Terkait dengan Dasar Pembuatan Akta, Pengeluaran Salinan Akta dan Keterangan Palsu (Studi Kasus Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Nomor : 04/B/Mj.PPN/2009)

Telah berhasil dipertahankan dihadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Chairunnisa Said Selenggang, S.H., M.Kn. (.....)

Penguji : Dr. Drs. Widodo Suryandono, S.H., M.H. (.....)

Penguji : Dr. Roesnastiti Prayitno, S.H., M.A. (.....)

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 11 Juli 2011

Tanggung jawab..., Shindy Christi, FH UI, 2011.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat, karunia serta hikmat-Nya sehingga tesis yang berjudul " Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pelanggaran Jabatan Dan Kode Etik Notaris Terkait Dengan Dasar Pembuatan Akta, Pengeluaran Salinan Akta dan Keterangan Palsu (Studi Kasus Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Nomor : 04/B/Mj.PPN/2009) " ini dapat selesai tepat pada waktunya. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat mencapai gelar Magister Kenotariatan pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan tesis ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan tesis ini. Oleh karena itu dengan rasa syukur dan hormat saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Chairunnisa Said Selenggang, S.H., M.Kn. selaku dosen pembimbing tesis yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing saya dalam penyusunan tesis ini.
2. Bapak Dr. Drs. Widodo Suryandono, SH, MH., selaku Ketua Sub Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Pembimbing Akademis beserta Ibu R. Ismala Dewi, SH., MH. selaku Sekretaris Sub Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia;
3. Seluruh Bapak/Ibu staff Kesekretariatan Sub Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Ibu Wismar Ain, Bapak Budi, Bapak Bowo, Bapak Parman, Bapak Zaenal dan Bapak Haji Irfangi yang telah banyak membantu Penulis selama masa perkuliahan dan penyusunan tesis.
4. Seluruh Dosen Magister Kenotariatan yang telah membimbing saya dan memberikan ilmunya yang bermanfaat, namun yang tidak dapat disebutkan satu persatu;
5. Kedua orangtua saya tercinta, Bapak drg.Djannes Padang dan Ibu Sinta Ria Sormin, juga kedua kakak saya drg.Febriana Padang dan Ferdian Yosafat

Tanggung jawab..., Shindy Christi, FH UI, 2011.

Padang,ST, MT yang selalu memberikan dukungan material dan moral yang begitu besar, doa serta semangat yang tidak dapat terbalas;

6. Kepada Pengurus Majelis Pengawas Pusat yang telah memberikan informasi dan putusan mengenai kasus yang saya teliti dalam tesis ini;
7. Teman-teman angkatan 2009 yang memberikan banyak informasi, ilmu, kebahagiaan, kebersamaan, dukungan, semangat, dan kenangan indah selama 2 tahun ini, namun karena terlalu banyak tidak dapat disebutkan satu persatu;
8. Teman-teman seperjuangan yang selalu mendorong dan memberikan semangat untuk menyelesaikan semua mata kuliah dan tesis ini;
9. Alumni Universitas Trisakti 2005 yang selalu berdoa bagi keberhasilan saya.
10. Seluruh pihak yang namanya tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah membantu terselesaikannya penulisan tesis ini.

Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga tesis ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Depok, 21 Juni 2011

Penulis

Tanggung jawab..., Shindy Christi, FH UI, 2011.

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: SHINDY CHRISTI, SH
NPM	: 0906583081
Program Studi	: Magister Kenotariatan
Fakultas	: Hukum
Jenis Karya	: Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Non-eksklusif** (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pelanggaran Jabatan dan Kode Etik Notaris Terkait dengan Dasar Pembuatan Akta, Pengeluaran Salinan Akta dan Keterangan Palsu (Studi Kasus Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Nomor: 04/B/Mj.PPN/2009)

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/ formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data *(database)*, merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok
Pada Tanggal : 11 Juli 2011
Yang menyatakan,

SHINDY CHRISTI, S.H.

Tanggung jawab..., Shindy Christi, FH UI, 2011.

Abstrak

Nama : SHINDY CHRISTI, SH

Program Studi : Magister Kenotariatan

Judul : Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pelanggaran Jabatan dan Kode Etik Notaris Terkait dengan Dasar Pembuatan Akta, Pengeluaran Salinan Akta dan Keterangan Palsu (Studi Kasus Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Nomor: 04/B/Mj.PPN/2009)

Seorang Notaris dalam menjalankan jabatannya harus berpegang teguh pada Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris untuk memenuhi tanggung jawab terhadap pelaksanaan jabatan yang diberikan kepadanya. Dalam realitas yang berkembang belakangan ini, keselarasan kewajiban tersebut dengan praktek pelaksanaan di lapangan belum terlaksana sepenuhnya. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan masih adanya Notaris yang mengabaikan tanggung jawab terhadap kewajiban jabatan dan kode Notaris. Dalam hal terjadinya pelanggaran terhadap jabatan dan kode etik Notaris yang dilakukan oleh seorang Notaris, maka Notaris dapat bertanggung jawab baik secara perdata, pidana, Undang-Undang Jabatan Notaris, maupun Kode Etik Notaris terhadap kebenaran materiil akta yang dibuatnya. Penjatuhan sanksi oleh Majelis Pengawas Notaris terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran jabatan dan Kode Etik Notaris tersebut harus dilakukan dalam putusan sidang Majelis dengan keputusan yang seadil-adilnya agar memberikan efek jera bagi Notaris sebagai bentuk tanggung jawab terhadap Notaris yang melanggar kewenangan dan kewajiban dalam menjalankan jabatannya.

Kata kunci :

Tanggung Jawab, Notaris, Pelanggaran Jabatan, Kode Etik Notaris, Pembuatan Akta, Salinan Akta, Keterangan Palsu

.

Tanggung jawab..., Shindy Christi, FH UI, 2011.

ABSTRACT

Name : SHINDY CHRISTI,SH
Study Program: Notary Magister
Title : Notary's Responsibility Towards Professional Violation and Notary Ethical Code Related to Basic Deeds Process, Deed Issuance Copy and False Information (Study Case of Notary House Supervisor Centre Number : 04/B/Mj.PPN/2009)

A notary should firmly hold to Notary Professional Law and Notary Ethical Code to comply responsibility to professional execution that provided to him during performing his position. In the lately growing reality, a duty synchronization with the application on field has not entirely yet completed. But it can be proved by the fact that there are still Notary avoid his responsibility to professional obligation and Notary ethics. In the professional violation and Notary ethical code that conducted by Notary, therefore Notary shall responsible either to common law, criminal law, the Notary Professional Law, or Notary Ethical Code against the truth of deed material that they composed. Sanction is given by Notary House of Supervisor to Notary which had been committed a professional break off and Notary Ethical Code shall be done on House trial's verdict with a fairly decisions in order to give a learn effect to Notary as responsibility against Notary that break off an authorization and obligation during performing their duty professional.

Keyword :
Responsibility, Notary, Professional Violation, Notary Ethical Code, Deed Processing, Deed's Copy, False Information

Tanggung jawab..., Shindy Christi, FH UI, 2011.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS ii
HALAMAN PENGESAHAN iii
KATA PENGANTAR iv
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS.....
AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS vi
ABSTRAK vii
DAFTAR ISI viii

1. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Pokok Permasalahan 8
1.3 Tujuan Penelitian 8
1.4 Metode Penelitian 8
1.5 Sistematika Penulisan 11

2. TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP PELANGGARAN JABATAN DAN KODE ETIK NOTARIS
2.1 Tinjauan Umum Tentang Notaris..... 13
2.1.1 Pengertian Notaris..... 13
2.1.2 Tugas dan Kewenangan Notaris 20
2.1.3 Hak, Kewajiban, dan Larangan bagi Notaris 27

2.2 Tinjauan Umum Tentang Kode Etik Notaris 30
2.2.1 Pengertian Etika dan Kode Etik Profesi..... 30
2.2.2 Pengertian Kode Etik Notaris 33

2.3 Pengawasan Terhadap Notaris 40
2.3.1 Pengawasan Menurut Undang-Undang 40
2.3.2 Pengawasan Menurut Organisasi (INI) 48
2.3.2.1 Pemeriksaan dan Penjatuhan Sanksi pada Tingkat Pertama oleh Dewan Kehormatan Daerah 48
2.3.2.2 Pemeriksaan dan Penjatuhan Sanksi pada Tingkat Banding oleh Dewan Kehormatan Wilayah 50
2.3.2.3 Pemeriksaan dan Penjatuhan Sanksi pada Tingkat Terakhir oleh Dewan Kehormatan Pusat 51

Tanggung jawab..., Shindy Christi, FH UI, 2011.

2.4 Ketentuan Sanksi Pelanggaran Jabatan dan Kode Etik bagi Notaris ... 53
2.4.1 Sanksi Pelanggaran Jabatan dan Kode Etik Terhadap Notaris Menurut I.N.I. 53
2.4.2 Sanksi Pelanggaran Jabatan dan Kode Etik Terhadap Notaris Menurut UUJN 54

2.5 Analisis Kasus Pelanggaran Jabatan dan Kode Etik yang Dilakukan oleh Notaris 56
2.5.1 Perbuatan-Perbuatan Notaris X dalam menjalankan Jabatannya yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran Terhadap jabatan dan kode etik Notaris 58
2.5.2 Tanggung Jawab Notaris X terhadap pelanggaran jabatan dan kode etik Notaris ditinjau dari peraturan perundang-undangan yang berlaku 64
2.5.3. Penjatuhan sanksi oleh Majelis Pengawas terhadap Notaris Atas perbuatan yang dikategorikan sebagai pelanggaran Jabatan dan Kode Etik Notaris ditinjau dari UUJN dan Kode Etik Notaris 75

3. PENUTUP
3.1 Kesimpulan 80
3.2 Saran 81

DAFTAR REFERENSI

LAMPIRAN

Tanggung jawab..., Shindy Christi, FH UI, 2011.

BAB 1
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum yang berlandaskan dasar Pancasila, yang mana hal tersebut secara tegas tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dengan demikian, pemerintah sebagai alat negara mempunyai tugas penting untuk memberikan dan menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum bagi setiap anggota masyarakat yang menjadi bagian dari Warga Negara Indonesia. Dalam upaya pembinaaan dan penegakan hukum di Indonesia, diperlukan suatu perangkat peraturan perundang-undangan dan juga alat penegaknya.

Dalam bidang tertentu, dikenal adanya lembaga kemasyarakatan untuk membantu menciptakan ketertiban dan keamanan di tengah-tengah masyarakat sehingga penegakan hukum dapat berjalan dengan seimbang. Lembaga Notariat adalah salah satu lembaga kemasyarakatan, yang timbul dari kebutuhan dalam pergaulan sesama manusia yang menghendaki adanya suatu alat bukti mengenai hubungan hukum keperdataan yang ada dan atau terjadi diantara mereka.[1]

Terkait dengan hal tersebut, maka Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan memberikan tugas kepada Notaris untuk membuat alat bukti tertulis yang mempunyai kekuatan otentik dari suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh masyarakat. Oleh karena itu, Notaris sebagai abdi masyarakat mempunyai tugas untuk melayani masyarakat dalam hal pembuatan akta otentik. Sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1868 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata, dinyatakan bahwa "akta otentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya."

Dalam pasal tersebut hanya menerangkan pengertian akta otentik, tetapi tidak menegaskan siapa yang dimaksud dengan pejabat umum. Sebagai pelaksanaan pasal tersebut, maka diundangkanlah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (sebagai pengganti Staatblad 1860: 3). Dalam Pasal 1 Undang-Undang tersebut disebutkan mengenai definisi Notaris,

[1] G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta : Erlangga, 1999), hal.2.

Tanggung jawab..., Shindy Christi, FH UI, 2011.

yaitu "Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini". Dengan demikian, pejabat umum yang dimaksud dalam kewenangannya untuk membuat akta otentik adalah Notaris yang diangkat oleh penguasa untuk melayani kepentingan masyarakat umum.

Pasal satu (1) angka tujuh (7) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa : "Akta Notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang ini." Jadi, suatu akta yang hendak memperoleh stempel otentisitas, harus memenuhi ketiga unsur dalam pasal tersebut, yaitu:

1. Akta itu harus dibuat oleh atau dihadapan seorang pejabat umum
2. Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang
3. Pejabat umum oleh atau dihadapan siapa akta itu dibuat, harus mempunyai wewenang untuk membuat akta itu.

Pada dasarnya suatu akta otentik mempunyai tiga macam kekuatan pembuktian, yaitu kekuatan pembuktian lahiriah, kekuatan pembuktian formal, dan kekuatan pembuktian material.[2] Kekuatan pembuktian lahiriah ini dimaksudkan pada kemampuan dari akta itu sendiri untuk membuktikan dirinya sebagai akta otentik. Kekuatan pembuktian formal dimaksudkan bahwa pejabat yang bersangkutan telah menyatakan dalam tulisan itu, bahwa apa yang tercantum dalam akta itu merupakan hal yang benar karena telah disaksikan sendiri oleh pejabat (notaris) yang bersangkutan dalam menjalankan jabatannya. Dari akta otentik itu dibuktikan bahwa apa yang dinyatakan dan dicantumkan dalam akta itu adalah benar merupakan uraian kehendak pihak-pihak.

Sementara itu, kekuatan pembuktian material dimaksudkan bahwa apa yang tercantum dalam akta merupakan keterangan yang sebenarnya karena telah dibuktikan dalam isi yang terkandung dalam akta. Notaris menerima keterangan dan menjamin keterangan yang diberikan penghadap yang menghadap kepadanya sebagai suatu keterangan yang benar dan keterangan tersebut dibuktikan dalam suatu isi atau materi akta tersebut.

---

[2] R.Soegondo Notodirejo, *Hukum Notariat Di Indonesia*, (Jakarta : Rajawali, 1982), hal.55.

Tanggung jawab..., Shindy Christi, FH UI, 2011.

Sebagai pejabat yang mempunyai kewenangan untuk membuat akta otentik, jabatan yang diemban Notaris adalah suatu jabatan kepercayaan yang diberikan oleh Undang-Undang dan masyarakat.[3] Dengan demikian, seorang Notaris bertanggung jawab untuk melaksanakan kepercayaan yang diberikan kepadanya dengan selalu menjunjung tinggi etika hukum dan martabat serta keluhuran jabatannya. Apabila hal tersebut diabaikan oleh seorang Notaris, maka akan merugikan bagi masyarakat umum yang dilayaninya.

Seorang Notaris dalam menjalankan jabatannya harus berpegang teguh pada Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris untuk memenuhi tanggung jawab terhadap pelaksanaan jabatan yang diberikan kepadanya. Dalam realitas yang berkembang belakangan ini, keselarasan kewajiban tersebut dengan praktek pelaksanaan di lapangan belum terlaksana sepenuhnya. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan masih adanya Notaris yang mengabaikan tanggung jawab terhadap kewajiban jabatan dan kode etik Notaris. Di samping itu, aturan demi aturan dalam Kode Etik Notaris yang mengikat setiap anggotanya belum dijalankan sebagaimana mestinya, sehingga masih terdapat berbagai kasus pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris dalam melaksanakan jabatannya dan menjunjung tinggi kode etik Notaris.

Salah satu kasus pelanggaran jabatan notaris dan kode etik Notaris adalah pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris X di Kabupaten Banyuwangi yang berkedudukan di Purwokerto, dimana Notaris tersebut dilaporkan dalam satu berkas laporan oleh dua orang pelapor dengan kasus yang berbeda.

Pelapor pertama adalah Debitur yang ingin meminjam uang pada suatu Bank, sehingga pelapor membuat Akta Pengakuan Hutang No.23 pada Notaris X dengan jaminan berupa deposito berjangka milik teman pelapor. Selain itu, pelapor juga memberikan jaminan perorangan kepada Bank tersebut, sehingga membuat Akta Penjaminan Hutang No.24 sebagai tambahannya.

Untuk menjamin hutang pelapor terhadap temannya yang membantunya memberikan jaminan deposito berjangka kepada Bank tersebut, maka pelapor membuat Akta Kuasa untuk Menjual No.25 dengan objek dalam akta berupa tanah dan bangunan milik pelapor dan didukung dengan Akta Surat Kuasa

[3] Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, (Bandung : PT.Refika Aditama, 2009), hal. 34.

Tanggung jawab..., Shindy Christi, FH UI, 2011.

Pengosongan No.26 atas bangunan tersebut. Permasalahan terjadi ketika Bank mencairkan jaminan deposito berjangka milik teman pelapor karena pelapor tidak bisa melunasi hutangnya, sehingga teman pelapor dengan Akta Kuasa untuk Menjual tersebut melakukan jual beli dengan memproses jual beli tanah dan bangunan milik pelapor. Setelah itu, teman pelapor melakukan balik nama Sertifikat Hak Milik atas nama pelapor menjadi atas namanya dihadapan Notaris yang sama, yaitu Notaris X tersebut tanpa sepengetahuan pelapor selaku pemberi kuasa. Bahkan, pelapor tidak pernah diberikan salinan akta jual beli yang telah terjadi.

Sebelum penandatanganan Akta Kuasa untuk Menjual, Notaris X menjelaskan bahwa bila akan dilakukan penjualan atas objek dalam Akta tersebut, pelapor akan dihubungi dan pelapor sendiri yang akan menentukan harganya. Dalam perkembangan penyelidikan selanjutnya juga diperoleh fakta bahwa Notaris X tidak pernah memberikan salinan atas keempat macam akta tersebut diatas yang dibuat oleh pelapor.

Dalam kasus kedua, ada pelapor lain yang berinisial G yang juga melaporkan Notaris X tersebut. Pelapor ini merupakan penyewa dari sebuah bangunan milik Tuan I selaku pemberi sewa. Pelapor bersedia melepaskan hak penghuniannya atas bangunan objek sewa dengan syarat Tuan I tersebut selaku pemberi sewa memberikan uang pesangon sebagai ganti rugi kepadanya, dimana kesepakatan mereka itu selanjutnya dituangkan dalam Akta Nomor 12 yang dibuat dihadapan Notaris X. Pembuatan Akta Nomor 12 tersebut menimbulkan kerugian bagi pelapor karena perbuatan Notaris X yang menyuruh pelapor menandatangani akta yang menyebutkan bahwa pelapor telah menerima uang pesangon sebagai kompensasi melepaskan hak penghuniannya atas tanah dan bangunan objek sewa tersebut.

Pada kenyataannya, uang pesangon belum diterima pelapor setelah penandatanganan akta sekalipun, bahkan besarnya nominal uang pesangon secara nyata tidak dicantumkan dalam akta. Dalam perkembangannya, Notaris X mendatangi dan mengajak berdamai pelapor dengan rencana akan merubah isi Akta Nomor 12 tersebut karena takut nama baiknya menjadi tercemar.

Tanggung jawab..., Shindy Christi, FH UI, 2011.

Dalam kasus tersebut diatas, jelas telah terjadi pelanggaran jabatan dan kode etik Notaris yang merugikan klien tersebut (masyarakat) dan nama baik lembaga Notaris. Pada hakikatnya, Notaris berkewajiban menjalankan jabatannya dan menegakkan Kode Etik Notaris serta memiliki perilaku profesional (*professional behaviour*) yaitu mempunyai integritas moral, menghindari sesuatu yang tidak baik, jujur, sopan santun, tidak semata-mata karena pertimbangan uang dan berpegang teguh pada kode etik dimana didalamnya ditentukan segala perilaku yang harus dimiliki notaris.[4]

Dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, disebutkan bahwa sebelum menjalankan jabatannya, Notaris wajib mengucapkan sumpah antara lain menjalankan jabatan dengan amanah, jujur, menjaga sikap, tingkah laku dan menjalankan kewajiban sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat dan tanggung jawab sebagai Notaris. Dilihat dari berbagai pelanggaran jabatan yang dilakukan Notaris X tersebut, dapat dinilai bahwa perilaku Notaris sangat bertentangan dengan kandungan bunyi pasal tersebut.

Notaris dalam menjalankan jabatannya, tidak boleh mempertimbangkan keuntungan pribadi. Oleh karena itu, Notaris hanya boleh memberi keterangan atau pendapat yang dapat dibuktikan kebenarannya. Sebelum membuat suatu akta, Notaris harus mengumpulkan data-data dan keterangan-keterangan yang selengkapnya juga mempelajari akibat hukum yang akan terjadi, lalu memberikan saran-saran untuk mencegah timbulnya sengketa diantara para pihak sehubungan dengan akta yang akan dibuatnya.

Dalam menjalankan jabatannya, seorang Notaris tidak cukup hanya memiliki keahlian hukum tetapi juga harus dilandasi tanggung jawab dan penghayatan terhadap keluhuran martabat dan etika. Peranan dan kewenangan Notaris sangat penting bagi lalu lintas hukum di masyarakat. Oleh karena itu Notaris harus dapat menjalankan jabatannya secara profesional, berdedikasi tinggi serta selalu menjunjung harkat dan martabatnya dengan menegakkan kode etik Notaris.

---

[4] Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, Cet.3, (Bandung: Citra Aditya Bakti,2006), hal.90.

Tanggung jawab..., Shindy Christi, FH UI, 2011.

Keberadaan kode etik Notaris diatur oleh organisasi Notaris, yaitu Ikatan Notaris Indonesia (INI) sebagai wadah tunggal tempat berhimpunnya Notaris Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Kode Etik Notaris dibuat untuk menjaga kehormatan dan keluhuran martabat jabatan Notaris yang memuat seluruh kaidah moral yang wajib ditaati oleh setiap anggota perkumpulan. Adanya kode etik bertujuan agar suatu jabatan dapat dijalankan dengan profesional dengan motivasi dan orientasi pada keterampilan intelektual serta berargumentasi secara rasional dan kritis serta menjunjung tinggi nilai-nilai moral.

Dalam rangka membantu terciptanya penegakan peraturan jabatan dan kode etik notaris, pengawasan terhadap para Notaris sangat diperlukan. Adapun yang menjadi tujuan pokok pengawasan notaris adalah agar segala hak dan kewenangan maupun kewajiban yang diberikan kepada Notaris dalam menjalankan tugasnya sebagaimana yang diberikan oleh peraturan dasar yang bersangkutan, senantiasa dilakukan di atas jalur yang telah ditentukan, bukan saja jalur hukum tetapi juga dasar moral dan etika demi terjaminnya perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.[5]

Di dalam ketentuan Pasal 67 sampai dengan Pasal 81 Undang-undang Jabatan Notaris (UUJN) terdapat sarana kaidah-kaidah hukum untuk mengawasi Notaris yang meliputi perilaku Notaris dan pelaksanaan jabatan Notaris. Dalam Pasal 67 Undang-undang Jabatan Notaris ditentukan bahwa yang melakukan pengawasan terhadap Notaris adalah Menteri, yang saat ini adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Dalam melaksanakan tugas pengawasan tersebut, Menteri membentuk Majelis Pengawas Notaris. Berdasarkan Pasal 68 Undang-Undang Jabatan Notaris dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, Majelis Pengawas Notaris tersebut terdiri atas :

a. Majelis Pengawas Daerah;
b. Majelis Pengawas Wilayah
c. Majelis Pengawas Pusat.

[5] Desny Prianty EFF Manik, "Analisis Kewenangan Majelis Pengawas Notaris Dalam Pengawasan Notaris Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris". (Tesis Magister Kenotariatan Universitas Sumatra Utara, Medan, 2009), hal.19.

Tanggung jawab..., Shindy Christi, FH UI, 2011.

Menurut Pasal 67 ayat (3) Undang-Undang Jabatan Notaris disebutkan bahwa Majelis Pengawas Notaris tersebut berjumlah 9 (sembilan) orang, yang terdiri atas unsur :

a. Pemerintah sebanyak tiga (3) orang ;
b. Organisasi Notaris sebanyak tiga (3) orang ; dan
c. Ahli/Akademik sebanyak tiga (3) orang

Majelis Pengawas Notaris yang dibentuk tersebut tidak hanya melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap Notaris saja, tetapi juga berwenang untuk menjatuhkan sanksi tertentu terhadap Notaris yang terbukti melakukan pelanggaran dalam melaksanakan tugas jabatan Notaris. Pada praktek pelaksanaannya, meskipun pekerjaan notaris tersebut diawasi oleh Majelis Pengawas Notaris dan dibatasi dengan berbagai macam peraturan perundang-undangan, namun masih sangat rentan dengan berbagai macam pelanggaran seperti pelanggaran dalam kasus yang telah dijabarkan di atas. Oleh karena itu, Notaris harus senantiasa mempunyai moralitas yang tinggi dalam menjalankan jabatannya sehingga tidak semata-mata membebankan pada pengawasan dari Majelis Pengawas Notaris.

Penjatuhan sanksi oleh Majelis Pengawas Notaris terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran terhadap jabatan harus dilakukan dalam putusan sidang Majelis dengan keputusan yang seadil-adilnya agar memberikan efek jera bagi Notaris yang telah melakukan pelanggaran jabatan dan memberikan peringatan bagi Notaris lain agar berhati-hati dalam menjalankan segala kewenangan dan kewajiban yang telah diberikan kepadanya.

Berdasarkan latar belakang dan penjabaran sedikit kasus yang akan diteliti diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam melakukan penulisan ini adalah untuk mengetahui tanggung jawab notaris yang melakukan pelanggaran jabatan dan kode etik Notaris serta penjatuhan sanksinya ditinjau dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris.

Tanggung jawab..., Shindy Christi, FH UI, 2011.

1.2. Pokok Permasalahan

Dalam penelitian ini peneliti akan membahas permasalahan-permasalahan yang akan dirumuskan di dalam pokok permasalahan, yang meliputi:

1. Perbuatan Notaris yang bagaimana dalam menjalankan jabatannya dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap jabatan dan Kode Etik Notaris?
2. Bagaimana tanggung jawab notaris terhadap pelanggaran jabatan dan Kode Etik Notaris ditinjau dari peraturan perundang-undangan yang berlaku?
3. Bagaimana penjatuhan sanksi oleh Majelis Pengawas terhadap notaris atas perbuatan yang dikategorikan sebagai pelanggaran jabatan dan Kode Etik Notaris ditinjau dari Undang-Undang Jabatan Notaris?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang akan dibahas dalam penulisan ini antara lain untuk menjawab permasalahan mengenai :

1. Perbuatan yang dilakukan oleh Notaris tersebut sehingga dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap jabatan dan Kode Etik Notaris
2. Tanggung jawab notaris tersebut terhadap pelanggaran jabatan dan Kode Etik Notaris ditinjau dari peraturan perundang-undangan yang berlaku
3. Penjatuhan sanksi oleh Majelis Pengawas terhadap notaris tersebut atas perbuatan yang dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris

1.4. Metode Penelitian

Penelitian tentang tanggung jawab notaris terhadap pelanggaran jabatan dan Kode Etik Notaris (studi kasus putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Nomor 04/B/Mj.PPN/2009) menggunakan bentuk penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma atau asas-asas hukum dengan cara mempelajari dan meneliti masalah dengan menggunakan berbagai literatur berupa bahan pustaka atau data sekunder. Dalam penelitian ini norma hukum yang dimaksud adalah norma hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris yang dikeluarkan oleh

Tanggung jawab..., Shindy Christi, FH UI, 2011.

Ikatan Notaris Indonesia (INI) juga peraturan-peraturan lainnya yang akan dikaitkan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini.

Penelitian ini merupakan bentuk penelitian evaluatif. Suatu penelitian evaluatif pada umumnya dilakukan apabila seseorang ingin menilai program-program yang dijalankan.[6] Dalam penelitian ini, penulisan ditujukan untuk menilai penerapan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris dalam pelaksanaan jabatan Notaris.

Tipe penelitian yang dipilih bila dilihat dari sudut sifatnya, termasuk dalam penelitian eksplanatoris. Suatu penelitian eksplanatoris dimaksudkan untuk menguji hipotesa-hipotesa tertentu apabila pengetahuan tentang suatu masalah yang ada sudah cukup.[7] Penelitian ini dimaksudkan untuk menelaah putusan dari Majelis Pengawas Pusat Notaris tentang pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris tersebut dan juga tentang tanggung jawab Notaris dan penerapan sanksi yang tepat dalam pelanggaran jabatan dan Kode Etik Notaris yang dilakukan oleh seorang Notaris.

Berkaitan dengan bentuk penelitian yang dipilih, yaitu penelitian yuridis normatif, maka jenis data yang dapat digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian ini yaitu data sekunder, yaitu data yang diperoleh langsung melalui penelusuran kepustakaan atau dokumentasi. Penelusuran kepustakaan yang dimaksud yaitu terhadap buku-buku atau literatur-literatur yang berkaitan dengan Jabatan Notaris, khususnya berkaitan dengan Jabatan dan Kode Etik Notaris.

Dalam penelitian ini, bahan hukum yang dipakai diantaranya adalah :

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum primer yang dipakai dalam penelitian ini yaitu :
   a. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (yang selanjutnya disebut UUJN);
   b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata), khususnya KUHPerdata Buku III tentang Perikatan;
   c. Peraturan Jabatan Notaris (Stbl- 1860 Nomor 3)

---

[6] Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : Universitas Indonesia, 2006), hal.10.

[7] *Ibid.*

Tanggung jawab..., Shindy Christi, FH UI, 2011.

d. Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia;
e. Putusan Pengadilan Majelis Pengawas Pusat Nomor 04/B/Mj.PPN/2009
f. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01.HT.03.01 Tahun 2006 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan dan Pemberhentian Notaris
g. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris
h. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.39-PW.07.10 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris

2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Dalam hal ini bahan hukum sekunder yang dipakai adalah berbagai literatur buku maupun data yang diperoleh melalui internet yang berkaitan dengan Jabatan Notaris, khususnya berkaitan dengan Jabatan dan Kode Etik Notaris.

Alat pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah dengan studi dokumen atau studi kepustakaan. Dimana data-data yang diperoleh untuk menunjang penelitian ini diperoleh dari perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, dan beberapa koleksi pribadi peneliti.

Pengolahan dan analisis data penelitian berpedoman pada rumusan permasalahan dan tujuan yang ingin dicapai peneliti. Dalam penelitian ini, pendekatan yang ditempuh adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh sasaran penelitian yang bersangkutan secara tertulis atau lisan, dan perilaku nyata. [8] Data-data sekunder yang telah diperoleh akan dianalisis secara mendalam. Keseluruhan data hasil penelitian ini akan dikemukakan guna menjawab pokok permasalahan dari tanggung jawab notaris terhadap pelanggaran jabatan dan kode etik Notaris (studi kasus putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Nomor 04/B/Mj.PPN/2009).

[8] Sri Mamudji, et.al, *Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum*, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hal. 67.

Tanggung jawab..., Shindy Christi, FH UI, 2011.

Setelah seluruh data diolah dan dianalisis, maka ditarik kesimpulan secara deduktif, dimana data yang bersifat umum yaitu ilmu hukum, teori-teori hukum dan Undang-Undang dibawa atau dibandingkan dengan data yang bersifat khusus.

1.5. Sistematika Penulisan

Judul dari tulisan ini adalah Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pelanggaran Jabatan dan Kode Etik Notaris (Studi Kasus Putusan Majelis Pengawas Pusat Nomor 04/B/Mj.PPN/2008). Maksud dan tujuan dari sistematika penulisan ini adalah untuk memberikan gambaran mengenai pokok permasalahan yang hendak dibuat agar pembaca lebih mudah memahami tulisan ini.

Dalam hal pembahasan tesis ini, penulis membuat pembagian dalam 3 (tiga) bab yang terdiri dari beberapa sub-bab yang disusun secara sistematis sesuai dengan uraian sebagai berikut :

BAB 1 PENDAHULUAN

Di dalam Bab 1, diuraikan tentang Latar Belakang Permasalahan, Pokok Permasalahan, Tujuan Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan

BAB 2 TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP PELANGGARAN JABATAN DAN KODE ETIK NOTARIS

Di dalam Bab 2 ini akan diuraikan pembahasan dan analisa baik secara teoritis maupun analisa hukum, yang berisikan antara lain mengenai Tinjauan Umum Tentang Notaris, Tinjauan Umum Tentang Kode Etik Notaris, Pengawasan Terhadap Notaris, Ketentuan Sanksi Pelanggaran Terhadap Jabatan dan Kode Etik Notaris, serta Analisis Kasus Pelanggaran Jabatan dan Kode Etik yang dilakukan oleh Notaris

Tanggung jawab..., Shindy Christi, FH UI, 2011.

BAB 3 PENUTUP

Dalam Bab 3 ini diuraikan tentang simpulan yang diperoleh dalam penulisan ini dan diakhiri dengan saran penulis berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam tulisan ini

Tanggung jawab..., Shindy Christi, FH UI, 2011.

BAB 2
TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP PELANGGARAN JABATAN DAN KODE ETIK NOTARIS

2.1. Tinjauan Umum Tentang Notaris

2.1.1. Pengertian Notaris

Sebelum adanya ketentuan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, maka pengertian dari Notaris diatur dalam Peraturan Jabatan Notaris (Stb.1860:3), yang telah merumuskan pengertian Notaris sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1, yang berbunyi sebagai berikut:

> Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya, memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.

Setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN), dalam Pasal 1 angka 1 disebutkan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Jabatan Notaris tersebut. Definisi yang diberikan oleh Undang-Undang Jabatan Notaris ini merujuk pada tugas dan wewenang yang dijalankan oleh Notaris. Artinya Notaris sebagai pejabat umum memiliki wewenang untuk membuat akta otentik serta kewenangan lain yang diatur oleh Undang-Undang Jabatan Notaris.

Bila rumusan Peraturan Jabatan Notaris (PJN) diperbandingkan dengan rumusan pengertian Notaris pada UUJN, maka rumusan UUJN yang baru sedikit berbeda dibandingkan dengan PJN yang lama, namun keduanya masih memiliki esensi yang sama tentang Notaris, yakni sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta. Terminologi wewenang (*bevoegd*) dalam PJN dan UUJN

Tanggung jawab..., Shindy Christi, FH UI, 2011.

diperlukan karena berhubungan dengan ketentuan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa akta otentik adalah yang sedemikian, yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu, di tempat akta itu dibuat. Sebagai pelaksanaan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut, pembuat undang-undang harus membuat peraturan perundang-undangan untuk menunjuk para pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik. Oleh karena itu, para Notaris ditunjuk sebagai pejabat yang sedemikian berdasarkan PJN maupun UUJN.[9]

Pengertian Notaris sebagai pejabat umum satu-satunya yang berwenang membuat akta dalam rumusan PJN tidak lagi digunakan dalam UUJN. Penggunaan kata satu-satunya (*uitsluitend*) dimaksudkan untuk memberi penegasan bahwa Notaris adalah satu-satunya yang mempunyai wewenang umum itu, tidak turut pejabat lainnya. Semua pejabat lain hanya berwenang tidak lebih daripada pembuatan akta otentik yang secara tegas ditugaskan kepada mereka oleh undang-undang. Itulah sebabnya bahwa apabila didalam peraturan perundang-undangan untuk suatu perbuatan hukum diharuskan adanya akta otentik maka hal itu hanya dapat dilakukan dengan suatu akta Notaris, terkecuali peraturan perundang-undangan yang ada yang menyatakan dengan tegas bahwa selain dari Notaris, juga pejabat umum lainnya turut berwenang atau sebagai satu-satunya yang berwenang untuk itu.[10]

Dalam UUJN, terminologi satu-satunya (*uitsluitend*) tidak lagi dicantumkan. Meskipun demikian pengertian Notaris tidak berubah secara radikal. Hal ini dikarenakan terminologi *uitsluitend* telah tercakup dalam penjelasan UUJN yang menyatakan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik tertentu, tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya.[11]

---

[9] Abdul Ghofur, *Lembaga Kenotariatan Indonesia; Perspektif Hukum dan Etika,* (Yogyakarta : UII Press, 2009), hal.14.

[10] Tobing, *Op. Cit*., hal. 34.

[11] Ghofur, *Op.Cit.*, hal. 15.

Tanggung jawab..., Shindy Christi, FH UI, 2011.

Menurut Muchlis Patahna, Notaris adalah lembaga atau organ negara yang diberi wewenang untuk membuat akta otentik dan menyimpannya sebagai dokumen atau arsip negara. [12]

Menurut Paulus Effendi Lotulung, pengertian jabatan dan profesi itu berbeda. Kehadiran lembaga Notariat merupakan *Beleidsregel* dari Negara dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN). Dengan kata lain, Jabatan Notaris sengaja diciptakan negara sebagai implementasi dari Negara dalam memberikan pelayanan kepada rakyat, khususnya dalam pembuatan alat bukti otentik yang diakui oleh Negara.[13] Sedangkan profesi lahir sebagai hasil interaksi diantara sesama anggota masyarakat, yang lahir dan dikembangkan dan diciptakan oleh masyarakat sendiri.

Notaris sebagai jabatan, wajib bertindak profesional (profesional dalam pikiran dan tindakan) dalam melaksanakan tugas jabatannya, sesuai dengan standar jabatan yang diatur dalam UUJN, yaitu memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat. Perlu juga dipahami bahwa yang profesional bukan hanya harus dilakukan oleh suatu profesi. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Notaris di Indonesia adalah suatu jabatan, bukan profesi.

Menurut DR. Habib Adjie, SH, M.Hum, jabatan Notaris diadakan atau kehadirannya dikehendaki oleh suatu aturan hukum dengan maksud untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum. Dengan dasar seperti ini, mereka yang diangkat sebagai Notaris harus mempunyai semangat untuk melayani masyarakat. Atas pelayanan tersebut, masyarakat yang telah merasa dilayani oleh Notaris sesuai dengan tugas jabatannya, dapat memberikan honorarium kepada Notaris. Oleh karena itu, Notaris tidak berarti apa-apa jika masyarakat tidak membutuhkannya.

---

[12] Muchlis Patahna dan Joko Purwanto, *Notaris Bicara Soal Kenegaraan*, (Jakarta : Watampone Press, 2003), hal. 262.

[13] Paulus Effendi Lotulung, "Perlindungan Hukum Bagi Notaris Selaku Pejabat Umum Dalam Menjalankan Tugasnya," (makalah disampaikan pada Kongres dan Upgrading-Refreshing Course Ikatan Notaris Inonesia, Bandung, 23 Januari 2003), hal.2.

Tanggung jawab..., Shindy Christi, FH UI, 2011.

Dengan demikian, Notaris merupakan suatu jabatan publik yang mempunyai karakteristik, yaitu: [14]

a. Sebagai jabatan.

   UUJN merupakan unifikasi di bidang pengaturan jabatan Notaris, artinya satu-satunya aturan hukum dalam bentuk undang-undang yang mengatur jabatan Notaris di Indonesia, sehingga segala hal yang berkaitan Notaris di Indonesia harus mengacu kepada UUJN.

b. Notaris mempunyai kewenangan tertentu.

   Setiap wewenang yang diberikan kepada jabatan harus ada aturan hukumnya, sebagai batasan agar jabatan dapat berjalan dengan baik dan tidak bertabrakan dengan wewenang jabatan lainnya. Dengan demikian jika seorang pejabat (Notaris) melakukan suatu tindakan di luar wewenang yang telah ditentukan, dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar wewenang. Wewenang Notaris hanya dicantumkan dalam pasal 15 ayat (1), (2), dan (3) UUJN.

c. Diangkat dan diberhentikan oleh Menteri

   Pasal 2 UUJN menentukan bahwa Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Menteri, dalam hal ini Menteri yang membidangi kenotariatan (Pasal 1 angka 14 UUJN). Notaris meskipun secara administratif diangkat dan diberhentikan oleh Menteri, tidak berarti Notaris menjadi subordinasi (bawahan) yang mengangkatnya yaitu Menteri. Dengan demikian, Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya :

   1. Bersifat mandiri (*autonomous*);
   2. Tidak memihak siapa pun (*impartial*);
   3. Tidak tergantung kepada siapa pun (*independent*), yang berarti dalam menjalankan tugas jabatannya tidak dapat dicampuri oleh pihak yang mengangkatnya atau oleh pihak lain.

d. Tidak menerima gaji atau pensiun dari yang mengangkatnya

   Notaris meskipun diangkat dan diberhentikan oleh Pemerintah, tapi tidak menerima gaji, pensiun dari pemerintah. Notaris hanya menerima honorarium dari masyarakat yang telah dilayaninya atau dapat memberikan pelayanan cuma-cuma untuk mereka yang tidak mampu.

[14] Habib Adjie, *Op. Cit.*,hal.15.

Tanggung jawab..., Shindy Christi, FH UI, 2011.

e. Akuntabilitas atas pekerjaannya kepada masyarakat

Kehadiran Notaris untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang memerlukan dokumen hukum (akta) otentik dalam bidang hukum perdata, sehingga Notaris mempunyai tanggung jawab untuk melayani masyarakat. Pada dasarnya, masyarakat dapat menggugat secara perdata Notaris, dan menuntut biaya, ganti rugi dan bunga, jika ternyata akta tersebut dapat dibuktikan dibuat tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Hal ini merupakan bentuk akuntabilitas Notaris kepada masyarakat.

Selain dari sifat-sifat yang disebutkan di atas sebagai Pejabat Umum yang diangkat oleh Pemerintah, dalam diri Notaris juga melekat asas-asas Pemerintahan yang Baik (AUPB) yang dikenal dengan asas-asas sebagai berikut:[15]

a. Asas Persamaan;
b. Asas kepercayaan;
c. Asas kepastian hukum;
d. Asas kecermatan;
e. Asas pemberian alasan;
f. Larangan penyalahgunaan wewenang;
g. Larangan bertindak sewenang-wenang;
h. Asas Proporsionalitas;
i. Asas Profesionalitas.

Untuk kepentingan pelaksanaan tugas jabatan Notaris, ditambah dengan Asas Proporsionalitas dan Asas Profesionalitas. Asas-asas tersebut dapat diadopsi sebagai asas-asas yang harus dijadikan pedoman dalam menjalankan tugas jabatan Notaris, sebagai asas-asas pelaksanaan tugas jabatan Notaris yang baik, dengan substansi dan pengertian untuk kepentingan Notaris, sebagai berikut:

a. Asas Persamaan

Sesuai dengan perkembangan jaman, institusi Notaris telah menjadi bagian dari masyarakat Indonesia, dan dengan lahirnya UUJN semakin meneguhkan institusi Notaris. Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat tidak membeda-bedakan satu dengan yang lainnya berdasarkan keadaaan sosial-ekonomi atau alasan lainnya. Alasan-alasan seperti ini tidak

[15] Habib Adjie, *Op.Cit.*, hal.33.

Tanggung jawab..., Shindy Christi, FH UI, 2011.

dibenarkan untuk dilakukan oleh Notaris dalam melayani masyarakat, hanya alasan hukum yang dapat dijadikan dasar bahwa Notaris dapat tidak memberikan jasa kepada yang menghadap Notaris. Bahkan dalam keadaan tertentu, Notaris wajib memberikan jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma kepada yang tidak mampu (Pasal 37 UUJN).

b. Asas Kepercayaan

Jabatan Notaris merupakan jabatan kepercayaan yang harus selaras dengan mereka yang menjalankan tugas jabatan Notaris sebagai orang yang dipercaya. Notaris sebagai jabatan kepercayaan tidak berarti apa-apa, jika ternyata mereka yang menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris sebagai orang yang tidak dapat dipercaya, sehingga hal tersebut, antara Jabatan Notaris dan Pejabatnya (yang menjalankan tugas jabatan Notaris) harus sejalan bagaikan dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan.

Salah satu bentuk dari Notaris sebagai jabatan kepercayaan, maka Notaris mempunyai kewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain (Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN).

Sumpah/janji sebagai Notaris mengandung makna yang sangat dalam yang harus dijalankan dan mengikat selama menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris. Sumpah atau janji tersebut mengandung dua hal yang harus dipahami, yaitu :

1. Notaris wajib bertanggungjawab kepada Tuhan, karena sumpah atau janji yang diucapkan berdasarkan agama masing-masing, dengan demikian artinya segala sesuatu yang dilakukan Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya akan diminta pertanggungjawabannya dalam bentuk yang dikehendaki Tuhan;
2. Notaris wajib bertanggungjawab kepada negara dan masyarakat, artinya Negara telah memberi kepercayaan untuk menjalankan sebagian tugas Negara dalam bidang Hukum Perdata, yaitu dalam pembuatan alat bukti berupa akta yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna, dan kepada masyarakat yang telah percaya bahwa Notaris mampu

Tanggung jawab..., Shindy Christi, FH UI, 2011.

memformulasikan kehendaknya ke dalam bentuk akta Notaris, dan percaya bahwa Notaris mampu menyimpan (merahasiakan) segala keterangan atau ucapan yang diberikan dihadapan Notaris.

Secara umum, Notaris wajib merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pembuatan akta Notaris, kecuali diperintahkan oleh Undang-Undang bahwa Notaris tidak wajib merahasiakan dan memberikan keterangan yang diperlukan yang berkaitan dengan akta tersebut, dengan demikian batasannya hanya undang-undang saja yang dapat memerintahkan Notaris untuk membuka rahasia isi akta dan keterangan/pernyataan yang diketahui oleh Notaris yang berkaitan dengan pembuatan akta yang dimaksud.

c. Asas Kepastian Hukum

Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya wajib berpedoman secara normatif kepada aturan hukum yang berkaitan dengan segala tindakan yang akan diambil untuk kemudian dituangkan dalam akta. Bertindak berdasarkan aturan hukum yang berlaku akan memberika kepastian kepada para pihak, bahwa akta yang dibuat dihadapan atau oleh Notaris telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, sehingga jika terjadi permasalahan, akta Notaris dapat dijadikan pedoman oleh para pihak.

d. Asas Kecermatan

Notaris dalam mengambil suatu tindakan harus dipersiapkan dan didasarkan pada aturan hukum yang berlaku. Meneliti semua bukti yang diperlihatkan kepada Notaris dan mendengarkan keterangan atau pernyataan para pihak wajib dilakukan sebagai bahan dasar untuk dituangkan dalam akta. Asas kecermatan ini merupakan penerapan dari Pasal 16 ayat (1) huruf a, antara lain dalam menjalankan tugas jabatannya wajib bertindak seksama.

e. Asas Pemberian Alasan

Setiap akta yang dibuat dihadapan atau oleh Notaris harus mempunyai alasan dan fakta yang mendukung untuk akta yang bersangkutan atau ada pertimbangan hukum yang harus dijelaskan kepada para pihak/penghadap.

f. Larangan Penyalahgunaan Wewenang

Pasal 15 UUJN merupakan batas kewenangan Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya. Penyalahgunaan wewenang yaitu suatu

Tanggung jawab..., Shindy Christi, FH UI, 2011.

tindakan yang dilakukan oleh Notaris di luar dari wewenang yang telah ditentukan. Jika Notaris membuat suatu tindakan di luar wewenang yang telah ditentukan, maka tindakan Notaris dapat disebut sebagai tindakan penyalahgunaan wewenang. Jika tindakan seperti merugikan para pihak, maka para pihak yang merasa dirugikan dapat menuntut Notaris yang bersangkutan dengan kualifikasi sebagai suatu tindakan hukum yang merugikan para pihak. Para pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris.

g. Larangan Bertindak Sewenang-wenang

Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya dapat menentukan, tindakan para pihak dapat dituangkan dalam bentuk akta Notaris atau tidak. Sebelum sampai pada keputusan seperti itu, Notaris harus mempertimbangkan dan melihat semua dokumen yang diperlihatkan kepada Notaris. Dalam hal ini, Notaris mempunyai peranan untuk menentukan suatu tindakan dapat dituangkan dalam bentuk akta atau tidak, dan keputusan yang diambil harus berdasarkan pada alasan hukum yang harus dijelaskan kepada para pihak.

h. Asas Proporsionalitas

Dalam pasal 16 ayat (1) huruf a, Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya wajib bertindak menjaga kepentingan para pihak yang terkait dalam perbuatan hukum atau dalam menjalankan tugas jabatan Notaris, wajib mengutamakan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban para pihak yang menghadap Notaris.

i. Asas Profesionalitas

Dalam pasal 16 ayat (1) huruf d, Notaris wajib memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam UUJN, kecuali ada alasan untuk menolaknya. Asas ini mengutamakan keahlian (keilmuan) Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan UUJN dan Kode Etik jabatan Notaris. Tindakan profesional Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya diwujudkan dalam melayani masyarakat dan akta yang dibuat dihadapan atau oleh Notaris.

2.1.2. Tugas dan Kewenangan Notaris

Seorang Notaris mempunyai tugas dan kewenangan yang harus dipatuhi. Tugas pokok dari Notaris adalah membuat akta-akta otentik. Didalam pembuatan

Tanggung jawab..., Shindy Christi, FH UI, 2011.

akta-akta otentik tersebut, Notaris mempunyai peranan yang sangat penting, yaitu melayani kepentingan umum terutama dalam hal pelayanan hukum pembuatan akta-akta otentik mengenai hubungan keperdataan yang terjadi diantara mereka.

Seorang Notaris dalam menjalankan tugasnya selain harus memiliki pengetahuan secara teoritis dan pengalaman secara teknis, juga harus ditambah memiliki tanggung jawab etika hukum yang tinggi berupa nilai atau ukuran-ukuran etika, penghayatan terhadap keluhuran dan tugas jabatannya, serta integritas dan moral yang baik.

Sumpah jabatan Notaris juga menyebutkan bahwa seorang Notaris haruslah menjalankan jabatannya dengan jujur, seksama, dan tidak memihak. Seorang Notaris juga harus patuh dan taat terhadap semua peraturan-peraturan dan nilai moral bagi jabatan Notaris yang sedang berlaku atau akan diadakan. Hal ini berarti bahwa seorang Notaris harus tetap memperhatikan seluruh peraturan perundang-undangan yang ada dan masih berlaku di Indonesia agar dapat menyesuaikan dengan akta yang dibuatnya tersebut. Oleh karena itu, Notaris dapat menghindari kesalahan-kesalahan yang mungkin dapat terjadi karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada dan dapat mengakibatkan hilangnya keotentisitasan akta yang dibuatnya.

Notaris diwajibkan memberikan penyuluhan dan nasehat hukum serta memberikan penjelasan mengenai peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada pihak yang datang kepadanya. Hal ini berarti bahwa sebelum para pihak menuangkan kehendaknya dalam akta, Notaris harus terlebih dahulu memberikan nasihat seperlunya kepada para pihak, antara lain mengenai siapa yang boleh menurut hukum sehubungan dengan akta yang hendak dibuatnya, serta apa yang harus dilengkapi untuk keperluan pembuatan akta tersebut dan lain sebagainya.[16]

Notaris selaku pejabat umum mempunyai kewenangan untuk membuat akta otentik, yang merupakan bukti tertulis perbuatan hukum para pihak dalam bidang hukum perdata. Dalam Pasal satu (1) angka tujuh (7) UUJN menyebutkan bahwa : "Akta Notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang ini."

[16] A.Kohar, *Notaris dalam Praktek Hukum*, (Bandung : Alumni, 1983), hal. 27.

Tanggung jawab..., Shindy Christi, FH UI, 2011.

Jadi, suatu akta yang hendak memperoleh stempel otentisitas, harus memenuhi ketiga unsur dalam pasal itu, yaitu:

1. Akta itu harus dibuat oleh atau dihadapan seorang pejabat umum
2. Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang
3. Pejabat umum oleh atau dihadapan siapa akta itu dibuat, harus mempunyai wewenang untuk membuat akta itu.

Akta yang dibuat oleh Notaris dapat dibedakan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu :[17]

1. Akta yang dibuat "oleh" (*door*) Notaris atau yang dinamakan pula "akta relaas" ataupun "akta pejabat" (*ambetelijke akten*), yaitu misalnya berupa berita acara rapat umum pemegang saham dalam Perseroan Terbatas dimana Notaris dalam aktanya menerangkan mengenai segala sesuatu yang ia lihat, ia dengar, dan dialaminya dalam rapat dengan dituangkan ke dalam akta yang dibuatnya. Dalam hal ini, Notaris bersifat aktif dalam pengertian bahwa Notaris tersebut harus menuliskan segala sesuatu apa yang ia lihat dan dengar, serta diputuskan dalam rapat atau yang dikenal dengan risalah rapat.
2. Akta yang dibuat "dihadapan" (*ten overstaan*) Notaris atau yang dikenal dengan "akta partij" (*partij akten*). Misalnya akta kerja sama, akta sewa menyewa. Dimana didalam akta ini dicantumkan secara jelas mengenai keterangan-keterangan dari para pihak yang hadir dihadapan Notaris yang bertindak sebagai pihak-pihak dalam akta tersebut mengenai apa yang hendak mereka cantumkan dalam akta. Para pihak dalam akta bersifat aktif, artinya bahwa akta itu tidak dibuat oleh Notaris melainkan berdasarkan kesepakatan para pihak sendiri mengenai yang akan dimasukkan ke dalam akta tersebut dan Notaris hanya membantu mengkonstantir keterangan-keterangan dari para pihak untuk disusun dalam bentuk akta.

Pada dasarnya suatu akta otentik mempunyai tiga macam kekuatan pembuktian, yaitu antara lain : [18]

[17] Tobing, *Op.Cit.*, hal.51-52.

[18] *Ibid.*, hal. 55.

Tanggung jawab..., Shindy Christi, FH UI, 2011.

1. Kekuatan pembuktian lahiriah (*uitwendige bewijksracht*).

   Arti kekuatan pembuktian lahiriah adalah kemampuan dari akta itu sendiri untuk membuktikan dirinya sebagai akta otentik. Sehingga apabila suatu akta yang kelihatannya sebagai akta otentik artinya menandakan dirinya dari luar, ataupun kata-katanya sebagai yang berasal dari seorang pejabat umum, maka itu terhadap setiap orang haruslah dianggap sebagai akta otentik, sampai dapat dibuktikan sebaliknya. Hal ini berbeda dengan akta di bawah tangan, dimana baru berlaku sah apabila berasal dari orang terhadap siapa akta itu dipergunakan dan pihak-pihak yang menandatangani akta tersebut telah mengakui kebenaran dari tanda tangannya tersebut.

2. Kekuatan pembuktian formal (*formele bewijskracht*)

   Kekuatan pembuktian formal dimaksudkan bahwa pejabat yang bersangkutan telah menyatakan dalam tulisan itu, bahwa apa yang tercantum dalam akta itu merupakan hal yang benar karena telah disaksikan sendiri oleh pejabat (notaris) yang bersangkutan dalam menjalankan jabatannya.

3. Kekuatan pembuktian material (*materiele bewijskracht*)

   Maksud dari kekuatan pembuktian material adalah bahwa apa yang tercantum dalam akta merupakan keterangan yang sebenarnya karena telah dibuktikan dalam isi yang terkandung dalam akta. Notaris menerima keterangan dan menjamin keterangan yang diberikan penghadap yang menghadap kepadanya sebagai suatu keterangan yang benar dan keterangan tersebut dibuktikan dalam suatu isi atau materi akta tersebut.

Wewenang (atau sering pula ditulis dengan istilah kewenangan) merupakan suatu tindakan hukum yang diatur dan diberikan kepada suatu jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur jabatan yang bersangkutan. Dengan demikian, setiap wewenang ada batasannya sebagaimana yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Wewenang Notaris terbatas sebagaimana peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan Pejabat yang bersangkutan. Wewenang yang diperoleh suatu jabatan mempunyai sumber asalnya. Dalam Hukum Administrasi, wewenang bisa diperoleh secara Atribusi, Delegasi atau Mandat. [19]

[19] Habib Adjie, *Op.Cit.,* hal.77.

Tanggung jawab..., Shindy Christi, FH UI, 2011.

Penjelasan lebih lanjut menyebutkan bahwa wewenang secara Atribusi adalah pemberian wewenang yang baru kepada suatu jabatan berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan atau aturan hukum. Wewenang secara Delegasi merupakan pemindahan/pengalihan wewenang yang ada berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan atau aturan hukum. Mandat sebenarnya bukan pengalihan atau pemindahan wewenang, tapi karena yang berkompeten berhalangan.

Berdasarkan UUJN tersebut, ternyata Notaris sebagai Pejabat Umum memperoleh wewenang secara Atribusi, karena wewenang tersebut diciptakan dan diberikan oleh UUJN sendiri. Jadi, wewenang yang diperoleh Notaris bukan berasal dari lembaga lain, misalnya Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. Setiap wewenang harus ada dasar hukumnya, sehingga jika seorang Pejabat melakukan tindakan di luar wewenang disebut sebagai perbuatan melanggar hukum. [20]

Menurut DR. Habib Adjie, SH., M.Hum., kewenangan Notaris tersebut dalam pasal 15 ayat (1) sampai dengan ayat (3) Undang-Undang Jabatan Notaris, dapat dibagi menjadi:

1. Kewenangan Umum Notaris

   Dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris menyebutkan suatu kewenangan Notaris yakni :

   > Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik

   Pasal 15 ayat (1) tersebut menegaskan bahwa salah satu kewenangan Notaris, yaitu membuat akta secara umum.[21] Hal ini disebut sebagai Kewenangan Umum Notaris, dengan batasan sepanjang :

[20] *Ibid.*, hal. 78.

[21] Menurut Lubbers, bahwa Notaris tidak hanya mencatat saja (ke dalam bentuk akta), tapi juga mencatat dan menjaga, artinya mencatat saja tidak cukup, harus dipikirkan juga bahwa akta itu harus berguna di kemudian hari jika terjadi keadaan yang khas. Lubbers dalam *Tan Thong Kie, Studi Notariat & Serba-Serbi Praktek Notaris*, hal. 452.

Tanggung jawab..., Shindy Christi, FH UI, 2011.

a. Tidak dikecualikan kepada pejabat lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang.
b. Menyangkut akta yang harus dibuat atau berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh aturan hukum atau dikehendaki oleh yang bersangkutan.
c. Mengenai subjek hukum (orang atau badan hukum) untuk kepentingan siapa akta itu dibuat atau dikehendaki oleh yang berkepentingan.

Menurut Pasal 15 ayat (1) bahwa wewenang Notaris adalah membuat akta, bukan membuat surat, seperti surat pada umumnya atau membuat surat lain. Ada beberapa akta otentik yang merupakan wewenang Notaris dan juga menjadi wewenang pejabat atau instansi lain, yaitu :

a. Akta pengakuan anak di luar kawin (Pasal 281 BW) ;
b. Akta berita acara tentang kelalaian pejabat penyimpan hipotik (Pasal 1227 BW) ;
c. Akta berita acara tentang penawaran pembayaran tunai dan konsinyasi (Pasal 1405 dan 1406 BW) ;
d. Akta protes wesel dan cek ;
e. Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT);
f. Membuat Akta Risalah Lelang.

Berdasarkan wewenang yang ada pada Notaris sebagaimana tersebut dalam pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris dan kekuatan pembuktian dari akta Notaris, maka ada 2 (dua) kesimpulan, yaitu : [22]

a. Tugas jabatan Notaris adalah memformulasikan keinginan/tindakan para pihak ke dalam akta otentik, dengan memperhatikan aturan hukum yang berlaku.
b. Akta Notaris sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, sehingga tidak perlu dibuktikan atau ditambah dengan alat bukti lainnya, jika ada orang/pihak yang menilai atau menyatakan bahwa akta tersebut tidak benar, maka orang/pihak yang menilai atau menyatakan tidak benar tersebut wajib membuktikan penilaian atau

[22] M.J.A.Van Mourik, *Civil Law and the Civil Law Notary in a Modern World*, Media Notariat, hal.26.

Tanggung jawab..., Shindy Christi, FH UI, 2011.

pernyataannya sesuai aturan hukum yang berlaku. Kekuatan pembuktian akta Notaris ini berhubungan dengan sifat publik dari jabatan Notaris.

Dengan konstruksi kesimpulan seperti tersebut di atas, maka ketentuan Pasal 50 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dapat diterapkan kepada Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya.[23] Sepanjang pelaksanaan tugas jabatan tersebut sesuai dengan tata cara yang sudah ditentukan dalam UUJN, hal ini sebagai perlindungan hukum terhadap Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya atau merupakan suatu bentuk immunitas terhadap Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya sesuai aturan hukum yang berlaku.

2. Kewenangan Khusus Notaris

Pasal 15 ayat (2) mengatur mengenai kewenangan khusus Notaris untuk melakukan tindakan hukum tertentu, seperti :

a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
b. Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
c. Membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan;
g. Membuat akta risalah lelang.

Notaris juga mempunyai kewenangan khusus lainnya seperti yang tersebut dalam pasal 51 Undang-Undang Jabatan Notaris, yaitu berwenang untuk membetulkan kesalahan tulis atau kesalahan ketik yang terdapat dalam Minuta akta yang telah ditandatangani, dengan cara membuat Berita Acara Pembetulan, dan Salinan atas Berita Acara Pembetulan tersebut wajib disampaikan oleh Notaris kepada para pihak.

[23] Pasal 50 KUHP : *Barangsiapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang, tidak dipidana.*

Tanggung jawab..., Shindy Christi, FH UI, 2011.

3. Kewenangan Notaris yang Akan Ditentukan Kemudian

Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Jabatan Notaris merupakan wewenang yang akan ditentukan kemudian berdasarkan aturan hukum lain yang akan datang kemudian (*ius constituendum*). Berkaitan dengan wewenang tersebut, jika Notaris melakukan tindakan di luar wewenang yang telah ditentukan, maka produk atau akta Notaris tersebut tidak mengikat secara hukum atau tidak dapat dilaksanakan (*nonexecutable*), dan pihak atau mereka yang merasa dirugikan oleh tindakan Notaris di luar wewenang tersebut, maka Notaris dapat digugat secara perdata ke Pengadilan Negeri.

Wewenang Notaris yang akan ditentukan kemudian merupakan wewenang yang akan muncul akan ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam kaitan ini perlu diberikan batasan mengenai peraturan perundang-undangan yang dimaksud. Batasan perundang-undangan dapat dilihat dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, bahwa :

> Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan dalam Undang-Undang ini ialah semua peraturan yang bersifat mengikat secara umum yang dikeluarkan oleh Badan Perwakilan Rakyat bersama Pemerintah baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, serta semua keputusan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, yang juga bersifat mengikat secara umum

Berdasarkan uraian di atas, bahwa kewenangan Notaris yang akan ditentukan kemudian tersebut dalam peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh lembaga Negara (Pemerintah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat) akan mengikat secara umum.

2.1.3. Hak, Kewajiban, dan Larangan bagi Notaris

Otoritas Notaris diberikan oleh Undang-Undang untuk pelayanan kepentingan publik, bukan untuk kepentingan diri pribadi Notaris. Oleh karena itu, kewajiban-kewajiban yang diemban Notaris adalah kewajiban jabatan. Notaris waijb melakukan perintah tugas jabatannya itu, sesuai dengan isi sumpah pada waktu

Tanggung jawab..., Shindy Christi, FH UI, 2011.

hendak mengaku jabatan Notaris. Batasan seorang Notaris dikatakan mengabaikan tugas dan kewajiban jabatan, apabila Notaris tidak melakukan perintah imperatif Undang-Undang yang dibebankan kepadanya.

Di dalam melaksanakan tugasnya, Notaris mempunyai beberapa hak, kewajiban, serta larangan. Hak dari seorang Notaris berupa :

a. Hak untuk Cuti ;
b. Hak untuk mendapat honorarium ;
c. Hak ingkar.

Adapun kewajiban yang dimiliki seorang Notaris sebagaimana tercantum dalam pasal 16 Undang-Undang Jabatan Notaris meliputi :

1. Dalam menjalankan jabatannya, Notaris berkewajiban :
    a. Bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
    b. Membuat akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;
    c. Mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;
    d. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
    e. Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;
    f. Menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah minuta akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
    g. Membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
    h. Membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan;

Tanggung jawab..., Shindy Christi, FH UI, 2011.

i. Mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf h atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke Daftar Pusat Wasiat Departemen yang tugas dan tanggung jawabnya dibidang kenotariatan dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
j. Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
k. Mempunyai cap/stempel yang memuat lambang Negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
l. Membacakan akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris;
m. Menerima calon magang Notaris.

2. Menyimpan Minuta Akta sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak berlaku, dalam hal Notaris mengeluarkan akta dalam bentuk originali.
3. Akta original sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) adalah akta :
   a. Pembayaran uang sewa, bunga, dan pensiun;
   b. Penawaran pembayaran tunai;
   c. Protes terhadap tidak dibayarnya atau tidak diterimanya surat berharga;
   d. Akta kuasa;
   e. Keterangan kepemilikan;
   f. Akta lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan;
4. Akta originali sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dapat dibuat lebih dari 1 (satu) rangkap, ditandatangani pada waktu, bentuk, dan isi yang sama, dengan ketentuan pada setiap akta tertulis kata-kata "berlaku sebagai satu dan satu berlaku untuk semua".
5. Akta originali yang berisi kuasa yang belum diisi nama penerima kuasa hanya dapat dibuat dalam 1 (satu) rangkap.
6. Bentuk dan ukuran cap/stempel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k ditetapkan dengan Peraturan Menteri.
7. Pembacaan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l tidak wajib dilakukan, jika penghadap menghendaki agar akta tidak dibacakan karena

Tanggung jawab..., Shindy Christi, FH UI, 2011.

penghadap telah membaca sendiri, mengetahui, dan memahami isinya, dengan ketentuan bahwa hal tersebut dinyatakan dalam penutup akta serta pada setiap halaman Minuta Akta diparaf oleh penghadap, saksi, dan Notaris.

8. Jika salah satu syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l dan ayat (7) tidak dipenuhi, akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.
9. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak berlaku untuk pembuatan akta wasiat.

Dalam pasal 16 ayat (1) huruf d Undang-Undang Jabatan Notaris, terdapat alasan yang mengakibatkan Notaris untuk menolak pembuatan akta, antara lain :[24]

1. Apabila Notaris sakit sehingga tidak dapat memberikan jasanya, berhalangan karena fisiknya;
2. Apabila Notaris tidak ada karena dalam masa cuti;
3. Apabila surat-surat yang diperlukan untuk membuat suatu akta, tidak diserahkan kepada Notaris;
4. Apabila penghadap atau saksi instrumentair yang diajukan oleh penghadap tidak dikenal oleh Notaris atau tidak diperkenalkan kepadanya;
5. Apabila karena pemberian jasa tersebut, Notaris melanggar sumpah jabatannya atau melakukan perbuatan melanggar hukum;
6. Apabila pihak-pihak menghendaki bahwa Notaris membuat akta dalam bahasa yang tidak dikuasai olehnya, atau apabila orang-orang yang menghadap berbicara dengan bahasa yang tidak jelas, sehingga Notaris tidak mengerti apa yang dikehendaki mereka.

Dalam pasal 17 Undang-Undang Jabatan Notaris, disebutkan bahwa dalam menjalankan kewenangannya, Notaris dibatasi oleh berbagai larangan, yaitu bahwa Notaris dilarang :

1. Menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya;
2. Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;
3. Merangkap sebagai pegawai negeri;
4. Merangkap jabatan sebagai pejabat negara;

[24] R.Soegondo Notodisoerjo, *Op.Cit.*, hal.97-98.

Tanggung jawab..., Shindy Christi, FH UI, 2011.

5. Merangkap jabatan sebagai advokat;
6. Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah atau Badan Usaha Swasta;
7. Merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah diluar wilayah jabatan Notaris;
8. Menjadi Notaris Pengganti;
9. Melakukan pekerjaaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.

2.2. Tinjauan Umum tentang Kode Etik Notaris

2.2.1. Pengertian Etika dan Kode Etik Profesi

Etika menuntun seseorang untuk dapat membedakan yang baik dan yang buruk, sehingga selalu mengutamakan kejujuran dan kebenaran dalam menjalankan jabatannya. Etika dapat didefinisikan sebagai seperangkat prinsip moral yang membedakan yang baik dan yang buruk.

Kata "etika" yang secara etimologis berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu "ethos", yang dalam bentuk tunggal berarti adat kebiasaan, adat istiadat, akhlak yang baik. Bentuk jamak dari *ethos* adalah *ta etha* yang artinya adat kebiasaan. Dari bentuk jamak ini, terbentuklah istilah Etika yang oleh filsuf Yunani, Aristoteles sudah dipakai untuk menunjukkan filsafat moral. Berdasarkan asal usul kata ini, maka Etika berarti ilmu tentang apa yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1988, maka Etika dapat dirumuskan dalam tiga arti, yaitu:

1. Ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak);
2. Kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak;
3. Nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat.

Tanggung jawab..., Shindy Christi, FH UI, 2011.

James.J.Spillane SJ mengungkapkan bahwa etika atau *ethics* memperhatikan atau mempertimbangkan tingkah laku manusia dalam pengambilan keputusan moral. Etika mengarahkan atau menghubungkan penggunaan akal budi individual dengan objektivitas untuk menentukan "kebenaran" atau "kesalahan" dan tingkah laku seseorang terhadap orang lain. [25]

Sementara itu, menurut Surahwardi.K.Lubis, dalam istilah Latin, *ethos* atau *ethikos* selalu disebut dengan *mos*, sehingga dari perkataan tersebut lahirlah moralitas atau yang sering diistilahkan dengan perkataan moral. Namun demikian, apabila dibandingkan dengan pemakaian yang lebih luas, perkataan etika dipandang lebih luas dari perkataan moral, sebab terkadang istilah moral sering dipergunakan hanya untuk menerangkan sikap lahiriah seseorang yang biasa dinilai dari wujud tingkah laku atau perbuatan nyata. [26]

Berdasarkan beberapa pemikiran yang berkaitan dengan etika di atas, menurut Bertens tiga arti Etika dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Etika dipakai dalam arti nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Arti ini dapat juga disebut sistem nilai dalam hidup manusia perseorangan atau hidup bermasyarakat, misalnya Etika orang Jawa, dan sebagainya;
2. Etika dipakai dalam arti kumpulan asas atau nilai moral, yang dimaksud di sini adalah kode etik, misalnya kode etik dokter, kode etik advokat, dan lain-lain;
3. Etika dipakai dalam arti ilmu tentang yang baik atau yang buruk. Arti etika di sini sama dengan filsafat moral.

Etika berupaya menyadarkan manusia akan tanggung jawab sebagai makhluk sosial yang tidak hanya mengutamakan kepentingan pribadi tapi juga menjunjung tinggi nilai-nilai dan penghargaan terhadap pihak lain. Sistem nilai merupakan bagian yang penting dalam kehidupan manusia karena dengan nilai manusia mempunyai landasan, alasan atau motivasi dalam bersikap dan bertingkah laku. Selanjutnya, nilai dan norma berkaitan erat dengan moral dan etika.

---

[25] Suhrawardi.K.Lubis, *Etika Profesi Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1994), hal.1.

[26] *Ibid.*

Tanggung jawab..., Shindy Christi, FH UI, 2011.

Etika dan moral senantiasa berkaitan dengan kebebasan dan tanggung jawab yang hanya membebaninya dengan kewajiban moral sehingga penerapannya tidak dapat dipaksakan. Oleh karena itu, organisasi atau perkumpulan profesi menerapkan sanksi bagi pelanggaran etika atau Kode Etik profesi agar setiap profesional senantiasa menjunjung tinggi Kode Etik Profesi dalam menjalankan jabatannya.[27]

Suatu profesi umumnya mempunyai Kode Etik Profesi guna mengawasi anggotanya dalam melaksanakan profesinya. Seorang profesional yang mencintai profesinya sebagai jabatan mulia senantiasa menjalankan jabatannya dengan penuh tanggung jawab dan pengabdian terhadap kepentingan umum yang berakar pada penghormatan terhadap martabat kemanusiaan serta senantiasa mematuhi Kode Etik Profesi, sehingga ia dipercaya dan dihormati bukan karena kemampuan intelektualnya semata, tetapi juga karena memiliki integritas diri dan komitmen moral atas jabatan yang disandangnya.

Bertens menyatakan bahwa kode etik profesi merupakan norma yang ditetapkan dan diterima oleh kelompok profesi, yang mengarahkan atau memberi petunjuk kepada anggota bagaimana seharusnya berbuat dan sekaligus menjamin mutu moral profesi itu di mata masyarakat. Apabila satu anggota kelompok profesi itu berbuat menyimpang dari kode etiknya, maka kelompok profesi itu akan tercemar di mata masyarakat. Oleh karena itu, kelompok profesi harus menyelesaikannya berdasarkan kekuasaan sendiri. Dengan adanya Kode Etik, kepercayaan masyarakat akan suatu profesi dapat diperkuat, karena setiap klien mempunyai kepastian bahwa kepentingannya akan terjamin. Selain itu, adanya Kode Etik profesi juga penting sebagai sarana kontrol sosial.

2.2.2. Pengertian Kode Etik Notaris

Kedudukan Notaris sebagai pejabat umum adalah salah satu dari organ negara yang mendapat amanat untuk menjalankan sebagian tugas dari negara, yaitu berupa tugas, kewajiban, wewenang dalam rangka pemberian pelayanan kepada masyarakat umum di bidang keperdataan.[28] Jabatan yang diemban Notaris adalah

---

[27] E.Y.Kanter, *Etika Profesi Hukum (Sebuah Pendekatan Religius)*, (Jakarta: Storia Grafika, 2001), hal.11.

[28] *Ibid.*

Tanggung jawab..., Shindy Christi, FH UI, 2011.

suatu jabatan kepercayaan yang diamanatkan oleh Undang-Undang dan masyarakat, untuk itulah seorang Notaris bertanggung jawab untuk melaksanakan kepercayaan yang diberikan kepadanya dengan selalu menjunjung tinggi etika hukum dan martabat serta keluhuran jabatannya, sebab apabila hal tersebut diabaikan oleh seorang Notaris, maka akan berbahaya bagi masyarakat umum yang dilayaninya.

Dalam menjalankan jabatannya, Notaris harus memenuhi seluruh kaidah moral yang telah hidup dan berkembang di masyarakat. Selain dari adanya tanggung jawab dari etika terhadap jabatan, adanya integritas dan moral yang baik merupakan persyaratan penting yang harus dimiliki oleh seorang Notaris.[29]

Oleh karena itu, Notaris harus senantiasa menjalankan jabatannya menurut Kode Etik Notaris yang ditetapkan dalam Kongres Ikatan Notaris Indonesia, yang merupakan satu-satunya wadah bagi perkumpulan Notaris yang ditunjuk oleh Pemerintah, yang telah mengatur kewajiban, kewenangan, dan larangan yang harus dipatuhi oleh Notaris dalam menegakkan Kode Etik Notaris dan mematuhi Undang-Undang yang mengatur tentang jabatan Notaris, yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Ikatan Notaris Indonesia adalah perkumpulan/organisasi bagi para Notaris, berdiri sejak tanggal 1 Juli 1908, dan telah diakui sebagai badan hukum (rechtpersoon) berdasarkan Governments Besluit (Penetapan Pemerintah) tanggal 5 September 1908 Nomor 9 dan merupakan satu-satunya wadah pemersatu bagi semua dan setiap orang yang memangku dalam menjalankan jabatan sebagai Notaris di Indonesia dan telah mendapat pengesahan dari Pemerintah berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia pada tanggal 23 Januari 1995 Nomor C2-1022.HT.01.06. Tahun 1995 dan telah diumumkan di dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 7 April 1995 Nomor 28 Tambahan Nomor 1/P-1995 dan Surat Edaran Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C, PW.01.10.02 tanggal 29 Juni 2002 serta Surat Edaran Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M-01.HT.03.01 Tahun 2003 tentang Kenotarisan.

---

[29] *Ibid.*

Tanggung jawab..., Shindy Christi, FH UI, 2011.

Terakhir ditegaskan kembali dalam Pasal 1 butir 13 Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01.HT.03.01 Tahun 2003 tentang Kenotarisan dengan menyebutkan bahwa : "Organisasi Notaris adalah Ikatan Notaris Indonesia sebagai satu-satunya organisasi pejabat umum yang profesional yang telah disahkan sebagai badan hukum".

Hal tersebut sebagaimana pula tercantum dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, yang telah mengamanatkan kepada para Notaris untuk berhimpun dalam satu wadah organisasi Notaris sesuai dengan pasal 82 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut : "Notaris berhimpun dalam satu wadah organisasi Notaris".

Pasal 82 ayat (1) UUJN tidak menegaskan nama wadah tunggal organisasi jabatan Notaris, tetapi hanya mewajibkan para Notaris untuk berkumpul pada satu wadah tunggal. Substansi pasal tersebut dapat ditafsirkan bahwa Pasal 82 ayat (1) UUJN bermaksud untuk menunjuk dan mengakui pada wadah organisasi jabatan Notaris yang kenyataannya selama ini telah ada, yaitu Ikatan Notaris Indonesia (INI).

Ikatan Notaris Indonesia merumuskan bahwa Kode Etik Notaris adalah seluruh kaidah moral yang ditentukan oleh perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia yang selanjutnya akan disebut "Perkumpulan" berdasar keputusan kongres perkumpulan dan/atau yang ditentukan oleh dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu dari yang berlaku bagi serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris, termasuk di dalamnya para Pejabat Sementara Notaris, Notaris Pengganti, dan Notaris Pengganti Khusus.[30]

Organisasi Notaris mempunyai peranan yang besar dalam mengarahkan perilaku anggotanya untuk mematuhi nilai-nilai etis. Oleh karena itu, Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia di Bandung pada tanggal 28 Januari 2005 telah menetapkan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia mengenai Kewajiban, Larangan, dan Pengecualian bagi Notaris dalam Bab III, yang berbunyi sebagai berikut :

[30] Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I) Bab 1, Ps.1, hal.1.

Tanggung jawab..., Shindy Christi, FH UI, 2011.

Notaris dan orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris wajib : [31]

1. Memiliki moral, akhlak serta kepribadian yang baik.
2. Menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat Jabatan Notaris.
3. Menjaga dan membela kehormatan Perkumpulan.
4. Bertindak jujur, mandiri, tidak berpihak, penuh rasa tanggung jawab, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan Notaris.
5. Meningkatkan ilmu pengetahuan yang telah dimiliki dan tidak terbatas pada ilmu pengetahuan hukum dan kenotariatan.
6. Mengutamakan pengabdian kepada kepentingan masyarakat dan negara.
7. Memberikan jasa pembuatan akta dan jasa kenotarisan lainnya untuk masyarakat yang tidak mampu tanpa memungut honorarium.
8. Menetapkan satu kantor di tempat kedudukan dan kantor tersebut merupakan satu-satunya kantor bagi Notaris yang bersangkutan dalam melaksanakan tugas jabatan sehari-hari.
9. Memasang 1 (satu) buah papan nama di depan/di lingkungan kantornya dengan pilihan ukuran yaitu 100 cm x 40 cm, 150 cm x 60 cm atau 200 cm x 80 cm, yang memuat :
   a. Nama lengkap dan gelar yang sah;
   b. Tanggal dan nomor Surat Keputusan pengangkatan yang terakhir sebagai Notaris;
   c. Tempat kedudukan;
   d. Alamat kantor dan nomor telepon/fax. Dasar papan nama berwarna putih dengan huruf berwarna hitam dan tulisan di atas papan nama harus jelas dan mudah dibaca. Kecuali di lingkungan kantor tersebut tidak dimungkinkan untuk pemasangan papan nama dimaksud.
10. Hadir, mengikuti dan berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh Perkumpulan ; menghormati, mematuhi, melaksanakan setiap dan seluruh keputusan Perkumpulan.
11. Membayar uang iuran Perkumpulan secara tertib.

[31] *Ibid.,* Ps.3 tentang Kewajiban.

Tanggung jawab..., Shindy Christi, FH UI, 2011.

12. Membayar uang duka untuk membantu ahli waris teman sejawat yang meninggal dunia.
13. Melaksanakan dan mematuhi semua ketentuan tentang honorarium ditetapkan Perkumpulan.
14. Menjalankan jabatan Notaris terutama dalam pembuatan, pembacaan, dan penandatanganan akta dilakukan di kantornya, kecuali karena alasan-alasan yang sah.
15. Menciptakan suasana kekeluargaan dan kebersamaan dalam melaksanakan tugas jabatan dan kegiatan sehari-hari serta saling memperlakukan rekan sejawat secara baik, saling menghormati, saling menghargai, saling membantu serta selalu berusaha menjalin komunikasi dan tali silaturahim.
16. Memperlakukan setiap klien yang datang dengan baik, tidak membedakan status ekonomi dan/atau status sosialnya.
17. Melakukan perbuatan-perbuatan yang secara umum disebut kewajiban untuk ditaati dan dilaksanakan antara lain namun tidak terbatas pada ketentuan yang tercantum dalam :
    a. UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
    b. Penjelasan Pasal 19 ayat (2) UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
    c. Isi Sumpah Jabatan Notaris;
    d. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Notaris Indonesia;

Prof. Abdulkadir Muhammad menyebutkan bahwa sebagai profesional, seorang Notaris harus :

1. Memiliki perilaku profesional;
2. Ikut serta pembangunan nasional di bidang hukum;
3. Menjunjung tinggi kehormatan dan martabat.

Dalam penjelasannya dinyatakan bahwa Notaris menertibkan diri sesuai dengan fungsi, kewenangan dan kewajiban sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Notaris harus memiliki perilaku profesional (*professional behaviour*) yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut : [32]

1. Keahlian yang didukung oleh pengetahuan dan pengalaman tinggi;

[32] Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit.,* hal. 90.

Tanggung jawab..., Shindy Christi, FH UI, 2011.

2. Integritas moral, artinya menghindari sesuatu yang tidak baik walaupun imbalan jasanya tinggi, pelaksanaan tugas profesi diselaraskan dengan nilai-nilai kemasyarakatan, sopan santun, dan agama;
3. Jujur tidak saja pada pihak kedua atau ketiga, tetapi juga pada diri sendiri;
4. Tidak semata-mata pertimbangan uang, melainkan juga pengabdian, tidak membedakan antara orang mampu dan tidak mampu;
5. Berpegang teguh pada kode etik profesi karena didalamnya ditentukan segala perilaku yang harus dimiliki oleh Notaris, termasuk berbahasa Indonesia yang sempurna.

Notaris dan orang lain yang memangku dan menjalankan Jabatan Notaris dilarang : [33]

1. Mempunyai lebih dari 1 (satu) kantor, baik kantor cabang ataupun kantor perwakilan.
2. Memasang papan nama dan/atau tulisan yang berbunyi "Notaris/Kantor Notaris" di luar lingkungan kantor.
3. Melakukan publikasi atau promosi diri, baik sendiri maupun bersama-sama, dengan mencantumkan nama dan jabatannya, menggunakan sarana media cetak dan/atau elektronik, dalam bentuk :
   a. Iklan;
   b. Ucapan selamat;
   c. Ucapan belasungkawa;
   d. Ucapan terima kasih;
   e. Kegiatan pemasaran;
   f. Kegiatan sponsor, baik dalam bidang sosial, keagamaan, maupun olahraga;
4. Bekerja sama dengan Biro Jasa/ Orang/ Badan Hukum yang pada hakekatnya bertindak sebagai perantara untuk mencari atau mendapatkan klien.
5. Menandatangani akta yang proses pembuatan minutanya telah dipersiapkan oleh pihak lain.
6. Mengirimkan minuta kepada klien untuk ditandatangani.

[33] Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I), *Op.Cit.*, Ps.4 tentang Larangan.

Tanggung jawab..., Shindy Christi, FH UI, 2011.

7. Berusaha atau berupaya dengan jalan apapun, agar seorang berpindah dari Notaris lain kepadanya, baik upaya itu ditujukan langsung kepada klien yang bersangkutan maupun melalui perantaraan orang lain.
8. Melakukan pemaksaan kepada klien dengan cara menahan dokumen-dokumen yang telah diserahkan dan/atau melakukan tekanan psikologis dengan maksud agar klien tersebut tetap membuat akta padanya.
9. Melakukan usaha-usaha, baik langsung maupun tidak langsung yang menjurus ke arah timbulnya persaingan yang tidak sehat dengan sesama rekan Notaris.
10. Menetapkan honorarium yang harus dibayar oleh klien dalam jumlah yang lebih rendah dari honorarium yang telah ditetapkan Perkumpulan.
11. Mempekerjakan dengan sengaja orang yang masih berstatus karyawan kantor Notaris lain tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Notaris yang bersangkutan.
12. Menjelekkan dan/atau mempermasalahkan rekan Notaris atau akta yang dibuat olehnya. Dalam hal seorang Notaris menghadapi dan/atau menemukan suatu akta yang dibuat oleh rekan sejawat dan ternyata di dalamnya terdapat kesalahan-kesalahan yang serius dan/atau membahayakan klien, maka Notaris tersebut wajib memberitahukan kepada rekan sejawat yang bersangkutan atas kesalahan yang dibuatnya dengan cara yang tidak bersifat menggurui, melainkan untuk mencegah timbulnya hal-hal yang tidak diinginkan terhadap klien yang bersangkutan ataupun rekan sejawat tersebut.
13. Membentuk kelompok, sesama rekan sejawat yang bersifat eksklusif dengan tujuan untuk melayani kepentingan suatu instansi atau lembaga, apalagi menutup kemungkinan bagi Notaris lain untuk berpartisipasi.
14. Menggunakan dan mencantumkan gelar yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
15. Melakukan perbuatan-perbuatan lain yang secara umum disebut sebagai pelanggaran terhadap Kode Etik Notaris, antara lain namun tidak terbatas pada pelanggaran-pelanggaran terhadap :
    a. Ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;

Tanggung jawab..., Shindy Christi, FH UI, 2011.

b. Penjelasan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
c. Isi sumpah jabatan Notaris;
d. Hal-hal yang menurut ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan/atau keputusan-keputusan lain yang telah ditetapkan oleh organisasi Ikatan Notaris Indonesia tidak boleh dilakukan oleh anggota.

Hal-hal yang tersebut di bawah ini merupakan pengecualian oleh karena itu tidak termasuk pelanggaran, yaitu : [34]

1. Memberikan ucapan selamat, ucapan berduka cita dengan mempergunakan kartu ucapan, surat, karangan bunga maupun media lainnya dengan tidak mencantumkan Notaris, tetapi hanya nama saja.
2. Pemuatan nama dan alamat Notaris dalam buku panduan nomor telepon, fax dan telex, yang diterbitkan secara resmi oleh PT.Telkom dan/atau instansi-instansi lain dan/atau lembaga-lembaga resmi lainnya.
3. Memasang 1 (satu) tanda penunjuk jalan dengan ukuran tidak melebihi 20 cm x 50 cm, dasar berwarna putih, huruf berwarna hitam, tanpa mencantumkan nama Notaris serta dipasang dalam radius maksimum 100 meter dari kantor Notaris.

2.3. Pengawasan Terhadap Notaris

2.3.1. Pengawasan Menurut Undang-Undang

Sebelum berlakunya UUJN, pengawasan, pemeriksaan, dan penjatuhan sanksi terhadap Notaris, dilakukan oleh badan peradilan yang ada pada waktu itu, sebagaimana diatur dalam Pasal 50 PJN. Kemudian pengawasan terhadap Notaris dilakukan oleh Peradilan Umum dan Mahkamah Agung, sebagaimana tersebut dalam Pasal 32 dan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1965 tentang Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung.

Setelah itu, dibuat pula Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pengawasan Notaris, Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman Nomor KMA/006/SKB/VII/1987 tentang Tata Cara Pengawasan, Penindakan dan

[34] *Ibid.*, Ps.5 tentang Pengecualian.

Tanggung jawab..., Shindy Christi, FH UI, 2011.

Pembelaan Diri Notaris, dan terakhir dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004.

Dalam kaitan tersebut diatas, meskipun Notaris diangkat oleh pemerintah (dahulu oleh Menteri Kehakiman, sekarang oleh Menteri Hukum dan HAM) mengenai pengawasannya dilakukan oleh Badan Peradilan. Hal ini dapat dipahami karena pada waktu itu kekuasaan kehakiman ada pada Departemen Kehakiman. Setelah berlakunya UUJN, badan peradilan tidak lagi melakukan pengawasan, pemeriksaan dan penjatuhan terhadap Notaris, tetapi pengawasan, pemeriksaan dan penjatuhan sanksi terhadap Notaris dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM dengan membentuk Majelis Pengawas.[35]

Menurut Pasal 68 UUJN disebutkan bahwa Majelis Pengawas Notaris, terdiri atas :

a. Majelis Pengawas Daerah;
b. Majelis Pengawas Wilayah;
c. Majelis Pengawas Pusat.

Keanggotaan Majelis Pengawas tersebut berjumlah 9 (sembilan) orang yang terdiri atas unsur :[36]

1. Pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang;
2. Organisasi Notaris sebanyak 3 (tiga) orang;
3. Ahli/akademisi sebanyak 3 (tiga) orang.

Pengawasan ditujukan terhadap diri Notaris, perilaku Notaris dan pelaksanaan jabatan Notaris. Ketentuan mengenai pengawasan, berlaku pula bagi Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus, dan Pejabat Sementara Notaris.[37]

Majelis Pengawas Daerah (MPD) dibentuk dan berkedudukan di kabupaten atau kota.[38] Majelis Pengawas Wilayah (MPW) dibentuk dan berkedudukan di ibukota propinsi.[39] Majelis Pengawas Pusat (MPP) dibentuk dan berkedudukan di

---

[35] Indonesia, *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Pasal 67.

[36] *Ibid.*, Ayat (3).

[37] *Ibid.*, Ayat (6).

[38] *Ibid*., Pasal 69.

[39] *Ibid*., Pasal 72.

Tanggung jawab..., Shindy Christi, FH UI, 2011.

ibukota negara.[40] Masa jabatan Majelis Pengawas tersebut adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali.

Menurut pasal 70 UUJN disebutkan bahwa kewenangan Majelis Pengawas Daerah, yakni :

1. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris;
2. Melakukan pemeriksaan, terhadap Protokol Notaris secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun setiap waktu yang dianggap perlu;
3. Memberikan izin cuti untuk waktu sampai dengan 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan Notaris Pengganti dengan memperhatikan usul Notaris yang bersangkutan;
5. Menentukan tempat penyimpanan Protokol Notaris yang pada saat serah terima Protokol Notaris telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih;
6. Menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang sementara Protokol Notaris yang diangkat sebagai pejabat negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4);
7. Menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang ini;
8. Membuat dan menyampaikan laporan kepada Majelis Pengawas Wilayah.

Majelis Pengawas Daerah mempunyai kewajiban seperti yang tertera dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yaitu :

1. Mencatat pada buku daftar yang termasuk dalam Protokol Notaris dengan menyebutkan tanggal pemeriksaan, jumlah akta serta jumlah surat di bawah tangan yang disahkan dan yang dibuat sejak tanggal pemeriksaan terakhir;
2. Membuat berita acara pemeriksaan dan menyampaikannya kepada Majelis Pengawas Wilayah setempat, dengan tembusan kepada Notaris yang bersangkutan, Organisasi Notaris, dan Majelis Pengawas Pusat;
3. Merahasiakan isi akta dan hasil pemeriksaan;
4. Menerima salinan yang telah disahkan dari daftar akta dan daftar lain dari Notaris yang merahasiakannya;

[40] *Ibid*, Pasal 76.

Tanggung jawab..., Shindy Christi, FH UI, 2011.

5. Memeriksa laporan masyarakat terhadap Notaris dan menyampaikan hasil pemeriksaan tersebut kepada Majelis Pengawas Wilayah dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, dengan tembusan kepada pihak yang melaporkan, Notaris yang bersangkutan, Majelis Pengawas Pusat, dan Organisasi Notaris;
6. Menyampaikan permohonan banding terhadap keputusan penolakan cuti;

Kewenangan Majelis Pengawas Wilayah, yaitu sebagai berikut : [41]

1. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan atas laporan masyarakat yang disampaikan melalui Majelis Pengawas Wilayah;
2. Memanggil Notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan atas laporan;
3. Memberikan izin cuti lebih dari 6 (enam) bulan sampai 1 (satu) tahun;
4. Memeriksa dan memutus atas keputusan Majelis Pengawas Daerah yang menolak cuti yang diajukan oleh Notaris terlapor;
5. Memberikan sanksi berupa teguran lisan atau tertulis;
6. Mengusulkan pemberian sanksi terhadap Notaris kepada Majelis Pengawas Pusat berupa :
   a. Pemberhentian sementara 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan; atau
   b. Pemberhentian dengan tidak hormat.
7. Membuat berita acara atas setiap keputusan penjatuhan sanksi.

Majelis Pengawas Wilayah berkewajiban : [42]

1. Menyampaikan keputusan kepada Notaris yang bersangkutan dengan tembusan kepada Majelis Pengawas Pusat dan Organisasi Notaris;
2. Menyampaikan pengajuan banding dari Notaris kepada Majelis Pengawas Pusat terhadap penjatuhan sanksi;
3. Penolakan cuti.

Majelis Pengawas Pusat berwenang : [43]

1. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan dalam tingkat banding terhadap penjatuhan sanksi dan penolakan cuti;

---

[41] *Ibid*., Pasal 73.

[42] Ibid., Pasal 75.

[43] *Ibid.*, Pasal 77.

Tanggung jawab..., Shindy Christi, FH UI, 2011.

2. Memanggil Notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan;
3. Menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara;
4. Mengusulkan pemberian sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat kepada Menteri.

Adapun kewajiban dari Majelis Pengawas Pusat yang berbunyi :

> Majelis Pengawas Pusat berkewajiban menyampaikan keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf a kepada Menteri dan Notaris yang bersangkutan dengan tembusan kepada Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Daerah yang bersangkutan serta Organisasi Notaris. [44]

Majelis Pengawas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap para Notaris dengan berpedoman beberapa hal sebagai berikut : [45]

1. Dalam melakukan pemeriksaan terhadap Notaris, Ketua Majelis Pengawas Notaris membentuk Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah, dan Majelis Pengawas Pusat dari masing-masing unsur yang terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 2 (dua) orang anggota Majelis Pemeriksa;
2. Majelis Pemeriksa Wilayah dan Majelis Pemeriksa Pusat berwenang memeriksa dan memutus laporan yang diterima. Majelis Pemeriksa tersebut dibantu oleh 1 (satu) orang sekretaris. Pembentukan Majelis Pemeriksa dilakukan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah laporan diterima. Majelis Pemeriksa wajib menolak untuk memeriksa Notaris yang mempunyai hubungan perkawinan atau hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah tanpa pembatasan derajat, dan garis lurus ke samping sampai dengan derajat ketiga dengan Notaris. Dalam hal Majelis Pemeriksa mempunyai hubungan seperti itu, Ketua Majelis Pengawas Notaris menunjuk penggantinya;
3. Pengajuan laporan dapat diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan dan harus disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai bukti-bukti

[44] *Ibid*., Pasal 79.

[45] Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris*, Peraturan No.M.02.PR.08.10 tahun 2004, Pasal 20-29.

Tanggung jawab..., Shindy Christi, FH UI, 2011.

yang dapat dipertanggungjawabkan. Laporan tentang adanya pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris, disampaikan kepada Majelis Pengawas Daerah. Laporan masyarakat selain yang disebut di atas disampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah. Dalam hal laporan sebagaimana tersebut di atas disampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah, maka Majelis Pengawas Wilayah meneruskan kepada Majelis Pengawas Daerah yang berwenang. Dalam hal laporan tersebut disampaikan kepada Majelis Pengawas Pusat, maka Majelis Pengawas Pusat meneruskan kepada Majelis Pengawas Daerah yang berwenang;

4. Ketua Majelis Pemeriksa melakukan pemanggilan terhadap pelapor dan terlapor. Pemanggilan dilakukan dengan surat oleh sekretaris, dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum sidang. Dalam keadaaan mendesak, pemanggilan dapat dilakukan melakukan faksimili dan kemudian segera disusul dengan surat pemanggilan. Dalam hal terlapor setelah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir, maka dilakukan pemanggilan kedua. Dalam hal terlapor setelah dipanggil secara sah dan patut yang kedua kalinya namun tetap tidak hadir, maka pemeriksaan dilakukan dan putusan diucapkan tanpa kehadiran terlapor. Dalam hal pelapor setelah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir, maka dilakukan pemanggilan yang kedua dan apabila pelapor tetap tidak hadir, maka Majelis Pengawas menyatakan laporan gugur dan tidak dapat diajukan lagi;
5. Pemeriksaan oleh Majelis Pemeriksa Daerah tertutup untuk umum. Pemeriksaan dimulai dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah laporan diterima. Majelis Pemeriksa Daerah harus sudah menyelesaikan pemeriksaan dan menyampaikan hasil pemeriksaan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender terhitung sejak laporan diterima. Hasil pemeriksaan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris. Surat pengantar pengiriman berita acara pemeriksaan yang dikirimkan kepada Majelis Pengawas Wilayah ditembuskan kepada pelapor, terlapor, Majelis Pengawas Pusat dan Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia (INI).

Tanggung jawab..., Shindy Christi, FH UI, 2011.

Selain Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. M.02.PR.08.10 Tahun 2004 yang telah disebutkan di atas, telah dikeluarkan pula Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : M.39-PW.07.10 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris. Adapun tujuan dikeluarkannya Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ini adalah untuk memberikan arah dan tuntunan bagi anggota Majelis Pengawas Notaris dalam menjalankan tugasnya agar dapat memberikan pembinaan dan pengawasan kepada Notaris, dalam menjalankan jabatan profesinya sebagai pejabat umum, yang senantiasa meningkatkan profesionalisme dan kualitas kerjanya sehingga dapat memberikan jaminan kepastian dan perlindungan hukum bagi penerima jasa Notaris dan masyarakat luas.

Dalam Keputusan Menteri tersebut, dinyatakan bahwa Majelis Pengawas Daerah mempunyai tugas-tugas sebagai berikut : [46]

1. Melaksanakan kewenangan sebagaimana Pasal 70 dan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Pasal 13 ayat (2), Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja, dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris;
2. Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada butir (1) tersebut, Majelis Pengawas Daerah berwenang :
    a. Menyampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah tanggapan Majelis Pengawas Daerah berkenaan dengan keberatan atas penolakan cuti;
    b. Memberitahukan kepada Majelis Pengawas Wilayah adanya dugaan unsur pidana yang ditemukan oleh Majelis Pemeriksa Daerah atas laporan yang disampaikan kepada Majelis Pengawas Daerah;
    c. Mencatat izin cuti yang diberikan dalam sertifikat cuti;

[46] Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris*, Keputusan Nomor M.39-PW.07.10 Tahun 2004, Bab 3 angka (1).

Tanggung jawab..., Shindy Christi, FH UI, 2011.

d. Menandatangani dan memberikan paraf buku Daftar Akta dan buku khusus yang dipergunakan untuk mengesahkan tanda tangan surat di bawah tangan dan untuk membukukan surat di bawah tangan;
e. Menerima dan menatausahakan Berita Acara Penyerahan Protokol;
f. Menyampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah : laporan berkala setiap 6 (enam) bulan sekali atau pada bulan Juli dan Januari, dan laporan insidentil setiap 15 (lima belas) hari setelah pemberian izin cuti Notaris.

Adapun Majelis Pengawas Wilayah mempunyai tugas : [47]

> Melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 dan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Pasal 26 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No.02.PR.08.10 tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris; Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada butir (1), Majelis Pengawas Wilayah berwenang : Mengusulkan kepada Majelis Pengawas Pusat pemberian sanksi pemberhentian dengan hormat; Memeriksa dan memutuskan keberatan atas putusan penolakan cuti oleh Majelis Pengawas Daerah. Yang dimaksud dengan "keberatan" adalah banding sebagaimana disebut dalam Pasal 31 ayat (3) dan Pasal 71 huruf f Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris; Mencatat izin cuti yang diberikan dalam sertifikat cuti; Melaporkan kepada instansi yang berwenang adanya dugaan unsur pidana yang diberitahukan oleh Majelis Pengawas Daerah. Atas laporan tersebut, setelah dilakukan pemeriksaan oleh Majelis Pengawas Wilayah hasilnya disampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah; Menyampaikan laporan kepada Majelis Pengawas Pusat yaitu : Laporan berkala setiap 6 (enam) bulan sekali dalam bulan Agustus dan Februari, Laporan insidentil paling lambat 15 (lima belas) hari setelah putusan Majelis Pengawas.

Adapun tugas dari Majelis Pengawas Pusat sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri tersebut adalah : [48]

1. Melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 huruf b dan huruf d, Pasal 84 dan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dan Pasal 29 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan

[47] *Ibid.*, Bab 3 Angka (2).

[48] *Ibid.*, Bab 3 Angka (3).

Tanggung jawab..., Shindy Christi, FH UI, 2011.

Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris;

2. Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada butir (1) tersebut di atas, Majelis Pengawas Pusat berwenang :
   a. Memberikan izin cuti lebih dari 1 (satu) tahun dan mencatat izin cuti dalam sertifikat cuti;
   b. Mengusulkan kepada Menteri pemberian sanksi pemberhentian sementara;
   c. Mengusulkan kepada Menteri pemberian sanksi pemberhentian dengan hormat;
   d. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil putusan dalam tingkat banding terhadap penjatuhan sanksi, kecuali sanksi berupa teguran lisan atau tertulis;
   e. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil putusan dalam tingkat banding terhadap penolakan cuti dan putusan tersebut bersifat final.

Dengan adanya pembagian tugas dari masing-masing organ dalam Majelis Pengawas Notaris ini, dimungkinkan agar pengawasan terhadap Notaris dapat berjalan dengan baik dan jelas.

2.3.2. Pengawasan Menurut Organisasi (I.N.I)

Untuk menjaga kehormatan dan keluhuran martabat jabatan Notaris, perkumpulan mempunyai Kode Etik Notaris yang ditetapkan oleh Kongres dan merupakan kaidah moral yang wajib ditaati oleh setiap anggota perkumpulan.

Dewan Kehormatan merupakan alat perlengkapan perkumpulan yang terdiri dari beberapa orang anggota yang dipilih dari anggota biasa dan werda Notaris, yang berdedikasi tinggi dan loyal terhadap perkumpulan, berkepribadian baik, arif dan bijaksana, sehingga dapat menjadi panutan bagi anggota dan diangkat oleh kongres untuk masa jabatan yang sama dengan masa jabatan kepengurusan.

Pengawasan atas pelaksanaan Kode Etik oleh Organisasi Ikatan Notaris Indonesia dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Tanggung jawab..., Shindy Christi, FH UI, 2011.

1. Pada tingkat pertama oleh Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia dan Dewan Kehormatan Daerah.
2. Pada tingkat banding oleh Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia dan Dewan Kehormatan Wilayah.
3. Pada tingkat terakhir oleh Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia dan Dewan Kehormatan Pusat.

2.3.2.1. Pemeriksaan dan Penjatuhan Sanksi pada Tingkat Pertama oleh Dewan Kehormatan Daerah

Adapun prosedur pemeriksaan dan penjatuhan sanksi pada tingkat pertama oleh Dewan Kehormatan Daerah seluruhnya diatur dalam Pasal 9 Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia. Secara garis besar dapat dijabarkan bahwa pada tingkat pertama, Pengurus Daerah perkumpulan mempunyai Dewan Kehormatan Daerah pada setiap kepengurusan Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia.

Apabila ada anggota yang diduga melakukan pelanggaran terhadap kode etik yang dilaporkan kepada Dewan Kehormatan Daerah, maka selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja, Dewan Kehormatan Daerah wajib segera mengambil tindakan dengan mengadakan sidang Dewan Kehormatan Daerah untuk membicarakan dugaan terhadap pelanggaran tersebut.

Apabila menurut hasil sidang Dewan Kehormatan Daerah, ternyata ada dugaan kuat terhadap pelanggaran kode etik, maka dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal sidang tersebut, Dewan Kehormatan Daerah berkewajiban memanggil anggota yang diduga melanggar tersebut dengan surat tercatat untuk didengar keterangannya dan diberikan kesempatan untuk membela diri.

Dewan Kehormatan Daerah akan menentukan putusan mengenai terbukti ada tidaknya pelanggaran kode etik serta menjatuhkan sanksi terhadap pelanggarnya apabila telah terbukti terjadi pelanggaran setelah mendengar keterangan dan pembelaan diri dari anggota yang bersangkutan dalm sidang Dewan Kehormatan Daerah.

Penentuan putusan dapat dilakukan baik dalam sidang maupun sidang lain, sepanjang penentuan keputusan tersebut dilakukan selambat-lambatnya dalam waktu 15 (lima belas) hari kerja, setelah tanggal sidang Dewan Kehormatan Daerah dimana Notaris tersebut telah didengar keterangan dan/atau

Tanggung jawab..., Shindy Christi, FH UI, 2011.

pembelaannya. Bila dalam putusan sidang Dewan Kehormatan Daerah terbukti ada pelanggaran terhadap kode etik, maka sidang sekaligus menentukan sanksi terhadap pelanggararnya.

Dalam hal anggota yang dipanggil tidak datang atau tidak memberi kabar apapun dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah dipanggil, maka Dewan Kehormatan Daerah akan mengulangi panggilannya sebanyak 2 (dua) kali dengan jarak waktu 7 (tujuh) hari kerja untuk setiap panggilan. Dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja, setelah panggilan ketiga ternyata masih juga tidak datang atau tidak memberi kabar dengan alasan apapun, maka Dewan Kehormatan Daerah akan tetap bersidang untuk membicarakan pelanggaran yang diduga dilakukan oleh anggota tersebut dan menentukan putusannya.

Dewan Kehormatan Daerah wajib berkonsultasi terlebih dahulu dengan Pengurus Daerah dalam memberikan putusan dan sanksi pemberhentian sementara atau pemecatan dari keanggotaan perkumpulan terhadap anggota tersebut.

Putusan sidang Dewan Kehormatan Daerah wajib dikirim kepada anggota yang melakukan pelanggaran tersebut dengan surat tercatat, dan tembusannya kepada Pengurus Cabang, Pengurus Daerah, Pengurus Pusat dan Dewan Kehormatan Pusat dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah jatuh putusan oleh sidang Dewan Kehormatan Daerah.

Apabila pada tingkat kepengurusan daerah belum dibentuk Dewan Kehormatan Daerah, maka Dewan Kehormatan Wilayah berkewajiban dan mempunyai wewenang untuk menjalankan kewajiban serta kewenangan Dewan Kehormatan Daerah dalam rangka penegakan kode etik atau melimpahkan tugas, kewajiban, dan kewenangan Dewan Kehormatan Daerah kepada kewenangan Dewan Kehormatan Daerah terdekat dari tempat kedudukan atau tempat tinggal anggota yang melanggar kode etik tersebut. Hal tersebut berlaku pula apabila Dewan Kehormatan Daerah tidak sanggup menyelesaikan atau memutuskan permasalahan yang dihadapinya.

Tanggung jawab..., Shindy Christi, FH UI, 2011.

2.3.2.2. Pemeriksaan dan Penjatuhan Sanksi pada Tingkat Banding oleh Dewan Kehormatan Wilayah

Adapun prosedur pemeriksaan dan penjatuhan sanksi pada tingkat banding oleh Dewan Kehormatan Wilayah seluruhnya diatur dalam Pasal 10 Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia. Secara garis besar dapat dijabarkan bahwa pada tingkat banding, perkumpulan mempunyai Dewan Kehormatan Wilayah pada setiap kepengurusan Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia. Putusan yang berisi sanksi pemecatan sementara atau pemecatan dari keanggotaan perkumpulan dapat diajukan/dimohonkan banding kepada Dewan Kehormatan Wilayah. Permohonan banding wajib dilakukan oleh anggota yang bersangkutan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja, setelah tanggal penerimaan surat putusan jatuhnya sanksi dari Dewan Kehormatan Daerah. Permohonan banding dikirim dengan surat tercatat atau dikirim langsung oleh anggota yang bersangkutan kepada Dewan Kehormatan Wilayah dan tembusannya kepada Dewan Kehormatan Pusat, Pengurus Pusat, Pengurus Wilayah, dan Pengurus Daerah.

Dewan Kehormatan Daerah dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima surat tembusan permohonan banding wajib mengirim semua salinan/fotokopi berkas pemeriksaan kepada Dewan Kehormatan Pusat. Setelah menerima permohonan banding, Dewan Kehormatan Wilayah wajib memanggil anggota yang naik banding, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah permohonan tersebut diterima.

Anggota yang mengajukan banding dipanggil untuk didengar keterangannya dan diberi kesempatan untuk membela diri dalam sidang Dewan Kehormatan Wilayah. Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah anggota yang bersangkutan dipanggil, didengar keterangannya dan diberi kesempatan untuk membela diri, Dewan Kehormatan Wilayah wajib memberi putusan dalam sidang tingkat banding tersebut.

Apabila anggota yang dipanggil tidak datang dan tidak memberi kabar dengan alasan yang sah melalui surat tercatat, maka sidang Dewan Kehormatan Wilayah tetap akan memberi putusan dalam waktu yang ditentukan.

Dewan Kehormatan Wilayah wajib mengirim putusannya kepada anggota yang mengajukan banding tersebut dengan surat tercatat dengan tembusan

Tanggung jawab..., Shindy Christi, FH UI, 2011.

ditujukan kepada Dewan Kehormatan Daerah, Pengurus Wilayah, Pengurus Daerah dan Pengurus Ikatan Notaris Indonesia Pusat dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah sidang Dewan Kehormatan Wilayah menjatuhkan keputusannya atas banding tersebut.

Apabila pemeriksaan dan penjatuhan sanksi dalam tingkat pertama telah dilakukan oleh Dewan Kehormatan Wilayah, berhubung pada tingkat kepengurusan daerah yang bersangkutan belum dibentuk Dewan Kehormatan Daerah, maka keputusan Dewan Kehormatan Wilayah tersebut merupakan keputusan tingkat banding.

2.3.2.3. Pemeriksaan dan Penjatuhan Sanksi pada Tingkat Terakhir oleh Dewan Kehormatan Pusat.

Adapun prosedur pemeriksaan dan penjatuhan sanksi pada tingkat terakhir oleh Dewan Kehormatan Pusat seluruhnya diatur dalam Pasal 11 Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia. Secara garis besar dapat dijabarkan bahwa pada tingkat terakhir, kepengurusan perkumpulan mempunyai Dewan Kehormatan Pusat pada tingkat Pusat Ikatan Notaris Indonesia. Putusan yang berisi jatuhnya sanksi pemecatan sementara atau pemecatan dari keanggotaan perkumpulan yang dilakukan oleh Dewan Kehormatan Wilayah tersebut, anggota yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan pemeriksaan pada tingkat terakhir kepada Dewan Kehormatan Pusat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja, setelah tanggal penerimaan surat putusan jatuhnya sanksi dari Dewan Kehormatan Wilayah.

Permohonan pemeriksaan tingkat terakhir dikirim dengan surat tercatat oleh anggota yang bersangkutan kepada Dewan Kehormatan Pusat dengan tembusan ditujukan kepada Dewan Kehormatan Daerah, Pengurus Pusat, Pengurus Wilayah dan Pengurus Daerah. Dewan Kehormatan Wilayah dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima surat tembusan permohonan pemeriksaan tingkat terakhir wajib mengirim semua salinan/fotokopi berkas pemeriksaan kepada Dewan Kehormatan Pusat.

Setelah menerima permohonan pemeriksaan tingkat terakhir, Dewan Kehormatan Pusat wajib memanggil anggota yang meminta pemeriksaan tersebut, selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja, setelah menerima permohonan itu. Anggota yang mengajukan permohonan pemeriksaan tersebut

Tanggung jawab..., Shindy Christi, FH UI, 2011.

dipanggil, didengar keterangannya dan diberi kesempatan untuk membela diri dalam sidang Dewan Kehormatan Pusat.

Dewan Kehormatan Pusat wajib memberi putusan dalam pemeriksaan tingkat terakhir melalui sidangnya, dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja, setelah anggota yang bersangkutan dipanggil, didengar keterangannya, dan diberi kesempatan membela diri.

Apabila anggota yang dipanggil tidak datang dan tidak memberi kabar dengan alasan yang sah melalui surat tercatat, maka sidang Dewan Kehormatan Pusat tetap akan memberi putusan dan Dewan Kehormatan Pusat wajib mengirimkan putusannya kepada anggota yang mengajukan pemeriksaan tingkat terakhir dengan surat tercatat dengan tembusannya diajukan kepada Dewan Kehormatan Daerah, Pengurus Cabang, Pengurus Daerah dan Pengurus Pusat dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja, setelah sidang Dewan Kehormatan Pusat menjatuhkan keputusan atas pemeriksaan tingkat terakhir tersebut.

2.4. Ketentuan Sanksi Pelanggaran Jabatan dan Kode Etik bagi Notaris

2.4.1. Sanksi Pelanggaran Jabatan dan Kode Etik Terhadap Notaris Menurut Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I.)

Dalam menjaga kehormatan dan keluhuran martabat Notaris, kongres Ikatan Notaris Indonesia menetapkan Kode Etik Notaris yang merupakan kaidah moral yang wajib ditaati oleh setiap anggota perkumpulan. Bagi Notaris yang melakukan pelanggaran Kode Etik, Dewan Kehormatan berkoordinasi dengan Majelis Pengawas berwenang melakukan pemeriksaan atas pelanggaran tersebut dan dapat menjatuhkan sanksi kepada pelanggarnya. Sanksi menurut Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia dalam Pasal 1 angka (12) yaitu:

> suatu hukuman yang dimaksudkan sebagai sarana, upaya, dan alat pemaksa ketaatan dan disiplin anggota Perkumpulan maupun orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris dalam menegakkan Kode Etik dan disiplin organisasi

Sanksi yang terdapat dalam Pasal 6 Kode Etik Notaris terhadap anggota I.N.I, yang melakukan pelanggaran Kode Etik dapat berupa :

1. Teguran;

Tanggung jawab..., Shindy Christi, FH UI, 2011.

2. Peringatan;
3. Skorsing (pemecatan sementara) dari keanggotaan Perkumpulan;
4. Onzetting (pemecatan) dari keanggotaan Perkumpulan;
5. Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan Perkumpulan.

Penerapan sanksi-sanksi atas pelanggaran Kode Etik Notaris diberlakukan secara bertingkat (disesuaikan dengan kuantitas dan kualitas pelanggaran), dengan pengecualian ketentuan Pasal 13 Kode Etik Notaris yang berbunyi :

> Tanpa mengurangi ketentuan yang mengatur tentang prosedur atau tata cara maupun penjatuhan sanksi secara bertingkat, maka terhadap seorang anggota perkumpulan yang telah melanggar Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan yang bersangkutan dinyatakan bersalah, serta dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, Pengurus Pusat wajib memecat sementara sebagai anggota Perkumpulan disertai usul kepada Kongres agar anggota Perkumpulan tersebut dipecat dari anggota Perkumpulan.

Sebagai tambahan, Dr.Habib Adjie, SH, M.Hum, dalam bukunya memaparkan bahwa sanksi kode etik dalam Undang-Undang Jabatan Notaris diberikan bila Notaris melakukan 2 (dua) hal, yaitu : [49]

1. Perbuatan tercela sebagaimana ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Jabatan Notaris;

   Penjelasan :

   Yang dimaksud dengan "melakukan perbuatan tercela" adalah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, norma kesusilaan, dan norma adat;

   Terhadap perbuatan tersebut, Notaris dikenai sanksi berupa pemberhentian sementara dari jabatan sebagai Notaris;
2. Perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat jabatan Notaris, sebagaimana ketentuan Pasal 12 huruf c Undang-Undang Jabatan Notaris;

   Penjelasan :

[49] Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, cet.2, (Bandung : PT.Refika Aditama, 2009), hal. 120.

Tanggung jawab..., Shindy Christi, FH UI, 2011.

Yang dimaksud dengan "perbuatan merendahkan kehormatan dan martabat" misalnya berjudi, mabuk, menyalahgunakan narkoba dan berzina;

Terhadap perbuatan tersebut, Notaris dikenai sanksi berupa pemberhentian tidak hormat dari jabatan sebagai Notaris;

Terhadap ketentuan kedua pasal tersebut murni merupakan pelanggaran kode etik dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, namun tidak terkait dengan persyaratan formal akta Notaris.

2.4.2. Sanksi Pelanggaran Jabatan dan Kode Etik Terhadap Notaris Menurut UUJN

Sanksi terhadap Notaris diatur pada bagian akhir dalam UUJN, yaitu pada pasal 84 dan 85 UUJN, yang mana terbagi atas 2 (dua) macam, yaitu :

1. Sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 84 UUJN, yaitu jika Notaris melanggar (tidak melakukan) ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf i, Pasal 16 ayat (1) huruf k, Pasal 41, Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, Pasal 52. Jika ketentuan sebagaimana dalam pasal tersebut di atas tidak dipenuhi, maka akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau akta menjadi batal demi hukum. Hal tersebut dapat dijadikan alasan bagi para pihak (para penghadap) yang tercantum dalam akta yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris. Tuntutan para pihak terhadap Notaris tersebut berupa penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga merupakan akibat yang akan diterima Notaris jika akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau akta menjadi batal demi hukum. Sanksi untuk memberikan ganti rugi, biaya dan bunga seperti dalam pasal 84 UUJN dapat dikategorikan sebagai Sanksi Perdata.
2. Sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 85 UUJN, yaitu jika Notaris melanggar ketentuan Pasal 7, Pasal 16 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf (k), Pasal 17, Pasal 20, Pasal 27, Pasal 32, Pasal 37, Pasal 54, Pasal 58, Pasal 59, dan/atau Pasal 63, maka Notaris akan dijatuhi sanksi berupa :
   a. Teguran lisan;

Tanggung jawab..., Shindy Christi, FH UI, 2011.

b. Teguran tertulis;
c. Pemberhentian sementara;
d. Pemberhentian dengan hormat; dan
e. Pemberhentian tidak hormat.

Sanksi yang terdapat dalam Pasal 85 UUJN dapat dikategorikan sebagai Sanksi Administratif. Sanksi yang terdapat dalam Pasal 84 dan 85 UUJN ini, merupakan sanksi terhadap Notaris yang berkaitan dengan akta yang dibuat di hadapan dan oleh Notaris. Artinya ada persyaratan tertentu atau tindakan tertentu yang tidak dilakukan atau tidak dipenuhi oleh Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya, berupa kewajiban dan larangan yang tercantum dalam UUJN, Kode Etik Notaris, dan perilaku Notaris yang dapat merendahkan kehormatan dan martabat Notaris.

2.5. Analisis Kasus Pelanggaran Jabatan dan Kode Etik yang dilakukan oleh Notaris

Secara sosiologis, keberadaan Notaris di tengah-tengah kehidupan masyarakat sangat diperlukan, terutama untuk melayani kebutuhan masyarakat akan adanya alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna mengenai hubungan keperdataan yang terjadi diantara mereka. Seorang Notaris mempunyai tugas, kewenangan, kewajiban, dan larangan yang harus dipatuhi dalam menjalankan jabatannya.

Jabatan yang diberikan kepada seorang Notaris merupakan jabatan kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat untuk menuangkan kehendak atau keinginan mereka dalam suatu akta otentik. Sebagai pengemban kepercayaan, Notaris mempunyai harkat dan martabat yang tinggi dan wajib memberikan saran-saran sehubungan dengan pembuatan akta untuk mencegah timbulnya sengketa diantara para pihak sehubungan dengan akta yang akan dibuatnya.

Pada dasarnya, Notaris juga manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan-kesalahan, baik yang bersifat pribadi maupun yang menyangkut profesionalitas. Dalam praktek sekarang ini, banyak kejadian yang ditemukan dimana Notaris tersangkut masalah-masalah hukum karena dijadikan pihak yang terlibat dalam perkara antara kliennya dengan pihak lain. Kesalahan yang dilakukan oleh Notaris

Tanggung jawab..., Shindy Christi, FH UI, 2011.

seringkali terjadi karena Notaris tidak mematuhi tugas, kewenangan, kewajiban ataupun larangan yang telah tercantum dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. Penilaian terhadap kesalahan yang dilakukan oleh Notaris tersebut jelas tolok ukurnya yaitu didasarkan pada Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris dengan melihat adanya unsur-unsur dalam kesalahan tersebut.

Salah satu kasus pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris terhadap jabatan dan Kode Etik Notaris adalah pelanggaran yang dilakukan oleh seorang Notaris X di Kabupaten Banyuwangi. Sedikit gambaran kasus posisi akan diuraikan kembali untuk lebih memperjelas bentuk pelanggaran jabatan dan kode etik yang telah dilakukan oleh Notaris X tersebut. Pada awalnya, dua orang pelapor melaporkan Notaris yang sama, yaitu Notaris X tersebut dalam satu berkas laporan akan tetapi dalam kasus yang berbeda terhadap perbuatannya yang diduga melakukan pelanggaran terhadap jabatan dan kode etik.

Dalam kasus yang pertama, Notaris X dilaporkan karena perbuatannya dalam menjalankan jabatannya berkaitan dengan pembuatan akta. Pada awalnya Notaris X membuat akta Perjanjian Kredit antara pelapor selaku Debitur dengan BII selaku Kreditur, dimana diberikan jaminan berupa deposito berjangka milik teman pelapor. Selain deposito berjangka, pelapor juga memberikan jaminan lain berupa jaminan perorangan kepada BII yang dimuat dalam akta tersendiri juga. Untuk menjamin hutang pelapor terhadap temannya yang memberikan jaminan berupa deposito berjangka tersebut, pelapor memberikan jaminan berupa tanah dan bangunan miliknya, sehingga dibuatlah Akta Kuasa Jual atas Tanah dihadapan Notaris X tersebut juga disertai Akta Surat Kuasa Pengosongan kepada teman pelapor tersebut.

Pada perkembangannya, pelapor tidak dapat membayar hutangnya terhadap BII sehingga Bank tersebut mencairkan jaminan deposito berjangka milik teman pelapor sebagai jaminan pada perjanjian kredit yang telah dibuat tersebut. Oleh karena deposito berjangka tersebut telah dicairkan, maka teman pelapor berdasarkan Akta Kuasa Jual atas Tanah yang dimilikinya melakukan proses jual beli tanah dan bangunan dan diikuti dengan proses balik nama Sertifikat Hak Milik dan Bangunan atas nama pelapor menjadi atas namanya dihadapan Notaris

Tanggung jawab..., Shindy Christi, FH UI, 2011.

X. Jual beli tersebut dilakukan tanpa pemberitahuan kepada pelapor sebelumnya dengan harga yang hanya disepakati oleh teman pelapor selaku penerima kuasa. Bahkan sampai sekarang, pelapor tidak pernah diberikan salinan akta jual belinya.

Untuk kasus yang kedua, pelapor lain yang berinisial Tuan G melaporkan Notaris X yang sama. Pelapor ini merupakan penyewa dari sebuah bangunan milik Tuan I selaku pemberi sewa. Pelapor bersedia melepaskan hak penghuniannya atas bangunan objek sewa dengan syarat Tuan I tersebut selaku pemberi sewa memberikan uang pesangon sebagai ganti rugi kepadanya, dimana kesepakatan mereka itu selanjutnya dituangkan dalam Akta Nomor 12 yang dibuat dihadapan Notaris X tersebut. Pada saat penandatanganan Akta tersebut dilakukan, pelapor belum mendapatkan uang pesangon sebagai ganti rugi, namun Notaris X tetap menyuruh pelapor untuk tetap menandatangani akta tersebut yang berisi keterangan bahwa pelapor telah mendapatkan uang pesangon sebagai ganti rugi dari Tuan I. Bahkan, dalam perkembangannya Notaris X mendatangi pelapor untuk mengajak berdamai dengan menawarkan contoh *draft* perubahan Akta Nomor 12 tersebut.

Dari penjabaran kedua kasus tersebut, akan dijawab permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam kasus, yaitu sebagai berikut:

2.5.1. Perbuatan-Perbuatan Notaris X dalam menjalankan jabatannya yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap jabatan dan kode etik Notaris

Permasalahan dalam kasus pertama pada dasarnya terletak pada Akta Kuasa Jual yang dibuat oleh Notaris X tersebut, sehingga menimbulkan beberapa permasalahan lain yang merugikan pelapor. Keabsahan pembuatan Akta Kuasa Jual yang dibuat oleh seorang Notaris akan dianalisis berdasarkan teori-teori yang terkait dengan pemberian kuasa tersebut. Secara teoritis, pemberian kuasa dalam hukum positif Indonesia diatur di dalam Buku III Bab XVI mulai dari pasal 1792 sampai dengan pasal 1819 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Mengenai kuasa (*volmacht*) tidak diatur secara khusus didalam KUHPerdata maupun didalam perundang-undangan, namun diuraikan sebagai salah satu bagian dari pemberian kuasa.

Tanggung jawab..., Shindy Christi, FH UI, 2011.

Dari hal tersebut dapat dilihat, bahwa unsur-unsur dari pemberian kuasa adalah : [50]

1. Adanya persetujuan ;
2. Memberikan kekuasaan kepada Penerima Kuasa ;
3. Atas nama pemberi kuasa menyelenggarakan urusan.

Pemberian kuasa pada masa sekarang ini sangatlah diperlukan, mengingat dinamika dan mobilitas anggota masyarakat yang terus berkembang. Lembaga perwakilan atau kuasa ini sangatlah membantu masyarakat dalam segi kehidupan yang dihadapi menyangkut bidang hukum. Pada umumnya suatu pemberian kuasa merupakan perjanjian sepihak, yaitu kewenangan mewakili untuk melakukan tindakan hukum sepihak. Dalam arti bahwa kewajiban untuk melaksanakan prestasi hanya terdapat pada satu pihak saja, yaitu pihak penerima kuasa. [51]

Kuasa adalah pernyataan, dengan mana seseorang memberikan wewenang kepada bahwa yang diberi kuasa itu berwenang untuk mengikat pemberi kuasa secara langsung dengan pihak lain, sehingga dalam hal ini perbuatan hukum yang dilakukan oleh penerima kuasa berlaku secara sah sebagai perbuatan hukum yang dilakukan oleh pemberi kuasa sendiri. Dengan perkataan lain, penerima kuasa dapat berwenang atau bertindak dan/atau berbuat seolah-olah ia adalah orang yang memberikan kuasa itu. Pasal 1792 KUHPerdata memberikan batasan (definisi) mengenai "latsgeving", dimana dikatakan bahwa "latsgeving" adalah suatu persetujuan, dengan mana seseorang memberikan kekuasaan (*macth*) kepada orang lain yang menerimanya untuk atas namanya melakukan suatu urusan. Perkataan-perkataan "suatu urusan" (*een zaak*) pada umumnya diartikan sebagai suatu perbuatan hukum, sedang perkataan-perkataan "atas namanya" mengandung arti bahwa pemberi kuasa bertindak mewakili pemberi kuasa. [52]

---

[50] Nelly Sriwahyuni Siregar, "Tinjauan Yuridis Kedudukan Kuasa Mutlak Dalam Peralihan Hak Atas Tanah Oleh Notaris/PPAT". (Tesis Magister Kenotariatan Universitas Sumatera Utara, Medan, 2008), hal. 32.

[51] Herlien Budiono, *Perwakilan, Kuasa dan Pemberian Kuasa*, Majalah Renvoi, Nomor 6.42.IV, 3 November 2006, hal.68.

[52] Komar Andasasmita, *Notaris II Contoh Akta Otentik dan Penjelasannya*, (Jakarta: Ikatan Notaris Indonesia, 1990), hal.90.

Tanggung jawab..., Shindy Christi, FH UI, 2011.

Dari gambaran hubungan seperti yang dikemukakan di atas, maka dapat dilihat bahwa yang diikat dengan penyelenggaraan atau pelaksanaan urusan itu adalah pemberi kuasa dan bukan si penerima kuasa. Dengan perkataan lain, akibat hukum dari pemberian kekuasaan itu yang timbul dari penyelenggaraan urusan itu akan menimpa diri si pemberi kuasa.

Pada dasarnya, Kuasa Menjual merupakan salah satu bentuk dari kuasa yang sering ditemui dalam praktek sehari-hari di kantor Notaris. Keberadaan Kuasa Menjual pada dasarnya dilatarbelakangi oleh berbagai hal, diantaranya yaitu : [53]

1. Pemegang hak atas tanah atau pemberi kuasa tidak bisa hadir dihadapan pejabat yang berwenang karena dalam keadaan sakit;
2. Pemegang hak atas tanah atau pemberi kuasa tidak bisa hadir dihadapan pejabat yang berwenang karena tidak berada di tempat untuk sementara waktu.

Kondisi dan keadaan semacam ini akan memunculkan pemberian suatu kuasa jual untuk mempermudah diselenggarakannya perbuatan hukum yang diinginkan oleh para pihak, yakni peralihan hak atas tanah melalui proses jual beli. Dalam hal ini, Notaris membuat suatu Kuasa Jual yang dibuat dengan itikad baik para pihak, dan tidak terkait dengan suatu perbuatan hukum utang piutang.

Dalam praktek sehari-hari, seperti dalam kasus yang telah dijabarkan sebelumnya di Kantor Notaris juga ditemukan suatu kondisi dimana para pihak datang ke kantor Notaris meminta untuk dibuatkan suatu akta pengakuan utang dan kuasa menjual. Dalam hal ini maksud dari para pihak adalah bahwa diantara mereka telah terjadi suatu perbuatan hukum utang piutang. Oleh karena itu, untuk menjamin pelunasan utang tersebut pihak Kreditur meminta Debitur memberikan suatu kuasa jual, sehingga apabila Debitur wanprestasi maka Kreditur akan menjual tanah milik Debitur berdasarkan kuasa jual tersebut untuk mengambil pelunasan piutangnya.

Menurut Herlien Budiono, seseorang yang telah menjalani praktek sebagai Notaris, pembuatan Kuasa Menjual sebagai jaminan pengakuan hutang bukanlah

[53] Gemi Sugiyarti, "Pelaksanaan Kuasa Menjual Dalam Kaitannya Dengan Perjanjian Utang Piutang Di Wilayah Jakarta Selatan". (Tesis Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, Semarang, 2008), hal. 52.

Tanggung jawab..., Shindy Christi, FH UI, 2011.

pemberian kuasa secara sukarela. Hal ini merupakan penyelundupan hukum, sebagai bentuk pelanggaran larangan yang bersifat imperatif, yaitu penjualan benda jaminan. Lebih lanjut disebutkan bahwa tindakan hukum pemberian kuasa untuk menjual barang jaminan secara di bawah tangan bertentangan dengan asas yang bersifat "bertentangan dengan kepentingan umum (*van openbare orde*)" karena penjualan benda jaminan apabila tidak dilakukan secara sukarela haruslah dilaksanakan di muka umum secara lelang menurut kebiasaan setempat. Oleh karena itu, pemberian kuasa semacam ini adalah batal demi hukum. [54]

Menurut Pieter Latumeten, selaku Ketua Majelis Pengawas Daerah Notaris Depok dalam seminar ke-XX Kongres Ikatan Notaris Indonesia, pembuatan Akta Kuasa Jual dikategorikan sebagai kuasa yang mengandung kuasa terlarang dan bertentangan dengan kepentingan umum. Hal ini disebabkan karena hutang Debitur kepada Kreditur yang timbul dari suatu Pengakuan Hutang merupakan perjanjian semu yang diklasifikasikan sebagai kehendak satu pihak, karena Debitur di pihak yang lemah dan terpaksa menandatangani Akta Kuasa Jual tersebut. [55]

Berdasarkan uraian teori mengenai pembuatan Akta Kuasa Jual yang dilakukan oleh seorang Notaris, maka dapat disimpulkan bahwa untuk kasus yang pertama, terdapat beberapa perbuatan yang dilakukan oleh Notaris X sehingga dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap jabatan dan kode etik Notaris. Perbuatan-perbuatan yang dilakukan Notaris X tersebut memenuhi kategori terhadap pelanggaran jabatan dan kode etik Notaris karena pada dasarnya merupakan perbuatan pelanggaran terhadap kewenangan dan kewajiban Notaris sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) dan juga perbuatan pelanggaran terhadap kewajiban yang diatur dalam Kode Etik Notaris.

Adapun perbuatan-perbuatan yang dilakukan Notaris X sehingga mengakibatkan terjadinya pelanggaran terhadap jabatan dan kode etik notaris

---

[54] Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2007), hal. 429.

[55] Pieter Latumeten, "Kebatalan dan Degradasi Kekuatan Pembuktian Akta Notaris serta Model Aktanya" (makalah disampaikan pada Kongres XX Ikatan Notaris Indonesia, Surabaya, 28 Januari 2009), hal. 16.

Tanggung jawab..., Shindy Christi, FH UI, 2011.

terlihat dari hal-hal yang telah dilakukan oleh Notaris X tersebut. Pertama, Notaris X tersebut tidak memberikan penyuluhan sebelum pembuatan Akta Kuasa Jual dilakukan. Penyuluhan mana yang memberikan penjelasan pada para pihak bahwa pembuatan Akta Kuasa Jual sebagai jaminan adanya pengakuan hutang seperti itu merupakan perbuatan melawan hukum yang akan mudah menimbulkan adanya sengketa yang dapat terjadi di kemudian hari. Apalagi, dalam Akta Kuasa Jual tersebut tidak menyebutkan harga dan tanpa adanya keharusan pertanggungjawaban dari Penerima Kuasa kepada Pemberi Kuasa. Dalam hal Notaris X yang tidak memberikan penyuluhan mengenai pembuatan Akta Kuasa Jual ini, maka Notaris X dianggap telah melakukan perbuatan yang melanggar kewenangan Notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (2) huruf e UUJN.

Kedua adalah bahwa jual beli berdasarkan Akta Kuasa Jual dihadapan Notaris X tersebut dilakukan tanpa didahului pemberitahuan kepada pemberi kuasa (pelapor) dimana hal tersebut telah melanggar kesepakatan yang dibuat diantara mereka sebelumnya. Kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya berisi kata-kata sepakat yang menyebutkan bahwa bila akan dilakukan penjualan terhadap tanah dan bangunan milik pelapor atau pemberi kuasa, maka pemberi kuasa akan dihubungi terlebih dahulu dan akan menentukan harga jual beli tersebut. Pelanggaran terhadap kesepakatan yang dilakukan oleh Notaris X tersebut merupakan representasi perbuatan "tidak jujur" dan juga "memihak", dan perbuatan yang dilakukan Notaris X inilah yang merupakan perbuatan yang melanggar kewajiban Notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN Jo Pasal 3 Kode Etik Notaris

Ketiga, Notaris X tersebut tidak melaksanakan kewajibannya untuk memberikan salinan akta jual beli yang telah dilakukan berdasarkan Akta Kuasa Jual atas Tanah tersebut kepada pelapor selaku pemberi kuasa yang juga dalam hal ini selaku penjual tanah yang bersangkutan. Salinan Akta Jual Beli yang tidak diberikan oleh Notaris X tersebut kepada pihak-pihak yang berhak untuk mendapatkannya merupakan perbuatan yang melanggar kewajiban Notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c UUJN. Selain itu, merupakan perbuatan yang melanggar kewajiban yang mengharuskan Notaris "penuh rasa tanggung jawab" sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Kode Etik Notaris.

Tanggung jawab..., Shindy Christi, FH UI, 2011.

Untuk kasus yang kedua yang dijabarkan dalam ringkasan kasus di atas, terdapat beberapa perbuatan yang dikategorikan sebagai pelanggaran jabatan dan kode etik yang dilakukan oleh Notaris tersebut, khususnya pelanggaran terhadap kewajiban Notaris yang diatur dalam UUJN dan pelanggaran terhadap kewajian Notaris yang diatur dalam Kode Etik Notaris. Perbuatan-perbuatan tersebut lebih tepat dikualifikasikan sebagai perbuatan pelanggaran terhadap kewajiban Notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN dan pelanggaran kewajiban Notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Kode Etik Notaris.

Adapun perbuatan-perbuatan Notaris X yang melanggar kewajiban baik dalam UUJN maupun dalam Kode Etik Notaris terlihat dari hal-hal yang telah dilakukannya dalam pembuatan Akta tersebut. Pertama, Notaris X memasukkan keterangan palsu dalam pembuatan Akta Nomor 12, dimana pada pasal 2 Akta tersebut berisikan keterangan yang menyebutkan bahwa Tuan G telah menerima uang pesangon (tanpa menyebut nominalnya) sebagai kompensasi melepaskan hak penghuniannya atas tanah dan bangunan objek sewa tersebut. Memasukkan keterangan palsu ke dalam akta tersebut merupakan perbuatan tidak jujur yang melanggar pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN dan pasal 3 Kode Etik Notaris tersebut.

Sebagai tambahan yang bisa diperoleh, apabila dilihat dari Undang-Undang secara umum, diluar peraturan yang tertuang dalam UUJN dan Kode Etik Notaris, perbuatan memasukkan keterangan palsu dalam pembuatan suatu akta dapat dikategorikan sebagai perbuatan pidana sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dapat dikenai sanksi secara pidana sesuai dengan pasal yang dapat dikaitkan dengan perbuatan yang dilakukan tersebut.

Kedua, adalah Notaris X yang menyuruh Tuan G selaku pelapor tetap menandatangani Akta Nomor 12 tersebut walaupun uang pesangon belum diterima olehnya. Pada awalnya penyebutan bahwa Tuan G telah menerima uang pesangon tidak serta merta disetujui saja oleh Tuan G. Pada saat pembacaan akta berlangsung, Tuan G memprotes Akta Nomor 12 tersebut karena merasa belum menerima uang pesangon atau ganti rugi. Notaris tersebut menjawab dan disertai penjelasan serta jaminan bahwa Tuan G nantinya akan menerima uang pesangon dari Tuan I dan menyuruh supaya Tuan G tetap menandatangani Akta Nomor 12 tersebut. Perbuatan Notaris yang menyuruh kliennya menandatangani Akta yang

Tanggung jawab..., Shindy Christi, FH UI, 2011.

berisi keterangan palsu merupakan suatu perbuatan yang tidak jujur dan tidak menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum tersebut, sehingga perbuatan tersebutlah yang dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap kewajiban Notaris dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN dan kewajiban Notaris yang diatur dalam Pasal 3 Kode Etik Notaris.

Ketiga, dalam perkembangan yang terjadi, setelah Tuan G tidak mendapatkan pembayaran uang pesangon, Notaris tersebut mendatangi Tuan G untuk "berdamai" dan juga untuk merubah isi Pasal 2 Akta Perjanjian tersebut dengan maksud dan tujuan agar nama baiknya tidak tercemar. Tindakan Notaris X yang menyarankan untuk merubah isi Akta yang telah ditandatangani sebelumnya merupaka perbuatan yang tidak jujur yang melanggar kewajiban Notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN dan perbuatan pelanggaran terhadap kewajiban Notaris yang mengharuskan "penuh rasa tanggung jawab berdasarkan peraturan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan Notaris" sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Kode Etik Notaris.

Sebagai tambahan yang dapat disimpulkan, apabila dilihat dari Undang-Undang secara umum, diluar peraturan yang tertuang dalam UUJN dan Kode Etik Notaris, tindakan atau perbuatan Notaris X tersebut yang membujuk klien (pelapor) agar berdamai dengan merubah isi akta merupakan perbuatan percobaan untuk melakukan kejahatan (tindak pidana) sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dapat diproses secara pidana apabila pihak-pihak yang terkait menuntut Notaris X yang bersangkutan.

2.5.2. Tanggung jawab Notaris X terhadap pelanggaran jabatan dan kode etik Notaris ditinjau dari peraturan perundang-undangan yang berlaku

Notaris dalam menjalankan kewajiban, tugas, dan wewenangnya harus berdasarkan atau berpedoman pada UUJN dan juga Kode Etik Notaris. Apabila aturan hukum dipenuhi, maka resiko bagi Notaris untuk menghadapi gugatan atau tuntutan hukum sangat kecil. Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dapat dibebani tanggung jawab atas perbuatannya sehubungan dengan pekerjaannya dalam membuat akta tersebut.

Tanggung jawab..., Shindy Christi, FH UI, 2011.

Di samping itu, Notaris dalam melaksanakan tugas dan jabatan yang diberikan oleh Undang-Undang harus mengemban tanggung jawab jabatan secara profesional. Perlu dipahami, bahwa dalam hal ini bertindak secara profesional bukan berarti harus dilakukan oleh suatu profesi. Jadi, Notaris dalam menjalankan jabatannya bukan berarti bertindak sebagai suatu profesi, tetapi Notaris sebagai jabatan wajib bertindak secara profesional (baik dalam pikiran maupun tindakan) dalam melaksanakan tugas jabatannya sesuai dengan standar jabatan yang diatur dalam UUJN, yaitu memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat dan harus mematuhi peraturan-peraturan hukum, UUJN dan kode etik Notaris.

Mengenai tanggung jawab Notaris selaku pejabat umum yang berhubungan dengan kebenaran materiil, dapat dibedakan menjadi empat macam, yakni : [56]

1. Tanggung jawab Notaris secara perdata terhadap kebenaran materiil terhadap akta yang dibuatnya;
2. Tanggung jawab Notaris secara pidana terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya;
3. Tanggung jawab Notaris berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya;
4. Tanggung jawab Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan Kode Etik Notaris.

Berdasarkan uraian tanggung jawab di atas, maka jika dilihat dari kronologis kasus Notaris X, dapat dinyatakan bahwa Notaris X tersebut tidak melakukan tanggung jawabnya sebagai Notaris dengan baik.

Dilihat dari sisi Hukum Perdata, konstruksi yuridis yang digunakan dalam tanggung jawab perdata terhadap kebenaran materiil akta yang dibuat oleh Notaris adalah konstruksi perbuatan melawan hukum, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang pada pokoknya menjelaskan bahwa tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajbkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

---

[56] Nico, *Tanggung Jawab Notaris selaku Pejabat Umum*, (Yogyakarta : Centre For Documentation And Studies Of Bussiness Law, 2003), hal. 250.

Tanggung jawab..., Shindy Christi, FH UI, 2011.

Secara lebih rinci perbuatan melawan hukum dalam arti luas adalah apabila perbuatan tersebut : [57]

1. Melanggar hak orang lain;

   Perbuatan melawan hukum berkaitan dengan dicederainya hak orang lain (hak subjektif), yang pada hakikatnya merupakan hak yang diberikan oleh hukum kepada seseorang untuk melindungi kepentingannya, seperti hak kebebasan, hak atas kehormatan dan nama baik, serta hak-hak atas kekayaan.
2. Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku;

   Artinya pelaku memiliki kewajiban hukum untuk berbuat atau tidak berbuat menurut hukum yang melanggar suatu kewajiban yang telah diatur oleh hukum. Sehingga maksud dari bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku adalah berbuat atau tidak berbuat yang melanggar suatu kewajiban yang telah diatur oleh hukum.
3. Bertentangan dengan kesusilaan;

   Kesusilaan dalam hal ini adalah norma preskriptif yang diakuti dalam kehidupan pergaulan sehari-hari. Norma kesusilaan merupakan norma yang relatif artinya sesuai dengan waktu dan tempat tertentu.
4. Bertentangan dengan kepatutan dalam memperhatikan kepentingan diri dan harta orang lain dalam pergaulan hidup sehari-hari.

   Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan bila seseorang dalam suatu perbuatan mengabaikan kepentingan orang lain dan membiarkan kepentingan orang lain terlanggar begitu saja.

Apa yang disebut dengan perbuatan melawan hukum memiliki sifat aktif maupun pasif. Aktif dalam artian melakukan suatu perbuatan yang menimbulkan kerugian pada pihak lain, jadi sengaja melakukan gerakan. Pasif dalam artian tidak melakukan suatu perbuatan namun sesungguhnya perbuatan tersebut merupakan kewajiban baginya atau dengan tidak melakukan suatu perbuatan tertentu (sesuatu yang merupakan keharusan), maka pihak lain dapat menderita kerugian karenanya.

Bila dikaitkan dengan jabatan Notaris, maka berdasarkan konstruksi yuridis perbuatan melawan hukum dapat dikatakan bahwa apabila Notaris di dalam

[57] Ghofur, *Op.Cit.*, hal. 35.

Tanggung jawab..., Shindy Christi, FH UI, 2011.

menjalankan tugas jabatannya dengan sengaja melakukan suatu perbuatan yang merugikan salah satu atau kedua belah pihak atau para pihak yang menghadap kepadanya didalam pembuatan suatu akta, maka Notaris dapat dimintakan pertanggungjawaban berdasarkan konstruksi perbuatan melawan hukum.

Sehubungan dengan arti perbuatan melawan hukum secara luas tersebut, terlihat bahwa Notaris X tidak menjalankan tanggung jawab secara perdata atas akta yang dibuatnya, dimana Notaris X melakukan perbuatan melawan hukum secara aktif yang membawa kerugian bagi pihak yang datang dan membuat akta kepada Notaris X tersebut.

Dalam kasus pertama, perbuatan melawan hukum terlihat dalam pembuatan Akta Kuasa Jual oleh Notaris X yang dipergunakan sebagai jaminan adanya pengakuan hutang, dimana hal tersebut merupakan suatu perbuatan penyelundupan hukum. Di samping itu, Notaris X membuat akta tersebut tanpa memberitahukan akibat-akibat yang terjadi dengan pembuatan Akta tersebut dan mempergunakan Akta tersebut untuk menguntungkan pihak lain dalam proses jual beli yang terjadi kemudian. Dalam hal ini unsur perbuatan melawan hukum yaitu "bertentangan dengan kepatutan dalam memperhatikan kepentingan diri dan harta orang lain dalam pergaulan hidup sehari-hari" telah terpenuhi.

Hal tersebut bisa dikarenakan karena Notaris memiliki pengetahuan yang kurang (*onvoldoende kennis*), pengalaman yang kurang (*onvoldoende ervering*) dan/atau memiliki pengertian yang kurang (*onvoldoende inzicht*). Pada dasarnya, Notaris hanya sekadar bertanggung jawab terhadap formalitas dari suatu akta otentik dan tidak terhadap materi akta otentik tersebut. Hal ini mewajibkan Notaris untuk bersikap netral dan tidak memihak serta memberikan semacam nasihat hukum bagi klien yang meminta petunjuk hukum pada Notaris tersebut.

Sejalan dengan hal tersebut, maka Notaris X dapat dipertanggungjawabkan atas kebenaran materiil suatu akta bila nasihat hukum yang diberikannya ternyata dikemudian hari merupakan suatu hal yang keliru. Tindakan Notaris X yang merugikan pelapor (klien) dapat dituntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga oleh pihak yang dirugikan dengan kualifikasi sebagai suatu perbuatan melawan hukum yang merugikan. Untuk itu, seharusnya Notaris memberikan informasi

Tanggung jawab..., Shindy Christi, FH UI, 2011.

hukum yang penting dan selayaknya diketahui klien sepanjang yang berurusan dengan masalah hukum.

Dalam kasus kedua dimana Notaris X membuat Akta Nomor 12, juga terdapat perbuatan melawan hukum terutama menyangkut pelanggaran terhadap hak orang lain dan kepatutan dalam memperhatikan kepentingan orang lain. Dengan menyuruh klien menandatangani akta yang berisi keterangan palsu, maka akibat dari perbuatan Notaris X telah membawa kerugian bagi pelapor tersebut. Unsur perbuatan melawan hukum dalam kasus tersebut terpenuhi, yaitu unsur "melanggar hak orang lain", dalam hal ini mengenai hak kebebasan pelapor untuk menentukan kehendaknya maupun unsur "tidak memperhatikan kepentingan pelapor" menyebabkan terjadinya kerugian bagi si pelapor tersebut.

Dilihat dari sisi Hukum Pidana, Notaris harus bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilarang oleh Undang-Undang atau apabila melakukan kesalahan, baik karena sengaja atau lalai yang menimbulkan kerugian pihak lain. Mengenai ketentuan pidana memang tidak diatur dalam UUJN, namun tanggung jawab Notaris secara pidana dapat dikenakan apabila Notaris melakukan perbuatan pidana.

Perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang disertai dengan ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi yang melanggar larangan tersebut. Tentu pidana dalam hal ini adalah perbuatan pidana yang dilakukan Notaris dalam kapasitasnya sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta dan tidak dalam konteks individu sebagai warga negara pada umumnya. Unsur-unsur dalam perbuatan pidana meliputi : [58]

1. Perbuatan (manusia);

   Perbuatan adalah tindakan dan kejadian yang ditimbulkan oleh perbuatan tersebut
2. Memenuhi rumusan peraturan perundang-undangan;

   Agar suatu perbuatan dapat disebut sebagai tindak pidana maka harus memenuhi rumusan undang-undang, dalam artian berlakunya asas legalitas.
3. Bersifat melawan hukum.

[58] *Ibid.*, hal. 39.

Tanggung jawab..., Shindy Christi, FH UI, 2011.

Adanya sifat melawan hukum dalam tindak pidana merupakan syarat mutlak dan juga merupakan syarat materiil.

Dalam kasus tersebut, apabila dikaitkan dengan teori dalam unsur-unsur dalam perbuatan pidana, maka Notaris X tersebut melakukan pelanggaran yang mengarah ke tindakan pidana, yang terlihat pada kasus yang kedua. Berkaitan dengan pertanggungjawaban Notaris X secara pidana sebagai pejabat umum, maka sesungguhnya Notaris X dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana karena telah melakukan tindak pidana dengan dikenakan tuntutan pidana berdasarkan pasal-pasal yang telah dilanggarnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Hal tersebut terlihat dimana Notaris X telah menyuruh Tuan G selaku pelapor untuk menandatangani akta yang memuat keterangan bahwa pelapor telah menerima uang pesangon sebagai kompensasi pelepasan hak penghuniannya. Pada kenyataannya, keterangan yang dimasukkan dalam akta yang dibuatnya tersebut tidak relevan dengan kenyataan yang terjadi. Dalam hal ini Notaris tersebut telah menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik, sehingga telah melanggar ketentuan Pasal 266 KUHP. Adapun bunyi Pasal 266 KUHP adalah sebagai berikut :

> (1) Barangsiapa menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun; 2) diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja memakai akta tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika karena pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian.

Di samping itu, Notaris X juga pernah mendatangi pelapor untuk berdamai dan bahkan menawarkan suatu draft yang isinya suatu rancangan perubahan Akta Nomor 12 tersebut. Pada kenyataannya, Akta Nomor 12 itu tidak jadi dirubah karena pelapor merasa takut menyalahi peraturan perundang-undangan. Perbuatan Notaris X yang hendak merubah isi akta nyaris dikenai sanksi pidana apabila pihak pelapor setuju dengan perubahan Akta tersebut,

Tanggung jawab..., Shindy Christi, FH UI, 2011.

sehingga tidak selesainya niat untuk merubah isi akta tersebut bukan karena kehendak Notaris X tetapi oleh karena itikad baik dari pelapor atau klien yang bersangkutan. Oleh karena itu, Notaris X tersebut telah melakukan suatu percobaan melakukan kejahatan atau tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) jo ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. [59]

Perlu diketahui bahwa apabila tawaran dan anjuran Notaris X terhadap perubahan Akta Nomor 12 tersebut jadi dilakukan, maka tindakan Notaris X merupakan suatu perbuatan yang mengarah pada tindak pidana berupa pemalsuan surat, khususnya pemalsuan surat dengan merubah sebagian tulisan yang telah ada di dalam surat, sehingga mengakibatkan terjadinya perubahan bunyi yang berbeda dari makna aslinya. Apabila hal tersebut dilakukan, maka Notaris X melanggar ketentuan Pasal 263 KUHP Jo Pasal 264 ayat (1) KUHP tentang pemalsuan surat.

Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Pemalsuan Surat berbunyi sebagai berikut:

> (1) Barangsiapa membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun. (2). Diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu, seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian

Dapat disimpulkan bahwa dalam Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut, ada dua macam pemalsuan surat, yaitu : [60]

1. Membuat surat palsu (*vaalscheelijkop maakt*), yaitu perbuatan membuat surat yang isinya bukan semestinya atau isinya tidak benar. Dalam hal ini,

[59] 1) Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri; 2) Maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dalam hal percobaan dapat dikurangi sepertiga.

[60] Soegeng Santosa et.al., "Aspek Pidana Dalam Pelaksanaan Tugas Notaris," Renvoi No.22 (Maret Th.02 2005), hal.30.

Tanggung jawab..., Shindy Christi, FH UI, 2011.

dibuat suatu surat yang isinya tidak benar namun suratnya sendiri asli karena tidak ada sesuatu yang dirubah, ditambah, ataupun dikurangi;

2. Memalsukan surat (*vervalscht*), yaitu memalsukan surat-surat dengan cara merubah, menambah, mengurangi, atau menghapus sebagian tulisan yang ada dalam suatu surat. Jadi, suratnya ada tetapi surat itu kemudian dilakukan perubahan sehingga bunyi dan maksudnya berbeda dari aslinya.

Untuk bunyi pasal 264 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berbunyi sebagai berikut :

> (1) Pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun, jika dilakukan terhadap : 1. Akta-akta otentik; 2. Surat hutang dan sertifikat hutang dari sesuatu negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum; 3. Surat sero atau hutang atau sertifikat sero atau hutang dari suatu perkumpulan yayasan, perseroan atau maskapai; 4. Talon, tanda bukti dividen atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam 2 dan 3, atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu; 5. Surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan.

Berkaitan dengan pertanggungjawaban Notaris sebagai pejabat umum, maka sesungguhnya Notaris bila melakukan tindak pidana dapat dikenakan tuntutan pidana berdasarkan pasal-pasal yang berhubungan dengan tindak pidana yang telah dilakukan. Oleh karena itu, Notaris X dapat dikenakan tuntutan pidana dan dijatuhi hukuman pidana berdasarkan pasal-pasal yang berhubungan dengan tindak pidana yang telah dilakukannya sebagaimana telah diuraikan di atas.

Dilihat dari Undang-Undang Jabatan Notaris, jabatan Notaris merupakan jabatan yang berkaitan dengan individu, organisasi jabatan, masyarakat pada umumnya dan Negara. Tindakan Notaris akan berkaitan dengan elemen-elemen tersebut. Oleh karenanya, suatu tindakan yang keliru dari Notaris dalam menjalankan jabatannya tidak hanya akan merugikan Notaris itu sendiri namun juga dapat merugikan organisasi jabatan Notaris, masyarakat dan Negara.

Hubungan jabatan Notaris dengan masyarakat dan Negara telah diatur dalam UUJN berikut peraturan perundang-undangan lainnya. Dalam melaksanakan jabatannya, seorang Notaris tidak pernah lepas dari kewajiban yang harus

Tanggung jawab..., Shindy Christi, FH UI, 2011.

dipenuhi serta untuk memaksimalkan kinerjanya, Notaris harus dapat menghindari ketentuan-ketentuan tentang larangan dalam jabatannya.

Ditinjau menurut Undang-Undang Jabatan Notaris, dalam kasus yang pertama mengenai pembuatan Akta Kuasa Jual atas Tanah, Notaris seharusnya bertanggung jawab dalam menjalankan kewenangan dan kewajibannya sesuai dengan apa yang tercantum dalam UUJN. Pemberian penyuluhan mengenai akibat-akibat dan resiko yang terjadi mengenai pembuatan Akta Kuasa Jual harus diberikan terlebih dahulu dalam rangka terciptanya suatu kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak yang terkait didalamnya.

Dari teori yang telah dijabarkan mengenai Kuasa Jual, maka dapat disimpulkan bahwa Notaris X tersebut tidak melakukan tanggung jawabnya untuk melaksanakan kewenangan yang terdapat dalam Pasal 15 ayat (2) huruf e UUJN yang intinya Notaris harus memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta. Pelanggaran Notaris X terhadap pelaksanaan kewenangan dalam Pasal 15 ayat (2) huruf e UUJN juga telah asas Larangan Penyalahgunaan Wewenang dalam Asas Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris yang baik.

Penyuluhan yang seharusnya dilakukan Notaris adalah pemberian nasihat hukum bahwa pembuatan Akta Kuasa Jual sebagai jaminan adanya pengakuan hutang akan menimbulkan resiko di kemudian hari. Pada awalnya pembuatan Akta Kuasa Jual merupakan kehendak dan kesepakatan diantara para pihak untuk membuatnya. Dalam hal ini, Notaris X tetap dapat memberikan nasihat dan penyuluhan hukum supaya tidak dipersalahkan apabila munculnya sengketa yang timbul dikemudian hari, seperti dalam kasus tersebut. Dengan adanya ketidakhati-hatian dan kesungguhan yang dilakukan oleh Notaris X tersebut, sebenarnya Notaris telah membawa dirinya pada suatu perbuatan yang oleh Undang-Undang harus dipertanggungjawabkan.

Di samping itu, terdapat pula tanggung jawab Notaris yang dilanggar sebagaimana tercantum dalam Pasal 16 ayat (1) huruf (d) UUJN sebagai pelaksanaan Asas Profesionalitas yang harus dimiliki seorang Notaris, yang menyebutkan bahwa Notaris dapat menolak untuk memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan UU apabila ada alasan untuk menolaknya. Dalam hal ini,

Tanggung jawab..., Shindy Christi, FH UI, 2011.

pemberian jasa pembuatan Akta Kuasa Jual tersebut dapat menimbulkan resiko terjadinya perbuatan melanggar hukum yang merugikan kepentingan salah satu pihak kedepannya.

Oleh karena itu, Notaris dapat menolak untuk membuat Akta Kuasa Jual yang diminta oleh para pihak. Hal tersebut mengacu pada Asas Profesionalitas yang harus dilaksanakan oleh Notaris X tersebut dan juga dengan beberapa pertimbangan, yaitu sebagai berikut :

1. Untuk menjaminkan suatu utang piutang telah ada lembaga jaminan, seperti Fidusia, Hipotik, Gadai atau Hak Tanggungan sebagai satu-satunya lembaga jaminan atas tanah di Indonesia.
2. Dalam hal ini Hak Tanggungan adalah yang paling tepat sebagai pembebanan jaminan tanah dan bangunan milik pelapor kepada BII, walapupun para pihak terkadang keberatan untuk membuat Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) dengan alasan prosedur yang panjang, memakan waktu dan biaya yang lebih mahal.

   Seharusnya Notaris dalam menjunjung tinggi nilai-nilai martabat jabatan dapat memberikan saran agar pelunasan hutang Debitur dilakukan dengan pembebanan Hak Tanggungan terhadap tanah dan bangunan milik pelapor, karena pembebanan Hak Tanggungan merupakan satu-satunya hak jaminan atas tanah yang diakui menurut hukum. Pinjaman atau kredit pelapor kepada BII sangatlah aman jika dengan memberikan jaminan pelunasan utang berupa tanah dan bangunan milik pelapor atau dengan dibebani Hak Tanggungan. Jika dilihat dari sisi negatifnya, mungkin saja pelapor tidak mau jika nantinya Bank akan menjual tanah dan bangunan yang dibebani Hak Tanggungan apabila pelapor tidak dapat melunasi hutangnya. Disinilah peranan Notaris sebagai pejabat publik yang profesional dalam menjalankan jabatannya untuk memberikan penyuluhan hukum terhadap pihak yang datang kepadanya.
3. Pembuatan Akta Kuasa Menjual yang dikaitkan dengan utang piutang sangatlah beresiko dalam arti dapat merugikan Debitur, mengingat apabila Akta Kuasa Menjual telah dibuat, maka setiap saat Kreditur dapat melakukan transaksi jual beli tanah, terlepas Debitur wanprestasi atau tidak. Apalagi Akta Kuasa Jual yang dibuat Notaris disini tidak menyebutkan harga dan

Tanggung jawab..., Shindy Christi, FH UI, 2011.

tanpa keharusan pertanggungjawaban dari Penerima Kuasa kepada Pemberi Kuasa, maka jual beli tersebut dilakukan dengan harga yang hanya disepakati oleh penerima kuasa tanpa persetujuan dari pemberi kuasa.

Notaris X tersebut juga tidak melakukan tanggung jawabnya untuk melakukan kewajibannya sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 16 ayat (1) huruf (a) UUJN, dimana Notaris harus bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Tanggung jawab berdasarkan pasal 16 ayat (1) huruf (a) UUJN itu juga harus dilakukan untuk pemenuhan dua asas pelaksanaan tugas jabatan Notaris yang baik, yaitu Asas Kecermatan dan Asas Proporsionalitas yang harus dipenuhi oleh Notaris X.

Tindakan "jujur" dan "tidak berpihak" terlihat jelas tidak dilakukan oleh Notaris X tersebut karena secara tidak langsung telah membohongi kliennya atau pelapor dan melakukan pelanggaran kesepakatan yang dilakukan oleh Notaris tersebut dimana seharusnya sebelum jual beli dilakukan, pemberi kuasa harus diberitahu untuk dapat menentukan harga yang akan ditetapkan dalam jual beli tersebut. Bahkan, pelapor tidak pernah diberitahu adanya perbuatan jual beli tersebut. Ketidaknetralan Notaris X dalam membuat suatu akta ini dapat menjadikan Notaris dikenai tanggung jawab atas materi akta yang dibuatnya.

Tanggung jawab menurut UUJN selanjutnya yang juga tidak dilakukan oleh Notaris X tersebut dalam kasus pertama adalah pelanggaran terhadap kewajiban menurut pasal 16 ayat (1) huruf c UUJN dimana Notaris tersebut berkewajiban untuk mengeluarkan Salinan Akta berdasarkan Minuta Akta.

Dalam kasus yang kedua, terlihat juga bahwa Notaris X tidak menjalankan tanggung jawabnya dalam UUJN secara baik dan benar. Terbukti dengan adanya pelanggaran kewajiban Notaris yang tercantum dalam pasal 16 ayat (1) huruf (a) UUJN, yakni tidak jujur dan tidak menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum dalam hal ini, yaitu pelapor. Perbuatan tidak jujur terlihat dari perbuatan Notaris tersebut yang menyuruh pelapor untuk memasukkan keterangan palsu sehubungan dengan pembuatan aktanya. Ketidaknetralan Notaris dalam membuat suatu akta dapat menjadikan Notaris tidak menjaga kepentingan para pihak yang terkait, yang terlihat dari Notaris yang menyuruh para pihak tetap

Tanggung jawab..., Shindy Christi, FH UI, 2011.

menandatangani akta yang memuat keterangan palsu tersebut bahkan turut menjamin materi atau isi akta yang dibuatnya tersebut.

Tanggung jawab terhadap pasal 48 UUJN mengenai larangan untuk merubah atau menambah isi akta, baik berupa penulisan tindih, penyisipan, pencoretan, atau penghapusan dan menggantinya dengan yang lain juga terlihat hampir dilanggar oleh Notaris X tersebut. Tindakan Notaris X yang tidak terpuji terlihat dimana Notaris tersebut mendatangi klien untuk merubah isi akta dengan tujuan untuk melindungi nama baiknya tanpa melalui prosedur sebagaimana yang diatur dalam Pasal 48 ayat (2) UUJN.

Prosedur yang tepat dalam UUJN adalah perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 UUJN tersebut dilakukan pada saat akta selesai dibacakan oleh Notaris dihadapan para penghadap dan saksi-saksi, dan dilakukan dengan cara diparaf atau diberi tanda pengesahan lain oleh penghadap, saksi dan Notaris (direnvoi), maka perubahan itu dianggap sah. Oleh karena itu, perubahan untuk menambah, mengurangi atau merubah isi Akta setelah selesai ditandatangani oleh para pihak tidak diperkenankan dan tidak diatur dalam UUJN.

Dilihat dari segi Kode Etik Notaris, hubungan jabatan Notaris dengan organisasi Notaris diatur melalui Kode Etik Notaris yang ditetapkan dan ditegakkan oleh Organisasi Notaris. Keberadaan Kode Etik Notaris merupakan konsekuensi logis dari dan untuk suatu pekerjaan yang disebut sebagai profesi. Terdapat hubungan antara kode etik dengan UUJN, dimana terdapat dalam Pasal 4 UUJN mengenai sumpah jabatan bahwa Notaris melalui sumpahnya berjanji untuk menjaga sikap, tingkah lakunya dan akan menjalankan kewajibannya sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat dan tanggung jawabnya sebagai Notaris.

Dihubungkan dengan tindakan yang telah dilakukan oleh Notaris X tersebut, terlihat baik dalam kasus pertama maupun kasus kedua, bahwa terdapat beberapa tanggung jawab terhadap aturan dalam Kode Etik Notaris yang dilanggar oleh Notaris tersebut.

Adapun tanggung jawab terhadap kewajiban Notaris sebagaimana diatur dalam pasal 3 Kode Etik Notaris yang tidak dipatuhi oleh Notaris X, terutama menyangkut mengenai tanggung jawab untuk menghormati dan menjunjung

Tanggung jawab..., Shindy Christi, FH UI, 2011.

tinggi harkat dan martabat jabatan Notaris, serta kewajiban bertindak jujur, mandiri, dan tidak berpihak, penuh rasa tanggung jawab berdasarkan peraturan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan Notaris.

2.5.3. Penjatuhan sanksi oleh Majelis Pengawas terhadap Notaris X atas perbuatan yang dikategorikan sebagai pelanggaran jabatan dan Kode Etik Notaris ditinjau dari Undang-Undang Jabatan Notaris

Pelanggaran terhadap jabatan dan kode etik yang dilakukan oleh seroang Notaris dapat berakibat dikenakannya sanksi bagi Notaris yang bersangkutan. Pemberian sanksi yang ditujukan terhadap Notaris untuk memberikan penyadaran bahwa Notaris dalam menjalankan jabatannya telah melanggar ketentuan-ketentuan mengenai pelaksanaan tugas jabatan Notaris sebagaimana tercantum dalam UUJN dan juga kode etik Notaris. Di samping itu, pemberian sanksi terhadap Notaris juga untuk melindungi masyarakat dari tindakan Notaris yang dapat merugikan masyarakat. Sanksi tersebut diberikan untuk menjaga martabat lembaga Notariat sebagai lembaga kepercayaan, dimana jika Notaris melakukan pelanggaran maka dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap Notaris tersebut.

Pemberian sanksi yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris didasarkan atas pemeriksaan atas dua kasus berbeda yang dimuat dalam satu laporan yang diajukan terhadap Notaris yang sama yaitu Notaris X tersebut. Berdasarkan pasal 70 UUJN, Majelis Pengawas Daerah (MPD) Kabupaten Banyumas dan Purbalingga dalam kasus tersebut berwenang untuk menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris X.

Di samping itu, berdasarkan ketentuan dalam pasal 71 UUJN, MPD Kabupaten Banyumas dan Purbalingga tersebut berkewajiban untuk memeriksa laporan masyarakat terhadap Notaris dan menyampaikan laporan hasil pemeriksaan tersebut kepada Majelis Pengawas Wilayah Jawa Tengah dalam waktu 30 (tiga puluh) hari dengan tembusan kepada pihak yang melaporkan, Notaris X, Majelis Pengawas Pusat, dan Organisasi Notaris.

Berdasarkan Pasal 73 UUJN, Majelis Pengawas Wilayah berwenang untuk menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan atas

Tanggung jawab..., Shindy Christi, FH UI, 2011.

laporan masyarakat yang disampaikan melalui Majelis Pengawas Wilayah serta memanggil Notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan atas laporan masyarakat tersebut. Dalam pasal tersebut disebutkan juga bahwa Majelis Pengawas Wilayah berwenang untuk memberikan sanksi berupa teguran tertulis atau lisan bagi Notaris tersebut, bahkan mengusulkan pemberian sanksi terhadap Notaris kepada Majelis Pengawas Pusat berupa pemberhentian sementara 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan ataupun pemberhentian dengan tidak hormat.

Dalam kasus tersebut, Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Propinsi Jawa Tengah tersebut dijatuhkan awalnya didasarkan atas pertimbangan dalam pemeriksaan awal dari Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Banyumas dan Purbalingga. Di samping itu, Majelis Pengawas Wilayah Propinsi Jawa Tengah juga telah melaksanakan ketentuan dalam Pasal 73 UUJN dimana menyelenggarakan sidang terlebih dahulu untuk memeriksa dan mengambil keputusan. Hasilnya adalah dalam putusan tersebut tercantum sanksi "memberikan teguran tertulis" kepada Notaris X tersebut dengan tujuan agar Notaris tersebut lebih seksama dan cermat tidak berpihak, dan menjaga kepentingan para pihak yang terkait dalam perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat 1 huruf (a) UUJN.

Dalam kasus tersebut, terhadap Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Propinsi Jawa Tengah, pelapor melalui kuasa hukumnya merasa keberatan dan menyatakan banding atas putusan tersebut dengan menyampaikan Memori Banding kepada Majelis Pengawas Pusat. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 77 UUJN, disebutkan bahwa Majelis Pengawas Pusat (MPP) berwenang untuk menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan dalam tingkat banding terhadap penjatuhan sanksi dan penolakan cuti, memanggil Notaris terlapor untuk diperiksa, serta menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian sementara ataupun mengusulkan sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat kepada Menteri.

Dalam putusan yang dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Pengawas Pusat memutuskan bahwa "menyatakan memori banding dari pembanding/pelapor tidak dapat diterima", dalam artian bahwa Majelis Pengawas Pusat menyetujui putusan penjatuhan sanksi yang telah diberikan oleh Majelis

Tanggung jawab..., Shindy Christi, FH UI, 2011.

Pengawas Wilayah sebelumnya. Hal tersebut juga didasarkan pada ketentuan dalam pasal 73 ayat (2) UUJN yang menyebutkan bahwa Keputusan Majelis Pengawas Wilayah yang berupa pemberian sanksi berupa teguran tertulis atau tertulis tersebut bersifat final.

Peraturan perundang-undangan yang menegaskan kembali mengenai Keputusan Majelis Pengawas Wilayah tersebut tercantum dalam Pasal 40 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja, dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris. Pasal tersebut menyebutkan bahwa Majelis Pengawas Pusat berwenang untuk menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil putusan dalam tingkat banding terhadap penjatuhan sanksi, kecuali sanksi berupa teguran lisan atau tertulis. Dalam hal ini, Majelis Pengawas Pusat telah melakukan tindakan yang benar dan memenuhi aturan-aturan dalam penyelenggaraan sidang untuk menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris X tersebut.

Sanksi yang dijatuhkan oleh Majelis Pengawas Wilayah Propinsi Jawa Tengah tersebut jika diteliti lebih jauh ternyata merupakan sanksi administratif. Hal tersebut berdasarkan pertimbangan bahwa Notaris X telah melanggar ketentuan pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN sehingga dikenakan salah satu sanksi dalam pasal 85 UUJN. Dalam hal ini, sanksi tersebut berupa "teguran tertulis" kepada Notaris X tersebut untuk lebih menjalankan kewajibannya secara cermat dan menjaga kepentingan para pihak.

Dilihat dari perbuatan Notaris X tersebut yang sangat merugikan para pelapor dan berakibat fatal kedepannya, sanksi administratif yang dijatuhkan oleh Majelis Pengawas Wilayah termasuk sanksi yang ringan dan kurang sebanding dengan apa yang telah diperbuat oleh Notaris X tersebut. Sanksi administratif yang diberikan oleh Majelis Pengawas Wilayah Propinsi Jawa Tengah juga hanya didasarkan atas pelanggaran pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN yang dilakukan oleh Notaris X tersebut. Apabila dikaji lebih jauh, sebenarnya Notaris X tersebut juga telah melanggar pasal 16 ayat (1) huruf (c) dan (d) UUJN dan hal tersebut tidak dijadikan pertimbangan bagi Majelis Pengawas Wilayah Propinsi Jawa Tengah

Tanggung jawab..., Shindy Christi, FH UI, 2011.

untuk menjatuhkan sanksi administratif yang lebih tepat kepada Notaris X tersebut.

Peranan Dewan Kehormatan Ikatan Notaris Indonesia dalam kasus tersebut kurang terlihat dalam mengawasi Notaris X yang melakukan pelanggaran terhadap kode etik Notaris yang dilakukannya. Seharusnya, dalam melaksanakan pengawasan terhadap Notaris, organisasi Notaris Ikatan Notaris Indonesia dalam hal ini pengurus perkumpulan dan Dewan Kehormatan dapat memberikan saran dan pendapat kepada Majelis Pengawas atas dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris. Dewan Kehormatan Ikatan Notaris Indonesia juga pada dasarnya dapat berperan secara preventif (bersifat pencehagan) dengan membina para Notaris supaya tidak melakukan penyimpangan sehingga dapat melaksanakan tugas jabatannya dengan baik.

Dalam kasus yang pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris X tersebut, apabila ada anggota yang diduga melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik Notaris, maka Dewan Kehormatan berkewajiban memanggil anggota yang diduga melakukan pelanggaran, yang dalam hal ini adalah Notaris X tersebut untuk didengar keterangannya. Dewan Kehormatan baru akan menentukan putusannya mengenai terbukti atau tidaknya pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris X tersebut dan menjatuhkan sanksi terhadap pelanggarnya apabila ternyata terbukti melakukan pelanggaran. Sanksi yang dijatuhkan oleh Dewan Kehormatan mengenai pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Notaris harus berdasarkan sanksi sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 Kode Etik Notaris, dan disesuaikan dengan kualitas dan kuantitas pelanggaran yang telah dilakukan.

Menurut penulis, sanksi yang tepat diberikan kepada Notaris X tersebut adalah sanksi administratif yang berupa pemberhentian sementara selama 3 bulan. Hal tersebut didasarkan pada pertimbangan fatalnya berbagai pelanggaran jabatan dan kode etik yang telah dilakukan oleh Notaris X tersebut, sehingga jenis sanksi yang diberikan disesuaikan dengan akumulasi pelanggaran yang telah dilakukan. Tentu saja juga dengan peran Dewan Kehormatan yang seharusnya mempertimbangkan bahwa dalam hal ini akumulasi pelanggaran Kode Etik yang telah dilakukan oleh Notaris X tersebut dapat menunjang pemberian sanksi administratif yang lebih sesuai kepada Notaris X tersebut.

Tanggung jawab..., Shindy Christi, FH UI, 2011.

BAB 3
PENUTUP

3.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan yang telah dijabarkan pada bab-bab sebelumnya, maka dapatlah ditarik kesimpulan yang akan menutup uraian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Seorang Notaris dalam menjalankan jabatannya dapat dikategorikan melakukan pelanggaran jabatan dan kode etik Notaris apabila tidak memberikan penyuluhan hukum sebelum pembuatan akta dilakukan. Terkait dengan kasus ini, maka pembuatan Akta Kuasa Jual yang dilakukan merupakan perbuatan yang melanggar kewenangan Notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (2) huruf e Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Di samping itu, apabila Notaris melakukan perbuatan tidak jujur dan memihak seperti menyuruh kliennya memasukkan keterangan palsu dalam suatu akta serta menyuruh kliennya tersebut menandatangani akta yang berisi keterangan palsu tersebut, sehingga telah melakukan perbuatan yang melanggar kewajiban Notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN dan juga melanggar kewajiban Notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Kode Etik Notaris. Perbuatan lainnya adalah apabila Notaris tidak memberikan salinan akta kepada pihak-pihak yang berhak mendapatkannya, sehingga telah melakukan perbuatan yang melanggar kewajiban Notaris sebagaimana disebutkan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c UUJN.
2. Dalam hal terjadinya pelanggaran jabatan dan kode etik Notaris, maka Notaris dapat bertanggung jawab baik secara perdata, pidana, UUJN, maupun Kode Etik Notaris terhadap kebenaran materiil akan akta yang dibuatnya. Seorang Notaris bertanggung jawab secara perdata terhadap kebenaran materiil akta yang dibuatnya apabila melakukan perbuatan melawan hukum yang melanggar ketentuan pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Terkait dalam kasus ini adalah perbuatan Notaris dalam pembuatan Akta Kuasa Jual yang digunakan sebagai jaminan adanya pengakuan hutang. Seorang Notaris bertanggung jawab secara pidana terhadap kebenaran

Tanggung jawab..., Shindy Christi, FH UI, 2011.

materiil akta yang dibuatnya apabila melakukan suatu perbuatan pidana dengan dikenakan tuntutan pidana berdasarkan pasal-pasal yang telah dilanggarnya, seperti pelanggaran pasal yang berkaitan dengan pemalsuan surat yang melanggar ketentuan Pasal 266 KUHP dan perbuatan percobaan melakukan tindak pidana yang melanggar ketentuan Pasal 53 ayat (1) jo ayat (2) KUHP. Seorang Notaris dapat bertanggung jawab atas setiap materi akta yang dibuatnya berdasarkan UUJN apabila melakukan perbuatan yang melanggar kewenangan Notaris yang tercantum dalam pasal 15 ayat (2) huruf e UUJN, serta melakukan perbuatan yang melanggar kewaijban Notaris sebagaimana tercantum dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN, Pasal 16 ayat (1) huruf c UUJN, dan Pasal 16 ayat (1) huruf d UUJN, sehingga dapat dikenakan sanksi yang tercantum dalam UUJN. Seorang Notaris bertanggung jawab dalam menjalankan tugas dan jabatannya berdasarkan kode etik Notaris dan apabila mengabaikan keluhuran dari martabat jabatannya, seperti melakukan pelanggaran terhadap kewajiban Notaris yang tercantum dalam Pasal 3 Kode Etik Notaris maka dapat dikenakan sanksi yang diatur dalam Pasal 6 Kode Etik Notaris.

3. Penjatuhan sanksi berupa teguran tertulis oleh Majelis Pengawas terhadap Notaris yang melakukan perbuatan yang dikategorikan sebagai pelanggaran jabatan dan kode etik Notaris seperti yang telah diuraikan di atas didasarkan pada ketentuan sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 85 UUJN. Hal tersebut berdasarkan pertimbangan bahwa Notaris telah melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN sehingga dikenakan salah satu sanksi yang terdapat dalam Pasal 85 UUJN.

3.2. Saran

Sebagai saran dari penulis yang dapat dijadikan masukan dalam meningkatkan mutu dan kualitas di bidang kenotariatan adalah sebagai berikut:

1. Penjatuhan sanksi oleh Majelis Pengawas Notaris terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris tersebut dirasa kurang tepat karena tidak mempertimbangkan perbuatan Notaris lainnya yang telah melanggar ketentuan dalam Pasal 15 ayat (1) huruf e UUJN, Pasal 16 ayat (1) huruf c

Tanggung jawab..., Shindy Christi, FH UI, 2011.

UUJN dan Pasal 16 ayat (1) huruf d UUJN. Oleh karena itu, lebih tepat jika Notaris yang melakukan pelanggaran tersebut dijatuhkan sanksi administratif berupa pemberhentian sementara selama 3 bulan.

2. Peranan Dewan Kehormatan Ikatan Notaris Indonesia sebagai alat perlengkapan Organisasi Ikatan Notaris Indonesia dalam melakukan pengawasan terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik Notaris harus lebih fungsional dan berperan aktif sesuai dengan kapasitasnya yang ditentukan dalam Kode Etik Notaris.

Tanggung jawab..., Shindy Christi, FH UI, 2011.

DAFTAR REFERENSI

I. BUKU

Adjie, Habib. *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*. Cet.2. Bandung : PT.Refika Aditama, 2009.

_____. *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia*. Bandung : PT.Citra Aditya Bakti, 2009.

_____. *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*. Cet.2. Bandung : PT.Refika Aditama, 2009.

_____.*Sekilas Dunia Notaris dan PPAT Indonesia*. Cet.1. Bandung : Mandar Maju, 2009.

Anshori, Abdul Ghofur. *Lembaga Kenotariatan Indonesia (Perspektif Hukum dan Etika)*. Yogyakarta : UII Press, 2009.

Bertens, K. *Etika*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1997.

Budiono, Herlien. *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*. Cet.2. Bandung : Citra Aditya Bakti, 2008.

Kanter, E.Y. *Etika Profesi Hukum Sebuah Pendekatan Sosio-Religius.* Jakarta : Storia Grafika, 2001.

Kohar, A. *Notaris Dalam Praktek Hukum*, Bandung : Alumni, 1983.

Komar, Andas Asmita. *Notaris I, Peraturan Jabatan, Kode Etik dan Asosiasi Notaris/Notariat.* Bandung: Ikatan Notaris Indonesia Jawa Barat, 1991.

Lubis, Suhrawardi.K. *Etika Profesi Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika, 1994.

Mamudji, Sri. Et.al., *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta : Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.

Muhammad, Abdulkadir. *Etika Profesi Hukum,* Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2006.

Nico. *Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum*, Yogyakarta : Centre For Documentation And Studies Of Bussiness Law, 2003.

Notodisoerjo, R.Soegondo. *Hukum Notariat Di Indonesia Suatu Penjelasan.* Buku I, Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 1993.

Patahna, Muchlis dan Joko Purwanto. *Notaris Bicara Soal Kenegaraan*. Jakarta : Watampone Press, 2003.

Prajitno, A.A.Andi. *Pengetahuan Praktis Tentang Apa dan Siapa Notaris di Indonesia*. Cet.1. Surabaya : Putra Media Nusantara, 2010.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum.* Cet.3. Jakarta : UI Press, 1986.

Supriadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*. Cet. 2. Jakarta : Sinar Grafika, 2008.

Tan, Tong Kie. *Studi Notariat & Serba Serbi Praktek Notaris*. Cet.1. Jakarta : PT.Ichtiar Baru van Hoeve, 2007.

Tobing, G.H.S. Lumban, *Peraturan Jabatan Notaris*. Cet.4. Jakarta : Penerbit Erlangga, 1996.

II. ARTIKEL/MAJALAH

Budiono, Herlien. "Perwakilan, Kuasa, dan Pemberian Kuasa," *Renvoi* 6.42.IV (November 2006), hal. 68.

Santoso, Soegeng. et.al., "Aspek Pidana Dalam Pelaksanaan Tugas Notaris," Renvoi 22 (Maret 2005), hal.30.

III. TESIS

Manik, Desny Prianty, "Analisis Kewenangan Majelis Pengawas Notaris Dalam Pengawasan Notaris Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris". Tesis Magister Kenotariatan Universitas Sumatra Utara. Medan, 2009.

Siregar, Nelly Sriwahyuni, "Tinjauan Yuridis Kedudukan Kuasa Mutlak Dalam Peralihan Hak Atas Tanah Oleh Notaris/PPAT". Tesis Magister Kenotariatan Universitas Sumatera Utara. Medan, 2009.

Sugiyarti, Gemi, "Pelaksanaan Kuasa Menjual Dalam Kaitannya Dengan Perjanjian Utang Piutang Di Wilayah Jakarta Selatan". Tesis Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, Semarang, 2008.

IV. MAKALAH

Latumenten, Pieter. "Kebatalan dan Degradasi Kekuatan Pembuktian Akta Notaris Serta Model Aktanya," Makalah disampaikan pada Kongres XX Ikatan Notaris Indonesia, Surabaya, 28 Januari 2009.

Lotulung, Paulus Effendi. "Perlindungan Hukum Bagi Notaris Selaku Pejabat Umum Dalam Menjalankan Tugasnya," Makalah disampaikan pada Kongres dan Upgrading-Refreshing Course Ikatan Notaris Indonesia, Bandung, 23 Januari 2003.

V. PERATURAN

Indonesia, *Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris*, UU No.30 Tahun 2004, LN No.117 Tahun 2004, TLN No. 4432

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek]. Cet. 33. Diterjemahkan oleh R.Subekti dan R. Tjitrosudibio. Jakarta: Pradnya Paramitha, 2003.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [Wetboek Van Stafrecht].Cet.22. Diterjemahkan oleh Moeljatno. Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2003.

Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I). Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia di Bandung pada tanggal 28 Januari 2005.

Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris*, Peraturan No.M.02.PR.08.10 TAHUN 2004

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris*, Peraturan No.M.39-PW.07.10 TAHUN 2004

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan dan Pemberhentian Notaris*, Peraturan No.M.01.HT.03.01 TAHUN 2006

Putusan Nomor: 04/B/Mj.PPN/2009

Tjandrawathy Tjiptokentjono, SH

Melawan

Achmad Soderi dan Gani Sumadi

Tanggung jawab..., Shindy Christi, FH UI, 2011.

PUTUSAN

NOMOR: 04/B/Mj.PPN/2009

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MAJELIS PEMERIKSA PUSAT NOTARIS

Majelis Pemeriksa Pusat Notaris yang memeriksa dan memutuskan permohonan banding terhadap putusan Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Provinsi Jawa Tengah Nomor: W9-033 MPW.03.01 Tahun 2007 tanggal 24 Oktober 2007, menjatuhkan putusan dalam perkara:

Nama	:	Tjandrawathy Tjiptokentjono, SH
Tempat/tgl lahir	:	Purwokerto, 9 Januari 1946
Pekerjaan	:	Notaris Kabupaten Banyuwangi berkedudukan di Purwokerto
Agama	:	Katolik
Alamat	:	Jalan Mesjid No. 16 Purwokerto, Jawa Tengah;

Dahulu disebut Terlapor, sekarang disebut Terbanding;

Melawan

Nama	:	Achmad Soderi
Pekerjaan	:	Wiraswasta
Agama	:	Islam
Alamat	:	Kelurahan Karangwangkal Rt 01/RW 01, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyuwangi
Nama	:	Gani Sumadi
Tempat/tgl lahir	:	Purwokerto, 13 Oktober 1945
Pekerjaan	:	Wiraswasta
Alamat	:	Jalan Jenderal Sudirman No. 227 Porwokerto, Jawa Tengah;

Dahulu disebut Pelapor, sekarang disebut Pembanding;

Majelis Pemeriksa Pusat Notaris tersebut;

Setelah membaca dan mengacu pada ketentuan Pasal 29 ayat (3) Peraturan

Tanggung jawab..., Shindy Christi, FH UI, 2011.

menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02. PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, susunan Organisasi, Tata Kerja, dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris, dan penetapan Ketua Majelis Pengawas Notaris Nomor: M-05.MPPN.03.01 Tahun 2009 tanggal 6 April 2009 tentang Penunjukan Majelis Pemeriksa Pusat Notaris;

Setelah membaca berkas perkara banding Nomor: M-04/BANDING/MPPN/IV/2009 tanggal 16 April 2009.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Terlapor Pejabat Notaris di Kabupaten Banyumas yang berkedudukan di Purwokerto dilaporkan oleh Pelapor Achmad Soderi dan Gani Sumadi melalui kuasa hukumnya Aris Munadi, SH kepada Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Banyumas dan Pubalingga, atas dugaan melakukan penyimpangan jabatan Notaris dalam pembuatan akta Notaris (surat laporan ke Majelis Pengawas Daerah Notaris Kebupaten Banyumas dan Purbalingga tidak dilampirkan dalam penyampaian permohonan banding).

1. Permasalahan dengan Achmad Soderi

   Notaris Tjandrawathy Tjiptokentjono, SH dilaporkan telah melakukan penyimpangan jabatan Notaris dalam pembuatan:

   a. Akta nomor 23 tertanggal 21 Agustus 2000 tentang Pengakuan Hutang dari Saudara Achmad Soderi ke PT. Bank Interntional Indonesia (selanjutnya disingkat Bank BII);

   b. Akta nomor 24 tertanggal 21 Agustus 2000 tentang Penjaminan Hutang dari Wiwi Sundari terhadap utangnya Achmad Soderi ke BII;

   c. Akta nomor 25 tertanggal 21 Agustus 2000 tentang Kuasa untuk Menjual dari Achmad Soderi kepada Temmy Widjaja;

   d. Akta nomor 26 tertanggal 21 Agustus 2001 tentang Surat Kuasa Pengosongan dari Achmad Soderi ke Temmy Widjaja.

2. Permasalahan dengan Gani Sumardi

   Notaris Tjandrawathy Tjiptokentjono, SH dilaporkan telah melakukan penyimpangan jabatan Notaris dalam pembuatan akta nomor 12

Tanggung jawab..., Shindy Christi, FH UI, 2011.

tertanggal 6 Oktober 2006 tentang Perjanjian antara Sdr. Gani Sumardi dengan Sdr. Ivan Bahtera, BBA, MBA.

Menimbang, bahwa tanggal 13 Juli 2007 Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Banyumas dan Purbalingga di Jalan Pramuka Nomor 168 Purwokerto telah melakukan pemeriksaan pokok perkara terhadap Terlapor/ Notaris Tjandrawathy Tjiptokentjono, SH atas laporan Pelapor Acmad Soderi Nomor: 03/KADP-AM/VII/2007 tanggal 1 Juli 2007 sebagaimana tertuang dalam Hasil Pemeriksaan Pelapor Atas Nama Achmad Soderi yang ditandatangani oleh Ketua Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Banyumas dan Purbalingga tanggal 30 Juli 2007.

Bahwa dari hasil pemeriksaan tersebut diperoleh keterangan dari Notaris Tjandrawathy Tjiptokentjono, SH sebagai berikut:

- bahwa benar pada tanggal 21 Agustus 2000 telah ditandatangani di hadapan Notaris Tjandrawathy Tjiptokentjono, SH sebanyak 4 (empat) akta yang berkaitan dengan persoalan yang diajukan pelapor, yaitu:

  a. Akta Nomor 23 komparannya adalah Achmad Soderi sebagai debitur, PT. Bank Internasional Indonesia (BII) sebagai kreditur, dimana ringkasan isi Akta adalah: Akta Pengakuan Hutang dari Sdr. Achmad Soderi ke BII dengan jumlah hutang Rp. 49.000.000,- (empat puluh sembilan juta rupiah) dengan jaminan berupa sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor: 363 di Kel. Karangwangkal, Kec. Purwokerto Utara Kab. Banyumas seluas 337 M2 atas nama Acmad Soderi dan diposito berjangka senilai Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) atas nama Temmy Widjaja;

  b. Akta Nomor 24 komparannya adalah BII sebagai kreditur, Wiwi Sundari sebagai Penjamin Hutang Sdr. Achmad Soderi di BII, dengan isi ringkasan akta adalah Akta Penjamin Hutang dari Wiwi Sundari terhadap hutangnya Achmad Soderi ke BII;

  c. Akta Nomor 25 komparannya adalah Acmad Soderi sebagai Pemberi Kuasa, Temmy Widjaja sebagai Penerima Kuasa, ringkasan isi akta adalah Akta Kuasa Untuk Menjual dari Achmad Soderi ke Temmy Widjaja;

  d. Akta Nomor 26 komparannya adalah Achmad Soderi sebagai Pemberi Kuasa , Temmy Widjaja sebagai Penerima Kuasa dengan ringkasan

Tanggung jawab..., Shindy Christi, FH UI, 2011.

isi akta adalah Akta Surat Kuasa Pengosongan dari Achmad Soderi ke Temmy Widjaja;

- Bahwa karena hutang Acmah Soderi tidak dibayar sebagaimana mestinya maka BII selaku kreditur kemudian mencairkan deposito milik Temmy Widjaja untuk keperluan pelunasan hutang Acmamd Soderi kepada BII;
- Bahwa karena deposito Temmy Wiyjaya yang melunasi hutang Pelapor/ Acmad Soderi, maka Temmy Widjaja meminta kepada Terlapor/Notaris Tjandrawathy Tjiptokentjono, SH untuk memproses balik nama Sertifikat Hak Milik dan Bangunan Pelapor/Achmad Soderi kepada Temmy Widjaja berdasarkan Surat Kuasa Untuk Menjual yang tertuang dalam Akta Nomor 25, dan untuk keperluan tersebut telah ditandatangani Akta Jual Beli Nomor 308/PWT/2001 tanggal 10 Nopember 2001 yang dibuat dihadapan Terlapor/Notaris Tjandrawathy Tjiptokentjono, SH selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT);
- Bahwa sebelum akta jual beli tersebut ditandatangani, Notaris Tjandrawathy Tjiptokentjono, SH mengaku telah beberapa kali menghubungi Sdr. Achmad Soderi melalui telepon rumah Sdr. Achmad Soderi, akan tetapi Sdr. Achmad Soderi tidak pernah bisa dihubungi;
- Bahwa di dalam Akta Jual Beli Nomor 308/PWT/2001 tersebut dicantumkan harga jual adalah Rp. 39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah).

Bahwa pada tanggal 18 Juli 2007 di Sekretariat Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Banyuwangi dan Pubalingga di Jalan Pramuka Nomor 168 Purwokerto telah dilakukan pemeriksaan terhadap Pelapor (Sdr. Achmad Soderi didampingi pengacaranya Aris Munadi, SH) sebagaimana tertuang dalam Hasil Pemeriksan Pelapor atas nama Achmad Soderi yang ditandatangani oleh Ketua Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Banyuwangi dan Purbalingga tanggal 30 Juli 2007.

Dari hasil pemeriksaan tersebut diperoleh keterangan-keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar Pelapor telah menandatangani Akta Nomor 23, 24, 25 tersebut di atas, tetapi Pelapor tidak merasa menandatangani Akta Nomor 26 dengan judul Surat Kuasa;

Tanggung jawab..., Shindy Christi, FH UI, 2011.

- Bahwa tanah dan bangunan dengan Sertifikat Nomor 25 tersebut di atas, hanya dimaksudkan oleh Pelapor sebagai jaminan kepada Sdr. Temmy Widjaja karena deposiri Sdr. Temmy Widjaja dijadikan sebagai jaminan pinjaman Pelapor kepada Bank BII;
- Bahwa sebelum tanda tangan Akta Nomor 25 (Surat Kuasa untuk Menjual), Terlapor Notaris Tjandrawathy Tjiptokentjono, SH menjelaskan bahwa bila akan dilakukan penjualan terhadap tanah dan bangunan miliknya, Pelapor akan dihubungi dan Pelapor sendiri yang akan menentukan harganya;
- Bahwa sebelum tanda tangan akta Jual Beli Nomor 308/PWT/2001, Pelapor mengaku tidak pernah dihubungi oleh Terlapor dan Pelapor tidak mengetahui bahwa tanah dan bangunan tersebut telah dibalik nama ke atas nama Temmy Widjaja;
- Bahwa sampai sekarang tanah dan bangunan tersebut masih ditempati dan dikuasai oleh Pelapor sebagai tempat tinggal;
- Bahwa Pelapor baru mengetahi Sertifikat tanah dan bangunan telah dibalik nama ke atas nama Temmy Widjaja ketika terungkap dalam persidangan di Pengadilan Negeri Banyumas pada sekitar tahun 2004 dan informasi dari Kepala Desa Kerangwangkal bahwa SPPT PBB dari tanah dan bangunan tersebut telah dibalik nama ke atas nama Temmy Widjaja;
- Bahwa baik melalui Kuasa Hukumnya atau Pelapor secara pribadi, Pelapor mengaku pernah meminta salinan Akta Nomor 23, 24 dan 25 tetapi oleh Terlapor Notaris Tjandrawathy Tjiptokentjono, SH tidak diberi.
- Sdr. Aris Munadi, SH selaku kuasa hukum Pelapor menjelaskan saat ini nilai jual tanah dan bangunan yang disebutkan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 363 tersebut di atas berkisar sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyard rupiah).

Bahwa Sdr. Temmy Widjaja telah dipanggil Majelis Pemeriksa Daerah Notaris Kabupaten Banyumas dan Purbalingga untuk didengar keterangannya sebanyak 3 (tiga) kali yaitu panggilan ke 1 (satu) dengan surat Nomor: 09/MPD.BMS.PBG/VII/2007 tanggal 19 Juli 2007, panggilan ke 2 (dua) dengan surat Nomor: 12/MPD.BMS.PBG/VII/2007 tanggal 21 Juli 2007, dan

Tanggung jawab..., Shindy Christi, FH UI, 2011.

panggilan yang ke 3 (tiga) dengan surat Nomor: 16/MPD.BMS.PBG/VII/2007 tanggal 26 Juli 2007 juga tidak memenuhi panggilan. Demikian sebagaimana tertuang dalam Hasil Pemeriksaan Pelapor atas nama Achmad Soderi yang ditandatangani oleh Ketua Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Banyumas dan Purbalingga tanggal 30 Juli 2007.

- Bahwa Sdr. Temmy Widjaja telah dilakukan pemanggilan secara patut sebanyak 3 (tiga) kali, namun yang bersangkutan tidak pernah memenuhi panggilan tanpa keterangan apapun, sehingga Majelis Pengawas Daerah tidak mendapat keterangan apapun dari Sdr. Temmy Widjaja;
- Bahwa untuk melengkapi pemeriksaan, maka Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Bnayumas dan Purbalingga mengirim surat ke Notaris Tjandrawathy Tjiptokentjono, SH Nomor 11/MPD.BMS.PBG/VII/2007 tanggal 19 Juli 2007 perihal permohonan memeriksa minuta Akta Nomor 23, 24, 25, dan 26;
- Bahwa pada tanggal 20 Juli 2007 sekitar jam 14.00 WIB Tim Pemeriksa MPD hadir untuk menemui Terbanding/Terlapor di kantornya, Jalan Masjid Nomor 16 Purwokerta, akan tetapi yang bersangkutan tidak berada di tempat dan diperoleh keterangan bahwa yang bersangkutan sedang berada di Jakarta karena suatu keperluan. Tim Pemeriksa MPD diterima oleh 2 (dua) orang pegawai yang hanya memberikan salinan akta Nomor 23, 24, 25, dan 26, sedangkan minuta akta tersebut diperlihatkan saja;
- Bahwa dari hasil pengamatan Tim Pemeriksa Majelis Pengawas Daerah yang melihat minuta-minuta akta Nomor 23, 24, 25, dan 26, semua akta-akta tersebut ditandatangani oleh para pihak dengan tidak disertai nama jelas;
- Bahwa untuk pemeriksaan lebih lanjut, Majelis Pengawas Daerah mengirim surat kepada Notaris Tjandrawathy Tjiptokentjono, SH nomor 14/MPD.BMS.PBG/VII/2007 tanggal 21 Juli 2007 perihal permohonan mengirim foto copy minuta akta Nomor 23, 24, 25, dan 26 yang telah dicocokkan dengan aslinya ke Sekretariat Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Banyumas dan Purbalingga selambat-lambatnya hari Senin tanggal 23 Juli 2007, namun permintaan Majelis Pengawas Daerah tersebut tidak pernah dilaksanakan;
- Bahwa Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Banyumas

Tanggung jawab..., Shindy Christi, FH UI, 2011.

dan Purbalingga mengirim surat kembali kepada Terlapor Notaris Tjandrawathy Tjiptokentjono, SH pada tanggal 28 Juli 2007 Nomor 17/MPD.BMS.PBG/VII/2007 untuk menghadiri rapat Majelis Pengawas Daerah pada hari Senin tanggal 30 Juli 2007 jam 16.00 WIB bertempat di Sekretariat Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Banyumas dan Purbalingga, jalan Pramuka nomor 168 Purwokerto namun Terlapor tidak hadir.

Demikian sebagaimana tertuang dalam Hasil Pemeriksaan Pelapor atas nama Achmad Soderi yang ditandatangani oleh Ketua Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Banyumas dan Purbalingga tanggal 30 Juli 2007.

Bahwa pada tanggal dan tempat yang sama, yaitu tanggal 13 Juli 2007 di Sekretariat Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Banyumas dan Purbalingga di Jalan Pramuka Nomor 168 Purwokerto, juga telah dilakukan pemeriksaan pokok perkara terhadap Notaris Tjandrawathy Tjiptokentjono, SH atas laporan Aris Munadi, SH. selaku Kuasa Hukum dari Gani Sumardi Nomor: 02/KADP-AM/VII/2007 tanggal 4 Juli 2007 sebagaimana tertuang dalam Hasil Pemeriksaan Pelapor atas nama Gani Sumardi yang ditandatangani oleh Ketua Majelis Pengawas Daerah Notariskabupaten Banyumas dan Purbalingga tanggal 30 Juli 2007.

Dari hasil pemeriksaan tersebut diperoleh keterangan dari Notaris Tjandrawathy Tjiptokentjono, SH sebagai berikut:

- bahwa pada tanggal 6 Oktober 2006 telah ditanda tangani Akta Nomor 12 oleh Pelapor Gani Sumardi sebagai pihak yang menghuni/menguasai tanah dan bangunan TOKO OBOR yang berlokasi di Jalan Jenderal Sudirman Purwokerto dan oleh Sdr. Ivan Bahtera, BBA. MBA. yang merupakan salah seorang ahli waris/cucu dari almarhum Tjiong A Giauw dan nyonya Lie Twan Nio yang merupakan pemilik/pemegang hak atas tanah dan bangunan TOKO OBOR tersebut;
- bahwa dalam akta tersebut antara lain disebutkan bahwa Sdr. Gani Sumardi melepaskan hak penghuniannya atas tanah dan bangunan kepada Sdr. Ivan Bahtera dengan uang pesangon/ongkos pindah yang jumlahnya tidak disebutkan secara jelas dalam akta, akan tetapi diterangkan bahwa uang pesangon tersebut telah diterima oleh Sdr. Gani Sumardi sebelum penandatanganan akta dan akta tersebut berlaku pula

Tanggung jawab..., Shindy Christi, FH UI, 2011.

sebagai tanda penerimaan (kwitansi) yang sah. Dan bahwa pengosongan dan penyerahan tanah dan bangunan TOKO OBOR tersebut akan dilakukan oleh Pelapor selambat-lambatnya tanggal 30 Nopember 2006;

- bahwa sebelum akta Nomor 12 tersebut ditandatangani, terlebih dahulu kepada Sdr. Ivan Bahtera dan kepada Sdr. Gani Sumardi melalui Ivan Bahtera diberikan konsep perjanjian untuk dipelajari oleh pihak-pihak yang berkepentingan;
- bahwa di dalam Akta Nomor 12 tidak dicantumkan nilai ganti ruginya karena kehendak para pihak dan disebutkan ganti rugi telah dibayar sebelum penandatanganan akta;
- bahwa penyerahan cek tunai Bank Buana senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan Bilyet Giro Permata Bank senilai Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) tidak dilakukan di Kantor Notaris Tjandrawathy Tjiptokentjono, SH;
- bahwa ketika Bilyet Giro yang dikemudian hari ditanyakan oleh Gani Sumardi kepada Notaris Tjandrawathy Tjiptokentjono, SH tentang kepastian pembayarannya, Notaris Tjandrawathy Tjiptokentjono, SH menyampaikan "kalau bangunan/Toko Obor telah dikosongkan toh nanti akan dibayar"

Bahwa pada tanggal 18 Juli 2007 di Sekretariat Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Banyumas dan Purbalingga di Jalan Pramuka Nomor 168 Purwokerto telah dilakukan pemeriksaan terhadap pelapor (Sdr. Achmad Soderi didampingi pengacaranya Aris Muuadi, SH) sebagaimana tertuang dalam Hasil Pemeriksaan Pelapor atas nnama Achmad Soderi yang ditandatanngani oleh Ketua Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Banyumas dan Purbalingga tanggal 30 Juli 2007.

Dari hasil pemeriksaan tersebut diperoleh keterangan-keterangan sebagai berikut:

- bahwa pembanding gani Sumardi tidak pernah menerima konsep perjanjian yang disusun Terbanding Notaris Tjandrawathy Tjiptokentjono, SH dan baru mengenai isi perjanjian tersebut pada saat dibacakan untuk ditandatangani;
- Ketika mendengar pembacaan Notaris Tjandrawathy Tjiptokentjono,

Tanggung jawab..., Shindy Christi, FH UI, 2011.

SH bahwa Pembanding Gani Sumardi telah menerima uang ganti rugi sebelum penandatanganan akta, maka Pembanding Gani Sumardi minta untuk membacanya sendiri;

- Ketika Pembanding/Pelapor menyampaikan kepada Terbanding Notaris Tjandrawathy Tjiptokentjono, SH bahwa ia belum menerima uang aganti rugi dari Sdr. Ivan Bahtera tapi mengapa di dalam akta dicantumkan telah menerima pembayaran ganti rugi sebelum penandatanganan akta, kemudian Terbanding/Terlapor menyampaikan bahwa uang ganti rugi tersebut pasti akan dibayar oleh Sdr. Ivan Bahtera, sehingga kemudian Pembanding/pelapor bersedia menandatangani akta tersebut;
- bahwa setelah penandatanganan akta tersebut selesai dilakukan, Pembanding/Pelapor bersama Ivan Bahtera pergi ke rumah Ivan Bahtera, dan di tempat tersebut oleh Ivan Bahtera diberikan kepada Pembanding Gani Sumardi sebuah cek senilai Rp. 50.000.000,- dan Bilyet Giro senilai Rp. 400.000.000,- serta 4 (empat) buah sertifikat tanah yang masih atas nama orang lain (bukan atas nama Ivan Bahtera);
- bahwa Notaris Tjandrawathy Tjiptokentjono, SH pernah mendatangi Sdr. Gani Sumardi di Toko Obor untuk tujuan "berdamai" tapi tawaran tersebut ditolak oleh Pembanding Gani Sumardi;
- bahwa setelah tawaran "damai" tersebut ditolak oleh Gani Sumardi Notaris Tjandrawathy Tjiptokentjono, SH datang lagi untuk kedua kalinya menemui Sdr. Gani Sumardi di Toko Obor dengan membawa surat bertanggal 20 Desember 2006 dengan maksud agar reputasi Notaris Tjandrawathy Tjiptokentjono, SH tetap terjaga, yang oleh Aris Munadi, SH. sebagai Kuasa Hukum Gani Sumardi isi surat tersebut dimaknai sebagai draft untuk perubahan Akta Nomor 12 khususnya Pasal 2 paragraf 1, namun Sdr. Gani Sumardi tetap tidak menanggapi isi draft tersebut dengan cara tidak menandatangani tanda terima penyerahan surat tersebut;

bahwa pada tanggal 23 Juli 2007 bertempat di Sekretariat Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Banyumas dan Purbalingga, Jalan Pramuka Nomor 168 Purwokerto, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Sdr. Ivan Bahtera dan dari hasil pemeriksaan tersebut diperoleh keterangan sebagai berikut:

Tanggung jawab..., Shindy Christi, FH UI, 2011.

- bahwa benar Sdr. Ivan Bahtera telah menerima konsep perjanjian dari Notaris Tjandrawathy Tjiptokentjono, SH dan konsep perjanjian tersebut telah diserahkan kepada Sdr. Gani Sumardi di rumahnya Ivan Bahtera untuk dipelaajari oleh Sdr. Gani Sumardi;
- bahwa sebelum datang ke Notaris Tjandarawathy Tjiptokentjono, SH. Untuk penandatanganan akta, Sdr. Ivan Bahtera telah menanyakan terlebih dahulu kepada Sdr. Gani Sumardi apakah konsep perjanjian tersebut ada yang perlu diubah? Tapi oleh Gani Sumardi dijawab tidak ada;
- bahwa tidak dicantumkannya nilai uang ganti rugi/pesangon di dalam Pasal 2 Akta Nomor 12 merupakan kesepakatan antara Sdr. Ivan Bahtera dengan Sdr. Gani Sumardi;
- bahwa ketika sebelum penandatanganan Akta Nomor 12, Sdr. Gani Sumardi menyampaikan bahwa ia belum menerima uang ganti rugi, Notaris Tjandrawathy Tjiptokentjono, SH akan menjamin adanya pembayaran uang ganti rugi/pesangon tersebut.

Bahwa dalam Kronologis/Resume Permasalahan Gani Sumardi melawan Ivan Bahtera yang dibuat oleh Kantor Advokat dan Pengacara Aris Munadi, SH dan Rekan, berkantor di Jalan Dr. Soepomo Nomor: 83 Purwokerto tertanggal 17 Juni 2007, menyebutkan antara lain:

- Bangunan dan tanah Toko Obor awalnya merupakan sewa menyewa Tjiong A Gioaw dan Lie Twan Nio dengan Gan Seng Kie dan Hauw Sioe Nio;
- bahwa pada tanggal 27 Mei 1969 Hauw Sioe Nio mendapat surat izin perumahan (SIP) dari Kepala Dinas Urusan Perumahan Kabupaten Banyumas;
- bahwa pada tanggal 19 November 1981 pihak Gani Sumardi dan saudaranya mengajukan permohonan hak atas tanah tersebut, tetapi ditolak karena 3 (tiga) orang saudanya masih Warga Negara Asing dan bisa diajukan kembali apabila syarat-syarat sudah dipenuhi;
- bahwa sekitar bulan Januari 2006 pihak Ivan Bahtera datang kepada Ganin Sumardi membicarakan penyelesaian permasalahan Toko Obor dengan musyawarah dab akan memberikan ganti kerugian;

Tanggung jawab..., Shindy Christi, FH UI, 2011.

- bahwa utnuk perdamaian baru tercapai pada tanggal 06 Oktober 2006 dan secara langsung pihak Gani Sumardi diajak ke Notaris Tjandrawathy Tjiptokentjono, SH, kemudian dibuatkan Akta Perjanjian Nomor 12 yang didalamnya tidak terdapat nilai ganti rugi, akan tetapi di dalam Pasal 2 disebutkan bahwa pihak Gani Sumardi telah menerima uang sebelum perjanjian ditandatangani yang dalam perjanjian tersebut disebutkan sebagai bukti penerimaan uang;
- bahwa baru setelah dari Notaris, Ivan Bahtera mengajak Gani Sumardi ke rumahnya untuk menerima pembayaran yang dilakukan dengan cara dibayar dengan cek tunai dari Bank Buana No PWKA #016763# sebesar Rp. 50.000.000,- tertanggal 6 Oktober 2006, Bilyet Giro Bank Permata No. AFD 136605 sebesar Rp. 400.000.000,- tertanggal 02 Desember 2006 dan 4 (empat) buah Sertrifikat Hak Milik (SHM), yaitu:
  1. SHM No. 59 Desa Tumiyang, Kecamatan Kebasan atas nama Soekardi;
  2. SHM No. 1139 Desa Karanggintung, Kecamatan Sumbang atas nama Dayanto Sadim;
  3. SHM No. 338 Desa Tumiyang, Kecamatan Pakuncen atas nama Karsini isteri Hadisiswanto; dan
  4. SHM No. 447 Desa Tumiyang, Kecamatan Pekuncen atas nama Kasih isteri Madaksan

  Yang diakui semua milik Ivan Bahtera dengan perkiraan harga Rp. 300.000.000,-;
- bahwa pada saat Bilyet Giro jatuh tempo, Sdr. Ivan Bahtera meminta kepada Gani Sumardi agar jangan dikliring dulu;
- bahwa pada tanggal 12 Januari 2007, Bilyet Giro dikliring melalui BCA Purwokerto ditolak dengan alasan bahwa Bilyet Giro tersebut adalah Bilyet Giro yang hilang dan telah dilaporkan ke Kepolisian Sektor (Polsek) Purwokerto oleh Aji Darmanto karyawan Ivan Bahtera, hilang pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2006;
- bahwa pada tanggal 29 Januari 2007 pihak Ivan Bahtera dengan memberikan kuasa kepada R. Sunu Yuliawan, SH. menggugat Gani Sumardi di pengadilan negeri Purwokerto dengan alas hukum Akta

Tanggung jawab..., Shindy Christi, FH UI, 2011.

Perjanjian No. 12 tanggal 6 Oktober 2006 yang dibuat dihadapan Notaris Tjandrawathy Tjiptokentjono, SH dan hasilnya dimenangkan oleh pihak Ivan sekarang dalam proses banding;

Berdasarkan Putusan Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Propinsi Jawa Tengah Nomor: W9-033 MPW.03.01.Tahun 2007 tertanggal 24 Oktober 2007, memuat antara lain:

a. bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap hasil laporan Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Banyumas dan Purbalingga, dan terhadap Gani Sumardi, Achmad Soderi dan Sdr. Tjandrawathy Tjiptokentjono, SH Notaris Kabupaten Bnayumas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

   - bahwa Sdr. Tjandrawathy Tjiptokentjono, SH Notaris Kabupaten Banyumas telah membuat Akta Nomor 12 tanggal 06 Oktober 2006 yang pada Pasal 2 menyatakan bahwa PIHAK KESATU (Gani Sumardi) telah menerima uang pesangon, namun tidak menyebut jumlah/nominal uang pesangon tersebut;
   - bahwa PIHAK KESATU (Gani Sumardi) di dalam Akta Nomor 12 tanggal 06 Oktober 2006, setelah dibacakan pasal 2 tersebut menyatakan bahwa ia pada kenyataannya belum/tidak menerima uang pesangon tersebut, tetapi Notaris Tjandrawathy Tjiptokentjono, SH memberikan penjelasan secara lisan kepada PIHAK KESATU uang pesangon tersebut nantinya pasti dibayar dan menyuruh supaya PIHAK KESATU tetap menandatangani akta tersebut;
   - bahwa setelah PIHAK KESATU tidak mendapatkan pembayaran uang pesangon, kemudian Notaris Tjandrawathy Tjiptokentjono, SH mendatangi PIHAK KESATU untuk merubah isi pasal 2 Akta Perjanjian;
   - bahwa kasus Notaris Tjandrawathy Tjiptokentjono, SH selain laporan Akta Perjanjian Nomor 12 tanggal 06 Oktober 2006, Sdr. Tjandrawathy Tjiptokentjono, SH juga telah membuata Akta Kuasa Jual atas tanah yang ditandatangani bersamaa perjanjian kredit dimana Sdr. Achmad Soderi (selaku debitur sekaligus selaku pepberi kuasa menjual);
   - bahwa kuasa jual tersebut tanpa menyebutkan harga dan tanpa ada keharusan pertanggungjawaban dari Penerima Kuasa kepada Pemberi Kuasa;

Tanggung jawab..., Shindy Christi, FH UI, 2011.

- bahwa Notaris Tjandrawathy Tjiptokentjono, SH kemudian melaksanakan jual beli berdasarkan kuasa tersebut dan Pihak Penjual/ pemberi Kuasa tidak diberikan salinan akta jual belinya;
- bahwa Notaris Tjandrawathy Tjiptokentjono, SH dalam pembuatan akata yang ditandatangani para pihak tidak mencantumkan nama jelas dalam minuta akta;
- bahwa Sdr. Tjandrawathy Tjiptokentjono, SH Notaris Kabupaten Banyumas yang berkedudukan di Purwokerto tidak menyerahkan salinan akta-akta tersebut kepada para pihak sebagaimana seharusnya.

b. Bahwa berdasarkan keterangan dan fakta-fakta dalam pemeriksaan sebagaimana tersebut dalam pertimbangan huruf a, Sdr. Tjandrawathy Tjiptokentjono, SH Notaris Kabupaten Banyumas berkedudukan di Purwokerto ditemukan bukti-bukti telah melakukan pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana ketentuan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
   - bahwa tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Notaris Tjandrawathy Tjiptokentjono, SH sebagaimana tersebut di atas berpotensi mengakibatkan masyarakat pengguna jasa notaris Tjandrawathy Tjiptokentjono, SH menjadi dirugikan;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b, dan c, maka perlu menetapkan Keputusan Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris tentang Pemberian Sanksi terhadap Notaris Tjandrawathy Tjiptokentjono, SH;

d. Menimbang bahwa disamping putusan Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Provinsi Jawa Tengah terhadap kasus ini sebagaimana dimuat dalam diktum Putusan Majelis Pemeriksa Wilayah ini, ada salah seorang anggota Majelis Pemeriksa yang berpendapat bahwa Sdr. Tjandrawathy Tjiptokentjono, SH karena kesalahannya sebagaimana tersebut dalam huruf a, b, dan c tersebut di atas juga menunjukkan adanya ketidakjujuran pada waktu dilakukan pemeriksaan oleh karenanya berpendapat diusulkan agar diberikan sanksi berupa pemberhentian sementara sebagai Notaris selama 3 (tiga) bulan.

e. Bahwa pada amar putusan Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Provinsi

Tanggung jawab..., Shindy Christi, FH UI, 2011.

Jawa Tengah Nomor W9-033.MPW.03.01.Tahun 2007 tanggal 24 Oktober 2007, menetapkan pada bagian PERTAMA : **memberikan teguran tertulis** kepada Sdr. Tjandrawathy Tjiptokentjono, SH Notaris Kabupaten Banyumas berkedudukan di Purwokerto agar lebihs eksama dan cermat tidak berpihak, dan menjaga kepentingan para pihak yang terkait dalamperbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004.

Bahwa terhadap Putusan Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Provinsi Jawa tengah Nomor: W9-033 MPW.03.01.Tahun 2007 tertanggal 24 Oktober 2007, Sdr. Gani Sumardi dan Achmad Soderi melalui kuasa hukumnya, yaitu Aris Munadi, SH. merasa keberatan dan menyatakan banding atas putusan tersebut dengan menyampaikan Memori Banding Nomor 04/KADP-AM/XII/2007 tanggal 17 Desember 2007.

1. Bahwa dalam memori banding Gani Sumardi dan Achmad Soderi melalui kuasa hukumnya Aris Munadi, SH selaku pemohon Pembanding, dahulu Pelapor menyampaikan keberatan-keberatan terhadap Putusan Majelis Pemeriksa Wilayah Provinsi Jawa Tengah Nomor: W9-033 MPW.03.01. Tahun 2007 tertanggal 24 Oktober 2007 sebagai berikut:
   a. bahwa Pelapor/sekarang Pembanding sangat keberatan dengan Putusan Majelis Pemeriksa Wilayah Provinsi Jawa Tengah Nomor: W9-033 MPW.03.01.Tahun 2007 tertanggal 24 Oktober 2007 tidak mencerminkan rasa keadilan karena Majelis pemeriksa tidak mempertimabngkan berapa kerugian materiil maupun immateriil yang dialamai oleh Achmad Soderi dan Gani Sumardi; untuk Achmad Soderi sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) serta hilangnya tempat berteduh anak beserta istrinya; untuk Gani Sumardi sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) dan hilangnya satu-satunya tempat mencari nafkah bagi keluarga; kerugian ini timbul dikarenakan akta-akta yang dibuat oleh Notaris Tjandrawathy Tjiptokentjono, SH yang memihak dan adanya persengkongkolan dengan salah satu pihak dalam perjanjian dipakai sebagai dasar hukum dalam Gugatan di pengadilan;
   b. bahwa keputusan seperti ini kuasa hukum Pelapor sudah memprediksi dan duga sejak awal karena melihat hasil pemeriksaan oleh Majelis Pemeriksa Daerah Kabupaten Banyumas dan Purbalingga yang telah

Tanggung jawab..., Shindy Christi, FH UI, 2011.

tidak objektif dengan tidak berani mencantumkan arogansi Notaris Tjandrawathy Tjiptokentjono, SH, yang meninggalkan pemeriksaan entah kemana tanpa memberikan alasan yang patut secara hukum dan melihat mencermati pada waktu pemeriksaan Pelapor di Majelis Pengawas Wilayah Notaris Jawa Tengah bersifat kurang objektif karena Terlapor memberikan keterangan secara berbelit-belit serta dalam hal Majelis melakukan pemeriksaan tenggang waktu Pelapor melaporkan sangat lama dan tidak beraninya Majelis mempertemukan kuasa hukum dengan Notaris Tjandrawathy Tjiptokentjono, SH;

c. bahwa dalam hal Majelis memberikan putusan apabila kuasa hukum Pelapor tidak ke Semarang mengejar, maka kuasa hukum Pelapor sampai saat sekarang tidak akan mendapat putusan serta putusan ini diputuskan tanpa pihak Pelapor mengetahui kapan diputuskan atau dengan kata lain putusan diambil tanpa adanya para pihak (putusan secara diam-diam) sehingga apabila baru sekarang kuasa hukum Pelapor mengajukan banding bukan merupakan kesalahan atau keterlambatan dari pihak Pelapor dan putusan inipun kuasa hukum Pelapor dapatkan tidak lengkap selayaknya hasil putusan dari institusi peradilan karena hanya diberikan amar putusannya saja yang mengakibatkan kami merasa bingung dan heran;

d. bahwa Majelis Pemeriksa kelihatan berusaha melindungi Notaris Tjandrawathy Tjiptokentjono, SH karena tidak mencantumkan secara cermat dan jelas perbuatan-perbuatan Notaris dan keterangan Pelapor tidak semua tertulis dan yang hanya memberikan keuntungan bagi Terlapor yang dicantumkan secara jelas;

e. bahwa melihat dalam point pertimbangan huruf e jelas sekali disini putusan Majelis diambil berdasarkan voting 2 melawan satu jadi disini memperjelas sekalia danya suatu usaha secara sistematis dan terarah untuk melindungi Notaris Tjandrawathy Tjiptokentjono, SH dari suatu hukuman yang berat dari Majelis Pengawas yang notabene sesama notaris;

f. bahwa setelah kuasa hukum Pelapor ke Majelis Pengawas Notaris Pusat pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2007 dan kuasa hukum Pelapor bertemu dengan staf Majelis pengawas Pusat ternyata hasil Putusan Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Nomor: W9-033

Tanggung jawab..., Shindy Christi, FH UI, 2011.

MPW.03.01.Tahun 2007 tertanggal 24 Oktober 2007 belum ada atau sengaja tidak dilaporkan;

g. bahwa dalam hal ini kuasa hukum Pelapor untuk meyakinkan Majelis banding, kuasa hukum Pelapor minta diketemuakn dengan Notaris Tjandrawathy Tjiptokentjono, SH dan disini Pelapor berani melakukan sumpah pocong atau sumpah mimbar sebagaimana agama yang Pelapor anut utnuk lebih meyakinkan Majelis Banding.

2. Bahwa Notaris Tjandarawathy Tjiptokentjono, SH selaku Terbanding dahulu Terlapor menyampaikan Kontra Memori banding Nomor 004/1/2008 tanggal 3 Jnauari 2008 sebagai berikut:

a. bahwa dalam pasal 74 Undang-Undang Jabatan Notaris menyatakan bahwa pemeriksaan dalam sidang Majelis Pengawas Wilayah bersifat tertutup untuk umum dan keputusan Majelis Pengawas Wilayah hanya disampaikan kepada Notaris yang bersangkutan dengan tembusan kepada Majelis Pengawas Pusat dan organisasi Notaris, tidak seharusnya Bapak Aris Munadi, SH mengetahui/menerima keputusan Majelis Pengawas Wilayah yang dapat menyampaikan banding hanyalah Notaris bukan pelapor (Pasal 75 poin a dan b UUJN). Dalam hal apa Terbanding dahulu Terlapor diangggap melanggar pasal 16 ayat 1 huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris? Karena kami telah melaksanakan apa yang menjadi permintaaan para pihak;

b. bahwa mengenai kerugian materril maupun immateriil yang dialami oleh Pelapor Achmad Soderi sebesar Rp. 800.000.000,- sama sekali tidak beralasan, karena sampai saat ini bangunan rumah dan tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 363/Kel. Karangwangkal, Kec. Purwokerto Utara, Kab. Banyumas, Prop. Jawa Tengah masih dikuasai dan dihuni oleh Pelapor Achmad Soderi dan keluarganya, justru berarti merugikan para ahli waris almarhum bapak Temmy Widjaja. Perlu Terbanding beritahukan bahwa Sdr. Temmy Widjaja telah meninggalkan isteri dan seorang anak berusia 11 tahun. Pelapor Achmad Soderi pernah berkata bahwa dia beruntung karena Sertifikat tanahnya sudah dibalik nama atas nama Temmy Widjaja, sebab kalau dieksekusi oleh BII (Bank Internasional Indonesia Cabang Purwokerto) kan tanah dan bangunan sudah dilelang dan mereka diusir dari tanah dan

Tanggung jawab..., Shindy Christi, FH UI, 2011.

bangunan tersebut. Jadi dalam hal ini Pelapor Achmad Soderi beserta anak dan isterinya sama sekali tidak kehilangan tempat berteduh. Untuk Pelapor Gani Sumardi kerugian sebesar Rp. 450.000.000,- juga sama sekali tidak beralasan. Meski dalam Akta Perjanjian No: 12 tertanggal 06 Oktober 2006 seharusnya Pelapor mengembalikan kepada Bapak ivan Bahtera selambat-lambatnya akhir Nopember 2007, tetapi sampais ekarang Pelapor Gani Sumardi/adiknya masih bertempat tinggal dan berjualan ditoko tersebut. Jadi toko Obor Purwokerto masih ditempati, dikuasai dan diusahakan oleh pelapor Gani Sumardi/adiknya. Dalam hal ini itikad baik yang disyaratkan dalam Akata Perjanjiannya tidak dipenuhi oleh para pihak;

c. bahwa mengenai arogansi Terlapor yang dianggap meninggalkan pemeriksaan entah ekmana tanpa alasan patut, setahu Terlapor belum pernah dilakukan. Kuasa Hukum pelapor, Aris Munadi, SH. tahu hal ini dari mana atau siapa? Diharap jangan memfitnah. Saat Majelis Pengawas Daerah akan melihat minit akta sudah Terlapor tekankan kepada Ketua Majelis Pengawas Daerah dan staf bahwa Terlapor, tidak ada di tempat, karena akan menengok kakak ipar yang sakit keras di luar kota, tetapi Majelis Pengawas Daerah memaksa pada hari itu (hari Jum'at tanggal 20 Juli 2007);

d. bahwa mengenai pembuatan akta-akta oleh Bapak/Ibu Achmad Soderi dan BII dan Bapak Temmy Widjaja serta Akta Perjanjian No: 12 tertanggal 06 Oktober 2006 (pengosongan) oleh pelapor Gani Sumardi dengan Sdr. Ivan Bahtera merupakan partij akta, jasi Terlapor hanya menuliskan materi ketentuan-ketentuan atau apa-apa akeinginan para pihak yang dituangkan dalam akta-akta yanbg dibuat dihadapan Terlapor selaku Notaris (pejabat); jadi tanggungjawab semuanya/ sepenuhnya kepada para pihak;

e. bahwa fakta sebenarnya Bapak/Ibu Achmad Soderi mempunyai hutang kepada almarhum Sdr. Temmy Widjaja berupa deposito Sdr. Temmy Widjaja di BII yang terpaksa dicairkan untuk pelunasan kredit Bapak/Ibu Achmad Soderi yang macet, ditambah hutang-hutang kayu dan material lain-lain untuk keperluan pekerjaan borongan-borongan (kontraktor)nya yang seharusnya dibayar kembali (dilunasi);

Tanggung jawab..., Shindy Christi, FH UI, 2011.

Sedangkan Pelapor gani Sumardi telah berpuluh-puluh tahun (sejak anak-anak sampai tua) mula-mula orang tuanya menyewa terakhir menghuni (menempati) bangunan toko dan tanah milik kakek/nenek Bapak Ivan Bahtera yang lalu diwarisi oleh Sdr. Ivan Bahtera, jadi Pelapor Gani Sumardi menenpati tanah dan bangunan bukan miliknya yang berdasarkan Pasal 12 ayat (6) Undang-Undang No. 4 Tahun 1992 jo Pasal 21 ayat(1) Peraturan Pemerintah RI No. 44 tahun 1994 tentang Penghunian Rumah Oleh Bukan Pemilik seharusnya sudah berakhir penghuniannya sejak 10 Maret 1995, untuk dikembalikan kepada pemilik. Tentang jumlah uang pesangon, baik Pelapor Gani Sumardi maupun Sdr. Ivan Bahtera sama-sama keberatan untuk disebutkan dalam Akta Perjanjian No: 12 tertanggal 06 Oktober 2006.

3. Bahwa perkara sewa menyewa tersebut telah diajukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Purwokerto tercatat dalam perkara perdata Nomor 03/Pdt.G/2007/PN.Pwt dan telah diputus tanggal 6 Juni 2007, hal mana Gani Sumardi selaku Tergugat dinyatakan kalah dengan Ivan Bahtera selaku Penggugat, dan saat ini dalam penyelesaian tingkat Banding.

4. Aris Munadi, SH selaku kuasa hukum Gani Sumardi dengan surat Nomor 07/KPAM-LP/III/09 perihal Laporan Perlindungan Hukum Ketidakadilan Majelis Pengawas Daerah, mengungkapkan

   - Bahwa menindaklanjuti Surat Laporan Polisi dari Gani Sumardi tanggal 29 Januari 2009, pihak penyidik Kepolisian Polwil Banyumas telah mengirim surat Nomor B/193/II/2009/Reskrim tanggal 20 Pebruari 2009 kepada Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Banyumas dan Purbalingga perihal permohonan izin pemanggilan Sdr. Tjandrawathy Tjiptokentjono, SH sebagai tersangka dan telah dijawab dengan surat Nomor 04/MPD.BMS.PBG/II/2009 tanggal 26 Pebruari 2009 yang berisi sebagai berikut.

     a. Bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap Notaris Tjandrawathy Tjiptokentjono, SH tanggal 24 Pebruari 2009 oleh Majelis Pengawas Daerah diyakini bahwa Terlapor telah mengikuti prosedur-prosedur pembuatan akta sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, meski sebagai Notaris seharusnya lebih cermat dalam merumuskan kehendak para pihak di dalam akta Notaris, dan atas kekurang

Tanggung jawab..., Shindy Christi, FH UI, 2011.

cermatan tersebut Notaris Tjandrawathy Tjiptokentjono, SH telah mendapatkan sanksi administratif Majelis Pengawas Wilayah Jawa Tengah berdasarkan Keputusan Nomor W9-033 MPW.03.01.Tahun 2007;

b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Majelis Pengawas Daerah menilai Notaris Tjandrawathy Tjiptokentjono, SH tidak benar telah menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik dan oleh karena itu tidak relevan untuk menjadikan Notaris Tjandrawathy Tjiptokentjono, SH sebagai tersangka dalam kasus tersebut oleh karena itu permohonan ijin pemeriksaan terhadap Notaris Tjandrawathy Tjiptokentjono, SH sebagai tersangka tidak dapat dikabulkan.

- Fakta yang terungkap dalam pemeriksaan Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Banyumas dan Purbalingga serta Hasil Pemeriksaan Majelis Pengawas Wilayah Provinsi Jawa Tengah yang oleh pihak Majelis Pengawas Daerah mengingkari dan atau melupakan secara sengaja untuk menyelamatkan Notaris Tjandrawathy Tjiptokentjono, SH sebagai berikut

  1. BAB XI Pasal 84 KETENTUAN SANKSI UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004

     Tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf i, Pasal 16 ayat (1) huruf k, Pasal 41, Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51 atau pasal 52 ayang mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian di bawah tangan atau suatu akta menjadi batal demi hukum dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, bunga kepada Notaris;

  2. HASIL PEMERIKSAAN PELAPOR ATAS NAMA GANI SUMARDI OLEH MAJELIS PENGAWAS DAERAH NOTARIS KABUPATEN BANYUMAS DAN PURBALINGGA Nomor 18/MPD.BMS.PBG/VIII/2007 tertanggal 4 Agustus 2007 yang berisi sebagai berikut

     1. Pemeriksaan terhadap Notaris Tjandrawathy Tjiptokentjono,

Tanggung jawab..., Shindy Christi, FH UI, 2011.

SH tertanggal 13 Juli 2007

- Point 4.. Bahwa di dalam akta No. 12 tidak dicantumkan nilai ganti ruginya karena kehendak para pihak dan disebutkan ganti rugi telah dibayarkan sebelum penandatanganan akta.

- Point 5.. Bahwa penyerahan cek tunai Bank Buana senilai Rp. 50.000.000,- dan Bilyet Giro Permata Bank senilai Rp. 400.000.000,- tidak dilakukan di kantor Notaris Tjandrawathy Tjiptokentjono, SH.

- Point 6.. Bahwa ketika Bilyet Giro yang di kemudian hari ditanyakan oleh Gani Sumardi kepada Notaris Tjandrawathy Tjiptokentjono, SH tentang kepastian pembayaran, Notaris Tjandrawathy Tjiptokentjono, SH menyampaikan "kalau bangunan/Toko Obat telah dikosongkan toh nanti akan dibayar".

2. Pemeriksaan terhadap Gani Sumardi tertanggal 18 Juli 2007 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut.

- Point 2. Ketika mendengar pembacaan Notaris Tjandrawathy Tjiptokentjono, SH bahwa Sdr. Gani Sumardi telah menerima uang ganti rugi sebelum penanda tanganan akta, maka Gani Sumardi minta untuk membaca sendiri.

- Point 3. Ketika Sdr. Gani Sumardi menyampaikan kepada Notaris Tjandrawathy Tjiptokentjono, SH bahwa ia belum menerima uang ganti rugi dari Sdr. Ivan Bahtera tapi mengapa di dalam akta dicantumkan telah menerima pembayaran ganti rugi sebelum penandatanganan akta, kemudian Notaris Tjandrawathy Tjiptokentjono, SH menyampaikan bahwa uang ganti rugi pasti akan dibayarkan oleh Sdr. Ivan Bahtera, sehingga kemudian Sdr. Gani Sumardi bersedia

Tanggung jawab..., Shindy Christi, FH UI, 2011.

menandatangani akta tersebut

- Point 6. Bahwa setelah tawaran "damai" tersebut ditolak oleh Gani Sumardi, Notaris Tjandrawathy Tjiptokentjono, SH datang lagi untuk kedua kalinya menemui Sdr. Gani Sumardi di Toko Obor dengan membawa surat tertanggal 20 Desember 2006 dengan maksud agar reputasi Notaris Tjandrawathy Tjiptokentjono, SH tetap terjaga, yang oleh Aris Munadi, SH. sebagai Kuasa Hukum Gani Sumardi isi surat tersebut dimaknai sebagai draft perubahan akta Nomor 12, khususnya Pasal 2 paragraf 1, namun Sdr. Gani Sumardi tetap tidak menanggapi isi draft tersebut dengan cara tidak menandatangani tanda terima penyerahan surat tersebut.

3. Hasil pemeriksaan terhadap Ivan Bahtera tertanggal 23 Juli 2007

- Point 4. Bahwa ketika sebelum penandatanganan akta Nomor 12 Sdr. Gani Sumardi menyampaikan bahwa ia belum menerima uang ganti rugi, Notaris Tjandrawathy Tjiptokentjono, SH saat itu menjelaskan bahwa Notaris Tjandrawathy Tjiptokentjono, SH akan menjamin adanya pembayaran uang ganti rugi/pesangont tersebut.

4. Keputusan Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Jawa Tengah Nomor W9-033.MPW.03.01 Tahun 2007 yang berisi sebagai berikut :

a. 2. bahwa PIHAK KESATU (Gani Sumardi) di dalam akta Nomor 12 tanggal 06 Oktober 2006 setelah dibacakan Pasal 2 tersebut PIHAK KESATU menyatakan bahwa ia pada kenyataannya belum/tidak menerima uang pesangon tersebut tetapi Notaris Tjandrawathy Tjiptokentjono,

Tanggung jawab..., Shindy Christi, FH UI, 2011.

SH memberikan penjelasan secara lisan kepada PIHAK KESATU yuang pesangont ersebut nantinya pasti akan dibayar dan menyuruh supaya PIHAK KESATU (Gani Sumardi) tetap menandatangani akta tersebut.

3. Notaris Tjandrawathy Tjiptokentjono, SH setelah ternyata PIHAK KESATU kemudian tidak mendapatkan Pembayaran uang pesangon kemudian Notaris Tjandrawathy Tjiptokentjono, SH bermaksud mendatangi PIHAK KESATU untuk merubah isi perjanjian (Pasal 2).

Dari fakta-fakta hasil pemeriksaan Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Banyumas dan Purbalingga yang dilakukan dan dipimpin oleh Gati Sudardjo, SH dan Hasil Pemeriksaan Majelis Pengawas Wilayah Jawa Tengah kesemuanya menunjukkan fakta adanya yang tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataan yaitu **"Uang ganti rugi belum dibayar oleh Sdr. Ivan Bahtera akan tetapi dalam akta berbunyi sudah dibayar sebelum penandatanganan"**. Apabila Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Banyumas dan Purbalingga dalam surat Nomor 04/MPD.BMS.PBG/II/2009 tanggal 26 Pebruari 2009 menyatakan bahwa Notaris Tjandrawathy Tjiptokentjono, SH telah mengikuti prosedur-prosedur pembuatan akta sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 yang hanya menjamin kebenaran formal dari pernyataan para pihak dalam perjanjian yang merupakan isi akta adalah tanggung jawab pihak-pihak yang bersangkutan. Ini merupakan hasila danya permainan apa antara Notaris Tjandrawathy Tjiptokentjono, SH dengan Pihak Majelis Pengawas Daerah Banyumas dan Purbalingga dalam upaya penyelamatan Notaris Tjandrawathy Tjiptokentjono, SH

Dari hal-hal tersebut di atas Aris Munadi, SH selaku Kuasa Hukum Pelapor Gani Sumardi mohon kepada Ketua Majelis Pengawas Pusat Notaris untuk melakukan pemeriksaan terhadap Ketua Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Banyumas dan Purbalingga atas surat Nomor 04/MPD.BMS.PBG/II/2009 tertanggal 26 Januari 2009 karena isi surat sangat bertentangan dengan hasil Pemeriksaan Majelis

Tanggung jawab..., Shindy Christi, FH UI, 2011.

Pengawas Daerah Kabupaten Banyumas dan Purbalingga, dan Keputusan Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Jawa Tengah Nomor W9-033.MPW.03.01 Tahun 2007 juga bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris kepada pihak penyidik Polwil Banyumas memeriksa Notaris Tjandrawathy Tjiptokentjono, SH sebagai Tersangka dalam rangka penegakan hukum dan perlindungan hukum kepada masyarakat pepngguna jasa Notaris sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang di dalam sidang dan dicatat dalam berita acara sidang, dianggap telah dimasukkan dalam putusan ini serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa memori banding dari Pembanding/Pelapor, dan Kontra Memori Banding Terbanding/Terlapor adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan dari Pembanding/Pelapor ini, Majelis Pemeriksa Pusat Notaris mempertimbangkan berdasarkan Pasal 33 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tertanggal 7 Desember 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja, dan Tata Cara Pemeriksaan majelis Pengawas Notaris, menyebutkan bahwa Pelapor dan atau Terlapor yang merasa keberatan atas putusan Majelis Pemeriksa Wilayah berhak mengajukan upaya hukum banding kepada Majelis Pengawas Pusat Notaris;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Pemeriksa pusat Notaris akan mempertimbangkan apakah upaya hukum banding yang diajukan oleh Pembanding dahulu Pelapor sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tertanggal 7 Desember 2004 tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 33 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tertanggal 7 Desember 2004 tersebut menyatakan, upaya hukum

Tanggung jawab..., Shindy Christi, FH UI, 2011.

banding dinyatakan dalan jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak putusan diucapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tertanggal 7 Desember 2004 tersebut menyebutkan, penyampaian memori banding sebagaimana dimaksud diajukan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak banding dinyatakan;

Menimbang, bahwa putusan Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Provinsi Jawa Tengah Nomor W9-033 MPW.03.01.Tahun 2007 tertanggal 24 Oktober 2007 menjatuhkan sanksi berupa teguran tertulis kepada Sdr. Tjandrawathy Tjiptokentjono, SH Notaris Kabupaten Banyumas berkedudukan di Purwokerto, agar lebih seksama dan cermat tidak berpihak, dan menjaga kepentingan para pihak yang terkait dalam perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 16 ayat (1) huruf a undang-undang Nomor 30 Tahun 2004.

Menimbang, bahwa Pembanding/Pelapor mengajukan permohonan banding atas putusan Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Provinsi Jawa Tengah Nomor W9-033 MPW.03.01.Tahun 2007 tertanggal 24 Oktober 2007 dan menyampaikan memori banding tertanggal 17 Desember 2007;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan diucapkan oleh Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Provinsi Jawa Tengah Nomor W9-033 MPW.03.01.Tahun 2007 tanggal 24 Oktober 2007, maka Pembanding/pelapor diberi hak untuk mengajukan upaya hukum banding dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak putusan diucapkan yakni paling lambat tanggal 30 Oktober 2007;

Menimbang, bahwa Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Provinsi Jawa Tengah pada saat menjatuhkan putusannya tidak memanggil Pembanding/ Pelapor untuk emnghadiri sidang pembacaan putusan tersebut, dan putusan tertanggal 24 Oktober 2007 diucapkan tanpa kehadiran Pembanding/ Pelapor, serta Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Provinsi Jawa Tengah tidak memberikan salinan putusan kepada Pembanding/Pelapor, melainkan Pembanding/Pelapor meminta sendiri ke Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Jawa Tengah, sehingga apabila pernyataan banding terlambat bukan kesalahan Pembanding/Pelapor;

Tanggung jawab..., Shindy Christi, FH UI, 2011.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, permohonan banding yang diajukan Pembanding/Pelapor melalui kuasa hukumnya Aris Munadi, SH. atas putusan Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Provinsi Jawa Tengah Nomor W9-033 MPW.03.01.Tahun 2007 tertanggal 24 Oktober 2007 dengan surat Nomor 04/KADP-AM/XII/2007 tanggal 17 Desember 2007, telah dicatat dalam register perkara banding Majelis Pengawas Pusat Notaris Nomor: M-04/BANDING/MPPN/IV/2009 tanggal 16 April 2009, dan sesuai setelah persyaratan pemeriksaan banding terpenuhi untuk dilakukan pemeriksaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) huruf c juncto ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Majelis Pengawas Wilayah Notaris berwenang memberikan sanksi berupa teguran lisan atau tertulis yang bersifat final;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 73 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang dimaksud dengan "bersifat final" adalah mengikat dan tidak dapat diajukan banding kepada Majelis Pengawas Pusat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, permohonan banding dari Pembanding dinyatakan tidak dapat diterima.

Memperhatikan pasal-pasal Undang-Undang Nomor Tahun 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, khususnya Pasal 67 juncto Pasal 73, dan Pasal 40Peraturan menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja, dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris.

MEMUTUSKAN

Menyatakan memori banding dari Pembanding/Pelapor Achmad Soderi dan Gani Sumardi tidak dapat diterima.

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Pemeriksa Pusat Notaris, pada hari Rabu, tanggal 8 April 2009, yang terdiri atas Rakhmat Syamsul Rizal, SH, MH sebagai Ketua, Abdul Wahid, SH, MH dan Prof. DR. Anna Erliyana, SH, MH, masing-masing sebagai Anggota. Putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal

Tanggung jawab..., Shindy Christi, FH UI, 2011.

23 April 2009 oleh Majelis Pemeriksa yang terdiri atas Rakhmat Syamsul Rizal, SH, MH sebagai Ketua, Abdul Wahid, SH, MH dan Prof. DR. Anna Erliyana, SH, MH, masing-masing sebagai Anggota, dibantu oleh Joko Santoso, SH, M.Hum sebagai Sekretaris Majelis, yang dihadiri oleh Kuasa Pembanding/ Pelapor dan dihadiri oleh Pembanding/Pelapor.

Ketua,
ttd
Rakhmat Syamsul Rizal, SH, MH

Anggota,
ttd
Abdul Wahid, SH, MH

Anggota,
ttd
Prof. DR. Anna Erliyana, SH, MH

Sekretaris Sidang
ttd
Joko Santoso, SH, M.Hum.

Tanggung jawab..., Shindy Christi, FH UI, 2011.